



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sigli yang telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan yang diajukan oleh:

SAFRIANTI BINTI ABDULLAH, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Gampong Lampoh Lada, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, bertindak untuk diri sendiri dan untuk kepentingan seorang anak yang masih dibawah bernama **HAURA BINTI H. AIYUB**, Umur 11 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pelajar, Alamat Gampong Lampoh Lada, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

NURUL AKMALIAH BINTI H. AIYUB, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan Perawat, Alamat, Gampong Lampoh Lada, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

RISKA FAUZA BINTI H. AIYUB, Umur 27 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Dosen, Gampong Lampoh Lada, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III. Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III telah memberi kuasa kepada **Amsar, S.H CS** Adalah para Advokat / konsultan hukum pada Kantor Hukum "**Amsar & Partners**", beralamat di Gampong Bambi Dayah Sukon, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, berdasarkan surat kuasa Khusus dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor W1-A2/4/SK/II/2023 tanggal 09

Halaman 1 dari 124 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat
Konpensasi /Tergugat Rekonpensasi;

melawan

MUNAZIR BIN H. AIYUB, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki laki, Pekerjaan Pedagang, Alamat Gampong Siderejo, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**"

MUNAZAR BIN H. AIYUB, Umur 40 Tahun, Jenis Kelamin Laki laki, Pekerjaan : Pedagang, Alamat Gampong Paloh, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

PIDIEANA BINTI H. AIYUB, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Gampong Blang, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III** ;

AZIMAT BIN H. AIYUB, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki Laki, Pekerjaan Sopir, Alamat Gampong Peukan Pidie, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**. Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah memberikan kuasa kepada M. Hasbi, SH, Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Advokat/Penasehat Hukum M. Hasbi Hasan, S.H & Associates, alamat Jln. Prof. A. Majid Ibrahim Sigli Kabupaten Pidie berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2022, selanjutnya disebut Tergugat Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak serta telah memeriksa bukti-bukti yang yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 124 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat Kompensi berdasarkan surat gugatannya bertanggal 09 Januari 2023, yang terdaftar secara E-Court di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan register Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi pada tanggal 18 Januari 2023, telah mengajukan gugatan Kewarisan + Harta Bersama dengan dalil-dalil dan perbaikan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal pada tanggal 18 September 2022, telah meninggal dunia seorang laki laki yang bernama H. AIYUB BIN IDI, karena sakit, dan Alm H. AIYUB BIN IDI, meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
2. Bahwa sebelum Alm, H. AIYUB BIN IDI, meninggal dunia, kedua orang tua kandungnya telah lebih dahulu meninggal dunia yaitu ayah kandung bernama IDI dan Ibu Kandung bernama SALAMAH;
3. Bahwa Alm, H. AIYUB BIN IDI , selama hidupnya pernah menikah dengan 2 (dua) kali, istri pertama bernama : SAPIAH BINTI ABDULLAH, dan istri pertama tersebut telah meninggal dunia pada tahun 1990, dan dari hasil perkawinan Alm, H. AIYUB BIN IDI, dengan SAPIAH BINTI ABDULLAH telah dikaruniai 4) empat orang anak yaitu:
 - 3.1. **MUNAZIR BIN H. AIYUB**, (anak laki laki), Umur: 42 Tahun, Jenis Kelamin: Laki laki, Pekerjaan Pedagang, Alamat, Gampong Siderejo, Kecamatan : Langsa Lama, Kota Madya: Kota Langsa, Provinsi Aceh;-
 - 3.2. **MUNAZAR BIN H. AIYUB**, (anak laki laki), Umur: 40 Tahun, Jenis Kelamin: Laki laki, Pekerjaan: Pedagang, Alamat, Gampong Paloh Kecamatan Pidie, Kabupaten : Pidie;
 - 3.3. **PIDIEANA BINTI H. AIYUB**, (anak perempuan), Umur : 38 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat, Gampong Blang, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa;
 - 3.4. **AZIMAT BIN H. AIYUB**, (anak laki laki), Umur 35 Tahun, Jenis Kelamin Laki Laki, Pekerjaan Sopir, Alamat Gampong Peukan Pidie, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie;
4. Bahwa selain meninggalkan 4 (empat) orang anak, dalam masa perkawinan Alm, H. AIYUB BIN IDI dengan almarhumah SAPIAH BINTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLAH, juga telah meninggalkan harta yang di peroleh selama dalam perkawinan yaitu:

4.1. 1. (satu) unit rumah terletak di Gampong Peukan, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, atau sebagaimana yang terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 14 atas nama AIYUB BIN IDI, yang di keluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie, tahun 1989, dengan batas batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan rumah ibu Jawa
- Selatan Berbatas dengan Lorong
- Barat berbatas dengan Lorong
- Timur berbatas dengan Jalan Meunasah Peukan Pidie;
- ditaksir harga sekitar ± Rp.150.000.000; (seratus lima puluh juta rupiah), objek tersebut dalam penguasaan Tergugat IV;

4.2. 1 (satu) unit kedai Hak Pakai di Pasar Pidie, yang terletak di Gampong Lampoh Lada, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie;

- Utara berbatas dengan Lorong
- Selatan Berbatas dengan Kedai Pangkas
- Barat berbatas dengan kedai
- Timur berbatas dengan Jalan pasar ikan Pidie;
- ditaksir harga sekitar ± Rp. 50.000.000; (lima puluh juta rupiah);

4.3. 1 (satu) unit bangunan rumah yang terletak di Gampong Pante Garot, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Pidie,

- ditaksir harga ± Rp. 150.000.000; (seratus lima puluh juta rupiah);

5. Bahwa kemudian setelah almarhumah SAPIAH BINTI ABDULLAH (istri pertama) meninggal dunia, kemudian Alm, H. AIYUB BIN IDI, pada tahun 1990 sesuai Kutipan Akta Nikah No: 125/6/XI/1990, yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Pidie, menikah lagi dengan adik Almarhumah SAPIAH BINTI ABDULLAH (istri pertama), yang bernama : SAFRIANTI BINTI ABDULLAH (Penggugat I);

6. Bahwa selama masa perkawinan Alm, H. AIYUB BIN IDI, dengan SAFRIANTI BINTI ABDULLAH (Penggugat I), telah dikurunia 3 (tiga) orang anak, yaitu:

Halaman 4 dari 124 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.1. **NURUL AKMALIAH BINTI H. AIYUB**, (anak perempuan), Umur 29 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Perawat, Alamat :Gampong Lampoh Lada, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie;
- 6.2. **RISKA FAUZA BINTI H. AIYUB**, (anak perempuan), Umur 27 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Dosen, Alamat Gampong Lampoh Lada, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie;
- 6.3. **HAURA BINTI H. AIYUB**, (anak Perempuan), Umur 11 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pelajar, Alamat Gampong Lampoh Lada, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie;
7. Bahwa selain dikarunia 3 (tiga) Orang anak, selama masa perkawinan antara Alm H. AIYUB BIN IDI dengan SAFRIANTI BINTI ABDULLAH (Penggugat I), juga telah memperoleh harta, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak yaitu :
 - 7.1. 1 (satu) unit kedai di Pasar ikan Pidie, yang terletak di Gampong : Lampoh Lada, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, atau sebagaimana yang terurai dalam Akte Jual Beli Nomor 41 / Pidie /DLL/1992, yang dibuat dihadapan Camat Pidie, selaku PPAT, pada tanggal 30 Oktober 1992 -.
 - Utara berbatas dengan Pasar Ikan Pidie;
 - Selatan Berbatas dengan Kedai Kak Isna;
 - Barat berbatas dengan Lorong pasar ikan;
 - Timur berbatas dengan Jalan Pidie- Garot;
 - ditaksir harga sekitar ± Rp300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah);
 - 7.2. 1 (satu) unit kedai di Pasar ikan Pidie, Kabupaten Pidie, atau sebagaimana yang terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3, atas nama AIYUB IDI, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie, pada tahun 1991;.
 - Utara berbatas dengan kedai kak Sri jualan;
 - Selatan Berbatas dengan warung kopi wandi;
 - Barat berbatas dengan Lorong;
 - Timur berbatas dengan Jalan Pidie Garot



- ditaksir harga sekitar ± RpRp300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah);
- 7.3. Hak sewa terhadap 1 (satu) unit kios permanen ukuran 4x4 yang terletak di eks terminal lama Langsa, Gampong Peukan Langsa dengan Nomor Kios 10A (sepuluh A) atas nama Munazir (Tergugat I) dengan masa sewa berakhir hingga 31 Desember 2044;
- ditaksir harga sewa pertahun sekitar ± Rp30.000.000.00(tiga puluh juta rupiah), di kali selama 21 tahun lagi masa sewa terhitung dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2044, Rp: 630.000.000; (enam ratus tiga puluh juta rupiah), objek tersebut dalam penguasaan Tergugat Tergugat I;
- 7.4. 1 (satu) unit toko yang terletak di Gampong Lampoh Lada, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, atau sebagaimana yang terurai dalam Sertifikat Hak Kilik Nomar: 508, atas nama AIYUB IDI, yang di keluarkan Oleh Kantor Pertanahan, Kabupaten Pidie, pada tahun 2009, dengan batas batas:
- Utara berbatas dengan Lorong Lampoh Lada;
 - Selatan Berbatas dengan Toko Aiyub Idi;
 - Barat berbatas dengan Jalan Garot Pide;
 - Timur berbatas dengan Rumah tempat tinggal Penggugat
- ditaksir harga sekitar ± Rp500.000.000.00(lima ratus juta rupiah);
- 7.5. 1 (satu) unit rumah yang terletak di Gampong Lampoh Lada, Kecamatan Pidie, Kabupten Pidie, atau sebagaimana yang terurai dalam Sertifikat Hak Milik No. 514, atas nama Nursiah Abbas (sudah dibeli oleh aiyub Idi, namun belum balik nama, sertifikat masih atas nama pemilik lama), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertahan Kabupaten Pidie, pada tahun 2007, dengan batas Batas :
- Utara berbatas dengan Lorong Lampoh Lada ;
 - Selatan Berbatas dengan Rumah pak Reko;
 - Barat berbatas dengan toko Aiyub Idi;
 - Timur berbatas dengan Rumah ibu Badriah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditaksir harga sekitar ± Rp400.000.000.00 (empat ratus juta rupiah);
- 7.6. 1 (satu) unit kendaraan roda empat Model Micro Bus, Merk Toyota, Type, HIACE, Jenis Commuter, tahun : 2014, warna: Putih, Nomor Mesin: 2KDA649523, Nopol: BL 7441 JH, objek tersebut dalam penguasaan Tergugat IV;
- ditaksir harga sekitar ± Rp. 280.000.000.00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah), objek tersebut dalam pengusahaan
- 7.7. 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk MITSUBISHI, Type L 300 BC-R, Jenis MB Penumpang, Model Minibus, tahun 2016, warna: Putih, Nomor Rangka: MHML0WY39GK010116, Nomor Mesin: D56CP58943, Nopol: BL 1873 PB;
- ditaksir harga sekitar ± Rp, 150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 7.8. 1 (satu) unit kendaraan roda empat Model Micro Bus, merk Toyota, Type, HIACE, Jenis Commuter, tahun 2019, warna Putih, Nopol : BL 7835 AA, objek tersebut dalam penguasaan Tergugat II;
- ditaksir harga sekitar ± Rp. 350.000.000.00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 7.9. 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Toyota Type Kijang Inova 2.4 V, tahun pembuatan 2020, Nomor Mesin 2GC724918, warna: Putih Nopol: BL 1748 AQ;
- ditaksir harga sekitar ± Rp360.00.000.000.00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
- 7.10. 1 (satu) unit kendaraan roda dua, Jenis Sepeda Motor, Merk: Honda, tahun 2013, warna Putih, Nopol BL 4617 PAL ;
- ditaksir harga sekitar ± Rp, 10. 000.000(sepuluh juta rupiah);
- 7.11. 1 (satu) unit kendaraan Roda dua , Jenis Sepeda Motor, Merk Honda, tahun 2017, warna Puti Merah, Nopol BL 3248 PAU;
- ditaksir harga sekitar ± Rp ,13.000.000; (tiga belas juta rupiah);
- 7.12. 1 (satu) unit kendaraan Roda, Jenis Sepeda Motor, Merk, Honda, tahun 2019, warna Putih Merah, Nopol BL 4594 PAZ;

Halaman 7 dari 124 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditaksir harga sekitar ± Rp. 15.000.000; (lima belas juta rupiah juta rupiah);
- 7.13. Uang sebesar Rp 650.000.000; (enam ratus lima puluh juta rupiah) pada Bank Aceh Syariah, atas Rek atas nama: Safrianti Binti Abdullah (Penggugat I);
- 7.14. Setoran hasil pengakutan sewa dari objek poin 7.7, selama lebih kurang selama 2 Bulan tidak disetor oleh Tergugat II;
- Ditaksir Rp. 20.000.000; (dua puluh juta rupiah);
8. Bahwa dengan meninggalnya Alm H. AIYUB BIN IDI, maka secara hukum ahli waris yang sah dari Alm, H. AIYUB BIN IDI, baik dari anak dari almarhumah SAPIAH BINTI ABDULLAH (istri pertama) dan anak dari SAFRIANTI BINTI ABDULLAH (istri kedua / Penggugat I) adalah sebagai berikut :
- 8.1. SAFRIANTI BINTI ABDULLAH, (Isteri kedua / Penggugat I);
- 8.2. HAURA BINTI H. AIYUB, (anak perempuan / Penggugat II);
- 8.3. NURUL AKMALIAH BINTI H. AIYUB, (anak Perempuan / Penggugat III);
- 8.4. RISKA FAUZA BINTI H. AIYUB, (anak perempuan / Penggugat IV);
- 8.5. MUNAZIR BIN H. AIYUB, (anak laki laki / Tergugat I);
- 8.6. MUNAZAR BIN H. AIYUB, (anak laki laki / Tergugat II);
- 8.7. PIDIEANA BINTI H. AIYUB, (anak perempuan / Tergugat III);
- 8.8. AZIMAT BIN H. AIYUB, (anak laki laki / Tergugat IV);
- Bahwa para ahli waris tersebut diatas kesemuanya beragama islam dan tidak terdapat adanya ketentuan secara hukum yang menyebabkan para ahli waris terhalang untuk menjadi / sebagai ahli waris dari Alm H. AIYUB BIN IDI;
9. Bahwa Alm H. AIYUB BIN IDI, disamping meninggalkan ahli warisnya juga meninggalkan harta, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak yang di peroleh / di dapat dalam ikatan perkawinan antara Alm H. AIYUB BIN IDI, dengan Almarhumah SAPIAH BINTI ABDULLAH (istri pertama) sebagaimana mana dimaksud pada poin 4 , diatas yaitu objek perkara 4.1 s/d 4.3 dan harta yang diperoleh dari masa perkawinan Alm H.

Halaman 8 dari 124 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AIYUB BIN IDI dengan SAFRIANTI BINTI ABDULLAH (istri kedua / Penggugat I) sebagaimana yang terurai pada point 7 diatas yaitu objek perkara 7.1 s/d 7.14, yang belum di bagi / di faraikan;

10. Bahwa Objek Perkara poin 4.1 s/d 4.3, diatas adalah merupakan harta Bersama antara Alm H. AIYUB BIN IDI dengan Almarhumah SAPIAH BINTI ABDULLAH, sedangkan yang menjadi hak / peninggalan dari Alm H. AIYUB BIN IDI yang harus di Faraidhkan kepada ahli warisnya masing-masing adalah merupakan sebahagian atau $\frac{1}{2}$ dari objek perkara point 4.1 s/d 4.3, tersebut sedangkan sebahagian atau $\frac{1}{2}$, lagi merupakan bagian hak dari para Tergugat (Ahli waris Almarhumah Sapiah Binti Abdullah);
11. Bahwa terhadap objek perkara dalam point 7, yaitu 7.1 s/d 7.14, adalah harta yang diperoleh dari dari usaha bersama antara Alm H. AIYUB BIN IDI dengan SAFRIANTI BINTI ABDULLAH (Penggugat I), usaha tersebut dirintis oleh Alm H. AIYUB BIN IDI, dari semenjak tahun 1990, karena adanya Pinjaman Modal dari SAFRIANTI BINTI ABDULLAH (Penggugat I,) kepada Alm H. AIYUB BIN IDI dan adapun modal yang dinjam tersebut adalah mahar kawin Penggugat I, sebanyak 10 Manyam emas murni, hingga usaha tersebut berkembang sampai Alm H. AIYUB BIN IDI, meninggal dunia pada tahun 2022, dan mahar tersebut belum juga di kembalikan;
12. Bahwa terhadap Objek perkara pada poin 7 diatas yaitu 7.1 s/d 7. 14, adalah merupakan harta yang diperoleh dalam masa perkawinan antara Alm, H. AIYUB BIN IDI dengan SAFRIANTI BINTI ABDULLAH (istri kedua / Penggugat I), maka secara hukum sebahagian atau $\frac{1}{2}$, dari objek perkara dalam point 7 diatas yaitu 7.1 s/d 7.14, adalah merupakan hak Penggugat I (istri kedua), dan separuhnya lagi merupakan hak dari Alm. H. AIYUB BIN IDI, yang harus difaraikan kepada ahli waris yang sah ;
13. Bahwa untuk mendapat kejelasan serta kepastian hukum terhadap harta harta peninggalan yang menjadi hak almarhum untuk di faraidkan kepada ahli warisnya, para Penggugat telah berusaha mengajak para Tergugat untuk memfaraidkakan yang menjadi harta peninggalan alm Aiyub Bin Idi

Halaman 9 dari 124 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara kekeluargaan / secara damai melalui perangkat Gampong atau melalui Keuchik Gampong Lampoh Lada, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, namun para Tergugat menolaknya;

14. Bahwa untuk menghindari konflik yang berkepanjangan serta untuk mendapat kepastian hukum, maka para Penggugat mengajukan gugatan aquo ke hadapan Mahkamah Syariah Sigli, dengan harapan agar Para Penggugat dan para Tergugat mendapat keadilan, maka untuk itu Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, agar dapat membagi / memfaraidkan harta yang mejadi hak atau bahagian Alm H. Aiyub Bin Idi, kepada ahli warisnya sesuai dengan kadar, atau hak masing masing sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
15. Bahwa terhadap objek perkara pada point 4.1, dan objek perkara point 7.7, dikuasai oleh Tergugat IV, terhadap objek perkara point 7.8, dikuasai oleh Tergugat II, terhadap objek perkara point 7.3, dikuasai oleh Tergugat I, dan terhadap objek point 7.9, dan 7.14, dikuasa oleh Tergugat II;
16. Bahwa Para Penggugat kwatir terhadap Objek yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV sebagaimana tersebut pada poin 15 diatas, dialihkan kepada pihak lainnya maka untuk menjamin adanya Kepastian Hukum untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap Objek Perkara yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV, tersebut diatas;
17. Bahwa Penggugat sebelum mengajukan Gugatan ini pada Mahkamah Syar'iyah Sigli Penggugat sudah berusaha melalui Perangkat Gampong untuk dibagi / difaraidhkan secara kekeluargaan menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku namun hal tersebut tidak disetujui oleh para Tergugat,;
18. Bahwa Gugatan ini diajukan adanya landasan hukum yang kuat, maka sangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk memohon agar Putusan Perkara ini dapat dijalankan serta merta meskipun para Tergugat, mengajukan banding, Kasasi atau upaya hukum luar biasa ;
19. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Para Penggugat uraikan diatas, Para Penggugat memohon pada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sigli untuk memanggil kami para pihak menghadap Persidangan guna untuk diperiksa dan diadili dalam Perkara ini, dan oleh karena itu Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim yang mengadili Perkara tersebut berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan telah meninggal dunia H. AIYUB BIN IDI, pada tanggal 18 September 2022 karena sakit;
3. Menetapkan Penggugat I (SAFRIANTI BINTI ABDULLAH) adalah istri sah dari Alm H. AIYUB BIN IDI, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 125/6/XI/1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Indra Jaya Kabupaten Pidie;
4. Menetapkan Ahli Waris yang sah secara hukum dari Alm. H. AIYUB BIN IDI, adalah :
 - 4.1. SAFRIANTI BINTI ABDULLAH, (Isteri);
 - 4.2. HAURA BINTI H. AIYUB, (anak perempuan);
 - 4.3. NURUL AKMALIAH BINTI H. AIYUB, (anak Perempuan);
 - 4.4. RISKA FAUZA BINTI H. AIYUB, (anak perempuan);
 - 4.5. MUNAZIR BIN H. AIYUB, (anak laki laki);
 - 4.6. MUNAZAR BIN H. AIYUB, (anak laki laki);
 - 4.7. PIDIEANA BINTI H. AIYUB, (anak perempuan);
 - 4.8. AZIMAT BIN H. AIYUB, (anak laki laki);
5. Menetapkan Objek perkara yang tersebut diatas poin 4. dalam gugatan yaitu
 - 4.1 s/d 4.3, adalah :
 - 5.1. 1 (satu) unit rumah terletak di Gampong Peukan, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, atau sebagaimana yang terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 14 atas nama: AIYUB BIN IDI, yang di keluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie, tahun 1989, dengan batas batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan rumah ibu Jawa;
 - Selatan Berbatas dengan Lorong
 - Barat berbatas dengan Lorong

Halaman 11 dari 124 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi



- Timur berbatas dengan Jalan Meunasah Peukan Pidie
 - ditaksir harga sekitar ± Rp.150.000.000; (seratus lima puluh juta rupiah)
- 5.2. 1 (satu) unit kedai hak pakai di Pasar Pidie, yang terletak di Gampong: Lampoh Lada, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie;
- Utara berbatas dengan Lorong;
 - Selatan Berbatas dengan Kedai Pangkas;
 - Barat berbatas dengan kedai;
 - Timur berbatas dengan Jalan pasar ikan Pidie;
 - ditaksir harga sekitar ± Rp. 50.000.000; (lima puluh juta rupiah);
- 5.3. 1 (satu) unit bangunan rumah yang terletak di Gampong Pante Garot, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Pidie;
- ditaksir harga sekitar ± Rp. 150.000.000; (seratus lima puluh juta rupiah);
- Adalah merupakan harta bersama antara Alm, H. AIYUB BIN IDI, dengan Almarhumah SAPIAH BINTI ABDULLAH;
6. Menetapkan sebahagian atau $\frac{1}{2}$, dari objek perkara point 4.1 s/d 4.3, diatas adalah bagian hak / harta peninggalan Alm, H. AIYUB BIN IDI;
7. Menetapkan sebahagian atau $\frac{1}{2}$, dari objek perkara point 4.1 s/d 4.3, menjadi hak / harta peninggalan dari Alm H. AYUB BIN IDI, kemudian bahagian dari Alm H. Aiyub Bin Idi tersebut untuk difaraidhkan kepada ahli warisnya yang berhak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu : Para Penggugat dan Para Tergugat;
8. Menetapkan Objek perkara point 7 dari dalil gugatan yaitu: 7.1 s/d 7.14, adalah sebagai berikut :
- 8.1. 1 (satu) unit kedai di Pasar ikan Pidie, yang terletak di Gampong Lampoh Lada, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, atau sebagaimana yang terurai dalam Akte Jual Beli Nomor : 41 / Pidie /DLL/1992, yang dibuat dihadapan Camat Pidie, selaku PPAT, pada tanggal 30 Oktober 1992;
- Utara berbatas dengan Pasar Ikan Pidie;
 - Selatan Berbatas dengan Kedai Kak Isna;



- Barat berbatas dengan Lorong pasar ikan;
- Timur berbatas dengan Jalan Pidie- Garot;
- ditaksir harga sekitar \pm Rp300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah);

8.2. 1 (satu) unit kedai di Pasar ikan Pidie, yang terletak di Gampong Lampoh Lada, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, atau sebagaimana yang terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 003, atas nama AIYUB IDI, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie, pada tahun 1991;

- Utara berbatas dengan kedai kak Sri jualan;
- Selatan Berbatas dengan warung kopi wandi;
- Barat berbatas dengan Lorong;
- Timur berbatas dengan Jalan Pidie Garot
- ditaksir harga sekitar \pm Rp300.000.000.00(tiga ratus juta rupiah);

8.3. Hak sewa terhadap 1 (satu) unit kios permanen ukuran 4x4 yang terletak di eks terminal lama Langsa, Gampong Peukan Langsa dengan Nomor Kios 10A (sepuluh A) atas nama Munazir (Tergugat I) dengan masa sewa berakhir hingga 31 Desember 2044 ditaksir harga sewa pertahun sekitar \pm Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah), di kali selama 21 tahun lagi masa sewa dihitung dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2044, Rp 630.000.000.00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah), objek tersebut dalam penguasaan Tergugat I;

8.4. 1 (satu) unit toko yang terletak di Gampong Lampoh Lada, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, atau sebagaimana yang terurai dalam Sertifikat Hak Kilik Nomar 508, atas nama AIYUB IDI, yang di keluarkan Oleh Kantor Pertanahan, Kabupaten Pidie, pada tahun 2009, dengan batas batas:

- Utara berbatas dengan Lorong Lampoh Lada;
- Selatan Berbatas dengan Toko Aiyub Idi;
- Barat berbatas dengan Jalan Garot Pide;
- Timur berbatas dengan Rumah tempat tinggal Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditaksir harga sekitar ± Rp500.000.000.00(lima ratus juta rupiah);
- 8.5. 1 (satu) unit rumah yang terletak di Gampong Lampoh Lada, Kecamatan Pidie, Kabupten Pidie, atau sebagaimana yang terurai dalam Sertifikat Hak Milik No. 514, atas nama Nursiah Abbas (sudah dibeli oleh aiyub Idi, namun belum balik nama, sertifikat masih atas nama pemilik lama), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertahan Kabupaten Pidie, pada tahun 2007, dengan batas Batas :
- Utara berbatas dengan Lorong Lampoh Lada ;
 - Selatan Berbatas dengan Rumah pak Reko;
 - Barat berbatas dengan toko Aiyub Idi;
 - Timur berbatas dengan Rumah ibu Badriah
- ditaksir harga ± Rp400.000.000.00 (empat ratus juta rupiah);
- 8.6. 1 (satu) unit kendaraan roda empat Model Micro Bus, Merk Toyota, Type, HIACE, Jenis Commuter, tahun 2014, warna Putih, Nomor Mesin: 2KDA649523, Nopol BL 7441 JH, objek tersebut dalam penguasaan Tergugat IV;
- ditaksir harga sekitar ± Rp280.000.000.00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah), objek tersebut dalam penguasaan
- 8.7. 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk MITSUBISHI, Type L 300 BC-R, Jenis MB Penumpang, Model Minibus, tahun 2016, warna: Putih, Nomor Rangka MHML0WY39GK010116, Nomor Mesin D56CP58943, Nopol BL 1873 PB;
- ditaksir harga sekitar ± Rp. 150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 8.8. 1 (satu) unit kendaraan roda empat Model Micro Bus, merk Toyota, Type, HIACE, Jenis Commuter, tahun 2019, warna: Putih, Nopol BL 7835 AA, objek tersebut dalam penguasaan Tergugat II;
- ditaksir harga sekitar ± Rp. 350.000.000.00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 14 dari 124 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.9. 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Toyota Type Kijang Inova 2.4 V, tahun pembuatan 2020, Nomor Mesin 2GC724918, warna Putih Nopol BL 1748 AQ;
- ditaksir harga sekitar ± Rp360.000.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
- 8.10.1 (satu) unit kendaraan roda dua, Jenis Sepeda Motor, Merk: Honda, tahun 2013, warna Putih, Nopol BL 4617 PAL ;
- ditaksir harga sekitar ± Rp, 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah);
- 8.11.1 (satu) unit kendaraan Roda dua , Jenis Sepeda Motor, Merk: Honda, tahun 2017, warna Puti Merah, Nopol BL 3248 PAU;
- ditaksir harga sekitar ± Rp ,13.000.000.00 (tiga belas juta rupiah);
- 8.12.1 (satu) unit kendaraan Roda, Jenis Sepeda Motor, Merk, Honda, tahun 2019, warna Putih Merah, Nopol BL 4594 PAZ;
- ditaksir harga sekitar ± Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah juta rupiah);
- 8.13. Uang tunai sebesar Rp650.000.000.00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) pada Bank Aceh Syariah, atas Rek atas nama: Safrianti Binti Abdullah (Penggugat I);
- 8.14. Setoran hasil pengakutan sewa dari objek poin 7.7, selama lebih kurang selama 2 Bulan tidak disetor oleh Tergugat II;
- Ditaksir lebih kurang Rp 20.000.000;.00 (dua puluh juta rupiah);
- Adalah merupakan harta bersama antara Alm H. AIYUB BIN IDI, dengan SAFRIANTI BINTI ABDULLAH (istri kedua / Penggugat I);
9. Menetapkan sebahagian atau $\frac{1}{2}$, dari objek perkara point 7 dari dalil gugatan yaitu 7.1 s/d 7.14 adalah hak Penggugat I (istri kedua) atas harta bersama;
10. Menetapkan sebahagian atau $\frac{1}{2}$, lagi dari objek perkara point 7.1 S/d 7.14, adalah hak / bahagian Alm AIYUB BIN IDI, untuk difaraidhkan kepada ahli warisnya yang berhak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat;

Halaman 15 dari 124 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Tergugat Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV, untuk menyerahkan Objek yang telah dikuasai untuk di Faraidhkan kepada ahli waris Alm H. Aiyub Bin Idi;
12. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV, menguasai sebagian Objek Perkara merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
13. Meletakkan Sita Jaminan terhadap Objek Sengketa point 4.1, dan objek perkara point 7.7, dikuasai oleh Tergugat IV, objek perkara point 7. 8, yang dikuasai oleh Tergugat II, objek perkara point 7.3, dikuasai oleh Tergugat I, dan terhadap objek point 7.9, dan 7.14, dikuasa oleh Tergugat II;
14. Menghukum para Tergugat untuk menerima pembagian hak masing yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
15. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan serta merta meskipun Para Tergugat mengajukan Banding, Kasasi dan upaya hukum luar biasa;
16. Menghukum para Tergugat untuk mematuhi isi Putusan ini;
17. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, dan para Tergugat sampai ke tahap mediasi datang secara inperson di persidangan. Kemudian Majelis Hakim berupaya menasehati serta menganjurkan kepada pihak-pihak untuk dapat menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya perdamaian selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh upaya mediasi dengan menunjuk seorang Mediator yang terdaftar pada Mahkamah Syar'iyah Sigli dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang hadir, Ketua Majelis menetapkan Saudara Adeka Candra, Lc sebagai Mediator dan Mediator telah melaksanakan upaya mediasi dimaksud secara maksimal bahkan kedua belah pihak dan Mediator memohon untuk penpanjangan waktu

Halaman 16 dari 124 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan mediasi, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana pengakuan dari para pihak dan laporan tertulis dari mediator bertanggal 03 April 2023;

Bahwa, oleh karena upaya tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang terbuka untuk umum, dan Penggugat/Kuasanya menyatakan tetap pada gugatan dengan perbaikan dan koreksi yang secara lengkap telah tercatum dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa setelah proses mediasi Tergugat I dan Tergugat III telah menunjuk kuasa secara insidentil di muka sidang pada tanggal 06 Maret 2023 kepada Saudara kandungnya yang bernama MUNAZAR BIN H. AIYUB (Tergugat II) sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang. Kemudian pada persidangan tanggal 08 Mei 2023 Tergugat I dan Tergugat III menyatakan mencabut kembali kuasa insidentilnya, selanjutnya Para Tergugat memberi Kuasa khusus kepada M. Hasbi, SH, Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Advokat/Penasehat Hukum M. Hasbi Hasan, S.H & Associates, alamat Jln. Prof. A. Majid Ibrahim Sigli Kabupaten. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Mei 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor W1-A2/80/SK/V/2023 tanggal 5 Mei 2023;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat/Kuasanya telah mengajukan jawabannya dan eksepsi sekaligus gugatan Rekonpensi secara tertulis tertanggal 22 Mei 2023 yang selengkapya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

a. Surat Kuasa cacat formil:

1. Bahwa Para Penggugat telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa sebagai tersebut dalam surat kuasa untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat, tapi di dalam surat kuasa tidak disebutkan secara jelas, nyata dan konkret khusus setentang objek perkara-objek perkara yang digugat, dengan kata lain didalam surat kuasa khusus dalam perkara ini tidak ada objek perkara-objek perkara yang dikuasakan untuk di gugat tapi hanya untuk menggugat orangnya;

Halaman 17 dari 124 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa untuk berperkara di Pengadilan objek perkara-objek perkara harus ditunjuk sejelas-jelasnya, objek perkara-objek perkara yang dijadikan sebagai objek perkara di dalam gugatan Para Penggugat, jika tidak demikian maka penerima kuasa tidak ada legal standing untuk memasukkan harta-harta atau objek perkara yang disebutkan sebagai objek perkara di dalam gugatan nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi tanggal 18 Mei 2023, Surat kuasa yang diberikan oleh Pemberi kuasa khusus kepada Penerima Kuasa Khusus adalah **cacat formil**, karena di dalam kuasa khusus tidak di sebut dengan **jelas dan konkrit** tentang objek perkara-objek perkara yang dikuasakan dan yang disengketakan untuk digugat;
3. Bahwa surat kuasa yang diberikan oleh Pemberi kuasa khusus kepada Penerima Kuasa Khusus **hanya untuk menggugat orangnya** tidak dikuasakan untuk menggugat objek perkara-objek perkara sebagai tersebut dalam gugatan Para Penggugat, dengan demikian surat kuasa dimaksud adalah cacat formil, karena di dalam kuasa khusus tersebut tidak di sebut dengan **jelas dan konkrit** tentang objek yang dikuasakan dan yang disengketakan untuk digugat, hal ini sebagai mana di atur dalam :
 - SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959;
 - SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962;
 - SEMA Nomor 1 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971;
 - SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994; dan
 - Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1912 K/Pdt/1984;
4. Bahwa oleh karena surat kuasa khusus tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk itu atau cacat formil, maka demikian gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

b. **Objek Gugatan Para Penggugat Kabur:**

1. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur karena yang digugatan adalah harta-harta yang ditinggalkan oleh alm. H. Aiyub Bin Idi yang

Halaman 18 dari 124 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi



- diperoleh semasih hidupnya, dengan demikian seharusnya gugatan kewarisan bukan harta bersama;
2. Bahwa gugatan harta bersama adalah gugatan terhadap yang diperoleh selama perkawinan antara suami isteri, yang kemudian perkawinan dimaksud putus karena perceraian (cerai hidup);
 3. Bahwa gugatan Para Penggugat terhadap Para Tergugat adalah gugatan Harta bersama dan kewarisan, akan tetapi tidak ditunjukkan yang mana atau harta-harta apa saja harta yang menjadi objek harta bersama dan harta-harta apa saja yang menjadi objek harta gugatan kewarisan;
 4. Bahwa seharusnya di dalam gugatan para Penggugat terhadap Para Tergugat terlebih dahulu dijelaskan apakah ada atau tidaknya harta bawaan dan yang mana saja harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat I dengan H. Aoiyub Bin Idi (suami Penggugat I, ayah kandung Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan ayah kandung Para Tergugat);
 5. Bahwa untuk diketahui sebelum terjadi perkawinan antara Penggugat I dengan H. Aiyub Bin Idi (suami Penggugat I, ayah kandung Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan ayah kandung Para Tergugat), terlebih dahulu ada terjadi perkawinan dengan isteri pertama sebagai mana didalilkan didalam gugatan Para Penggugat halaman 3 angka 3, dan selama perkawinan dimaksud telah diperoleh sejumlah harta, dan setelah almh. Sapiah Bin Abdullah meninggal dunia lalu H. Aiyub Bin Idi kawin dengan dengan Penggugat I, jadi alm. Aiyub saat kawin dengan Penggugat I seorang yang tidak ada Penghasilan, justru Penggugat I mau menikah dengan alm. H. Aiyub Bin Idi karena orang kaya;
 6. Bahwa sebagaimana didalilkan Para Penggugat di dalam gugatan ini sebelum pernikahan/perkawinan antara Penggugat I dengan alm. H. Aiyub Bin Idi (ayah kandung Penggugat II dan Penggugat III, Penggugat IV serta ayah kandung Para Tergugat), terlebih dahulu alm. H. Aiyub bin Idi (ayah kandung Penggugat II dan Penggugat III, Penggugat IV serta ayah kandung Para Tergugat) menikah dengan seorang perempuan (isteri pertama) yaitu SAPIAH BINTI ABDULLAH yang dalam hal ini tidak

Halaman 19 dari 124 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi



lain adalah kakak kandung dari Penggugat I dan semasa dalam perkawinan antara keduanya ada diperoleh sejumlah harta bersama yang belum di bagi faraidhkan, ini juga tidak diperjelas dalam gugatan Para Penggugat;

7. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat secara sistematis tidak diperjelasnya harta-harta yang menjadi objek perkara, baik harta bawaan alm. H. Aiyub Bin Idi maupun harta bawaan selama menikah dengan almh. Sapiah binti Abdullah, maka patut gugatan Para Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

c. Gugatan Penggugat cacat Formil:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat pada halaman pertama dan halaman kedua disebutkan yang bertandatangan yaitu Safrianti Bin Abdullah (Penggugat I), Haura Bin H. Aiyub (Penggugat II) dan Nurul Akmaliah bin H. Aiyub (Penggugat III) serta Riska Fauza Bin H. Aiyub (Penggugat IV), lalu berdasarkan surat kuasa dimaksud artinya ada kuasanya yang bertindak atas nama Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, Penggugat IV atau disebut juga untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat, yang bertindak untuk atas nama Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, Penggugat IV bukanlah Para Penggugat, tapi bertindak untuk untuk atas nama Para Penggugat yang memberikan kuasa, seharusnya nama yang tersebut sebagai penerima dalam surat kuasa dimaksud bukanlah sebagai Para Penggugat, tapi sebagai kuasa dari Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, Penggugat IV yang disebut juga sebagai Para Penggugat;
2. Bahwa di dalam gugatan Penggugat disebut yang bertanda tangan adalah nama-nama sebagai mana tersebut pada angka 1 di atas, sejatinya yang menanda tangani gugatan adalah nama-nama yang tersebut yang bertanda tangan, tapi kenyataannya gugatan ditanda tangani oleh Para Penggugat saja, sedangkan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, Penggugat IV tidak ikut membubuhkan tanda tangannya, dengan demikian gugatan Para Penggugat adalah cacat formil, oleh karena gugatan ini cacat formil maka patut menurut hukum

Halaman 20 dari 124 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi



gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, Penggugat IV dan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

d. **Identitas Pihak Penggugat Kabur:**

1. Bahwa didalam gugatan Penggugat identitas Penggugat I tidak jelas atau kabur, sebab setententang nama Penggugat I didalihkan Safrianti **Bin** Abdullah, jika sebutan bin maka Penggugat I adalah seorang laki-laki, artinya Penggugat I adalah seorang laki-laki, kemudian halaman 5 angka 6 gugatan Penggugat didalihkan selama masa perkawinan alm. H. Aiyub Bin Idi dengan Safrianti **Bin** Abdullah ... dst;
2. Bahwa sebutan Bin adalah untuk orang laki-laki, dalam hal hal ini yang menjadi pertanyaan apakah Safrianti bin Abdullah adalah seorang laki-laki atau seorang perempuan, disini jelas sekali ibenstitas Penggugat I adalah kabur;
3. Bahwa setentang identitas Penggugat I hingga persidangan ditunda untuk selanjutnya tanggal 22 Mei 2023 dengan agendan jawaban Para Tergugat, Para Penggugat tidak dinyatakan di ubah (tidak dilakukan perubahan gugatan);
4. Bahwa oleh karena identitasn Penggugat kabur maka sudah sepatutnyalah gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV serta Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

e. **Objek perkara Kabur:**

1. Bahwa untuk mengajukan gugatan objek gugatan (harta-harta) haruslah jelas disebutkan secara detil letak, luas dan batas-batasnya, tetapi gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, Penggugat IV dan Para Penggugat tidak menyebutkan batas-batas objek perkara secara jelas (objek perkara angka 4.3 gugatan halaman 4), kemudian hanya disebutkan 1(satu) unit bangunan rumah, apakah rumah permanen atau bangunan rumah semi permanen tidak dijelaskan secara detail;



2. Bahwa didalam dalil gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, Penggugat IV dan Para Penggugat terhadap objek perkara 4.1 dan 4.3 tidak didalilkan bagaimana status tanah pertapakan kedua objek perkara di maksud;
3. Bahwa karena gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, Penggugat IV dan Para Penggugat objek perkaranya kabur, maka patut menurut hukum gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, Penggugat IV dan Para Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, Penggugat IV dan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA/KONPENSI.

1. Bahwa dalil jawaban Para Tergugat dalam eksepsi dianggap pula dalil dalam pokok perkara ini yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya;
2. Bahwa Para Tergugat pada prinsipnya menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali ada hal-hal yang dengan tegas Para Tergugat akui;
3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat Kompensi angka 1 dan 2 dan 3 adalah benar;
4. Bahwa dalil Penggugat angka 4 adalah tidak benar, yang benar alm. H. Aiyub Bin Idi semasih hidupnya dan selama perkawinannya dengan isteri pertama Sapiah binti Abdullah ada diperoleh sejumlah harta, bukan saja harta-harta yang disebut didalam gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, Penggugat IV dan Para Penggugat, akan tetapi ada sejumlah harta lainnya, karena saat Penggugat I menikah dengan alm. H. Aiyub Bin Idi (suami Penggugat I, ayah kandung Penggugat II dan Penggugat III, Penggugat IV serta ayah kandung Para Tergugat) semasa hidupnya telah mempunyai sejumlah harta kekayaan, karena alm. H. Aiyub Bin Idi setelah meninggal isterinya yang pertama yang tidak lain adalah kakak kandung Penggugat I telah mempunyai sejumlah harta kekayaan, sehingga Penggugat I **bersedia atau mau menikah dengannya**, artinya Penggugat I mau menikah dengan seorang duda (H. Aiyub Bin Idi) karena orang kaya, seandainya alm. H. Aiyub Bin Idi saat itu bukan orang kaya dapat dipastikan

Halaman 22 dari 124 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Penggugat I tidak mau menikah dengan seorang H. Aiyub Bin Idi yang statusnya seorang duda;

- 4.1. Bahwa dalil gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, Penggugat IV dan Para Penggugat adalah tidak benar, karena objek perkara 4.1. yang adalah sebenarnya kedai, tapi saat ini tidak lagi ditempati atau didiami sebagai tempat tinggal, artinya oleh pendiam tidak berjualan;
- 4.2. Bahwa dalil gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, Penggugat IV dan Para Penggugat angka 4.2. adalah tentang letak objek perkara tidak benar, yang benar letaknya adalah digampong meunasah Peukan kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie;
- 4.3. Bahwa dalil gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, Penggugat IV dan Para Penggugat angka 4.3. adalah tidak benar, karena tidak mungkin 1(satu) objek perkara berupa rumah sebesar 1 (satu) gampong Pante Garot, pasti letaknya diantara batas-batasnya, artinya objek perkara ini kabur;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, Penggugat IV dan Para Penggugat angka 5 dan 6. adalah benar;
6. Bahwa dalil *gugatan* Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, Penggugat IV *dan Para Penggugat angka 7* tidak benar, karena sebelum alm. H. Aiyub Bin Idi menikah dengan Penggugat I terlebih dahulu telah mempunyai sejumlah harta kekayaan yang belum dibagi atau difaraidhkan, kemudian setentang harta-harta sebagai mana tersebut pada angka :
 - 7.1. Yaitu berupa 1 (satu) unit Kedai sebagai mana tersebut pada angka 7.1. dibeli dengan uang yang diperoleh selama alm. H. Aiyub Masih suami isteri dengan Isteri pertamanya (Sapiah Binti Abdullah), kemudian karena setelah harta kekayaan alm. H. Aiyub Bin Idi (semasih hidup) tidak dibagikan kepada yang berhak menerimanya, lalu dengan dibelilah objek perkara dimaksud, jika dilihat secara kasat mata dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun Alm. H. Aiyub Bin Idi menikah dengan Penggugat I mampu membeli sejumlah harta lainnya berupa objek perkara 7.1. adalah hal yang mustahil;



- 7.2. Yaitu 1 (satu) unit kedai sebagai mana tersebut pada angka 7.1., objek perkara ini diperoleh 1(Satu) tahun setelah Penggugat I menikah dengan alm. H. Aiyub bin Idi, tidallah mungkin selama satu tahun setelah menikah Penggugat I dengan alm. H. Aiyub Bin Idi terkumpul uang sejumlah harga 1 (satu) unit kedai (objek perkara 7.2.), objek perkara ini diperoleh dengan uang yang terlebih dahulu terkumpul selama perkawinan antara alm. H. Aiyub Bin Idi dengan almh. Sapiah Binti Abdullah (semasih hidup keduanya), lalu setelah ibu Para Tergugat meninggal dunia tahun 1990 ayah Para Tergugat (alm. H. Aiyub Bin Idi) menikah dengan Penggugat I, artinya objek perkara 7.2. dibeli dengan uang yang diperoleh selama masih hidup ibu Para Tergugat;
- 7.3. Yaitu 1(satu) unit kios sebagai mana tersebut pada dalil gugatan angka 7.3. objek perkara ini kabur karena objek perkara ini tereletak di Gampong Blang Seunibong, bukan harta bersama antara Penggugat I dengan suaminya (alm. H. Aiyub Bin Idi) tapi hak sewanya milik Tergugat I, ini diakui oleh Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Para Penggugat, dengan diakuinya kios objek perkara dimaksud dengan sendirinya Para Tergugat tidak lagi dibebankan pembuktian, dan tidak disebutkan sejak kapan dimulainya sewa dan harga sewanya pun tidak benar sejumlah didalilkan pada angka 7.3. harga sewa sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian akal liciknya Penggugat I merayu supaya sewa objek dimaksud supaya dikirim ke Penggugat I;
- 7.4. Yaitu objek perkara angka 7.4. ini adalah kabur karenma tidak disebutkan siapa yang kuasai saat ini, dan untuk diketahui sertifikat atas objek tersebut adalah Sertifikat Hak Milik bukan sertifikat Hak Kilik, boleh dibuktikan pada kantor BPN Kabupaten Pidie apakah ada serifikat hak kilik, karena jika diteliti secara seksama dikantor BPN Kabupaten Pidie tidak ada alas hak Sertifikat Hak Kilik;
- 7.5. Yaitu 1 (satu) unit rumah sebagai mana didalilkan pada angka 7.5 objek perkara perkara ini kabur, karena tidak sebutkan kapan dibeli



hanya didalilkan SHM no. 514 saja, tapi tahun perolehannya tidak disebutkan;

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, Penggugat IV dan Para Penggugat angka 7.6, 7.7, 7.8, adalah tidak benar sebagai harta antara Penggugat I dengan alm. H, Aiyub Bin Idi tapi objek perkara-objek perkara tersebut sudah ada sejak perkawinan antara H. Aiyub bin Idi semasih hidupnya dengan semasih almh. Sapiah Binti Abdullah (isteri pertama) yaitu semula keduanya selama dalam ikatan perkawinan mempunyai 3 (tiga) unit mobil angkutan kota yang disebut dengan mobil labi-labi, kemudian ketiganya dijual sewaktu alm. H. Aiyub bin Idi dan almh. Sapiah binti Abdullah seharga Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) lalu seterusnya tahun 1998 dibeli 2 (dua) unit mobil jenis L. 300 bekas seharga perunitnya Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dikalikan 2 (dua) unit jadi seharga 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) kekurangan harga dua unit mobil L 300 bekas sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ditambah uang dari hasil operasional labi-labi semula, L 300 tersebut tetap digunakan untuk angkutan antar kota dalam kabupaten dalam propinsi sejumlah 2 (unit) unit, dengan rute banda Aceh Kuta Cane Kabupaten Aceh Tenggara dengan penghasilan pertrip sebesar Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) untuk 1(satu) unit mobil, sebulan 10 (sepuluh) trip disebut juga trayek untuk 1 (satu) unit mobil, dikalikan 2(unit) mobil berarti setahun $2 \times 120.000.000,- = \text{Rp } 240.000.000,-$ (dua ratus empat puluh juta rupiah), dari hasil trayek 2(dua) unit mobil tersebut selama operasionalnya hingga tahun 2008 jumlah unit mobil L 300 sebanyak 17 (tujuh belas) unit, kemudian sejak tahun 2012 secara perlahan L 300 dijual satu persatu hingga 2017 tinggal L 300 sejumlah 5 (lima) unit, hasil jual L 300 sebanyak 12 (dua belas) unit uangnya oleh alm. Aiyub Bin Idi disimpan lalu pada tahun 2017 alm. H. Aiyub Bin Idi membeli 1(satu) unit mobil Jazz bekas tahun 2015 seharga Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), kemudian dari uang simpanan harga mobil 12 unit L 300 sisa membeli mobil Jazz tersebut, lalu membeli lagi mobil-mobil objek perkara sebagai mana tersebut pada dalil gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III,

Halaman 25 dari 124 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Penggugat IV dan Para Tergugat angka 7.6., 7.7 dan 7.8, kemudian lagi untuk diketahui mobil jazz tahun 2015 yang dibeli tersebut telah dijual dan diganti dengan objek perkara angka 7.9, artinya dari harta semula dengan isteri pertama yaitu 3 (tiga) unit mobil Labi-labi akhirnya telah lahir objek perkara 7.6 s/d7.9;

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Para Tergugat angka 7.10, 7.11 dan 7.12 adalah benar;
9. Bahwa dalil gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Para Tergugat angka 7.13 adalah tidak benar, karena diakui atau tidak diakui oleh Penggugat I, uang yang pernah dikuasai oleh Penggugat I di rekening Bank Aceh lebih kurang sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah),- untuk diketahui objek perkara 7.13 yang tertera tersebut, hanyalah kamufase saja seakan-akan Penggugat I sangatlah jujur, sesungguhnya sama sekali tidak jujur, bahkan beritikad tidak baik, setentang itikad tidak baik dari Penggugat I akan Para Tergugat uraikan selanjutnya di bawah ini;
10. Bahwa dalil gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Para Tergugat angka 7.14 adalah tidak benar, karena telah para Tergugat gunakan untuk kepentingan alm. H. Aiyub Bin Idi yaitu sedekah kemesjid-mesjid, mewakafkan sajadah-sajadah selanjutnya membuat kuburan, membayar hutang alm. H. Aiyub Bin Idi kepada Beras kilang padi 555, membeli material untuk rehab toko yang tidak didalilkan didalam gugatan yaitu toko yang terletak di depan toko objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat II, untuk jelas jelasnya objek tersebut akan para Tergugat sebutkan dalam gugatan rekovensi selanjutnya, dan untuk kepentingan biaya operasional objek perkara dimaksud;

Bahwa berdasarkan hal-hal atau dalil-dali jawaban Para Tergugat di atas, maka patut menurut hukum gugatan dalil gugatan **Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Para Tergugat ditolak;**

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa terhadap gugatan Penggugat Kompensi dalam hal ini Para Tergugat kompensi sekaligus mengajukan gugatan Rekonpensi;

Halaman 26 dari 124 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap harta-harta yang dikuasai oleh Para Penggugat Kompensi yang dengan itikat tidak baik tidak memasukkan kedalam gugatan kompensi;
3. Bahwa selain harta-harta yang didalilkan dalam gugatan kompensi masih ada objek perkara yang tidak dimasukkan sebagai objek perkara dalam kompensi yaitu :
 - a. 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di gampong Pante Garot Kecamatan Indrajaya, kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatas dengan rumah almh Sapiah binti Abdullah/alm. H. Aiyub bin Idi;
 - Sebelah selatan berbatas dengan rumah ibu gayo;
 - Sebelah barat berbatas dengan rumah Kak Cut;
 - Sebelah timur berbatas dengan Kak Nah;Objek perkara ini dibangun di atas tanah milik Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi I, artinya tidak termasuk tanah pertapakannya;
 - b. 1 (satu) unit toko berlantai dua beserta tanah pertapakannya yang terletak di gampong Lampoh Lada Kecamatan Pidie, kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatas dengan objek perkara no. 7.4.;
 - Sebelah selatan berbatas dengan toko orang lain;
 - Sebelah barat berbatas dengan jalan garot;
 - Sebelah timur berbatas dengan objek perkara nomor 7.5.;
 - c. Uang harga jual rumah sejumlah Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang terletak di gampong Meunasah Peukan Kecamatan Kota Sigli, jual beli rumah ini dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi I saat Alm. H. Aiyub Bin Idie dalam keadaan linglung/sakit berat, objek perkara ini dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi I;
 - d. 200 (dua ratus) mayam emas murni harta bawaan alm. Aiyub Bin Idi bersama dengan isterinya terdahulu yang bernama Sapiah Binti

Halaman 27 dari 124 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Abdullah objek perkara ini dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi I bersama-sama Tergugat Rekonpensi II, III, dan IV;

- e. Uang sejumlah 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah) saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi I, Tergugat Rekonpensi II, Tergugat Rekonpensi III dan Tergugat Rekonpensi IV, uang ini dimaksud Tergugat Rekonpensi II ketahui diberitahukan oleh alm. H. Aiyub Bin Idi (suami Tergugat Rekonpensi I, ayah kandung Tergugat Rekonpensi II, Tergugat Rekonpensi III dan Tergugat Rekonpensi IV serta Para Penggugat Rekonpensi II pada saat Penggugat Rekonpensi II membawa alm. Aiyub Bin Idi (suami Tergugat Rekonpensi I, ayah kandung Tergugat Rekonpensi II, Tergugat Rekonpensi III dan Tergugat Rekonpensi IV serta Para Penggugat Rekonpensi II) ke Bireuen untuk berobat mata, pada saat itulah alm. Aiyub Bin Idi mewasiatkan pada Tergugat Rekonpensi II jangan membawa alm. untuk berobat dengan uang Penggugat Rekonpensi II/Tergugat Rekonpensi II katanya ada uang sendiri yang saat itu dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi I, tapi alm. H. Aiyub Bin Idi mau berobat dengan BPJS saja di RSUD Sigli, dengan alasan alm. telah diurus oleh Penggugat Rekonpensi III/Tergugat Rekonpensi III;
- f. Uang sejumlah 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) pada Bank BPD Aceh/Bank Aceh, saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi I, II, III dan IV;
- g. Uang sejumlah 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada Bank BPD Aceh/Bank Aceh, rekening atas nama Penggugat Rekonpensi II, pada hal Penggugat II masih di bawah umur;
- h. Uang sejumlah 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) digunakan untuk pesta perkawinan Penggugat III;
- i. Uang sejumlah 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) digunakan untuk pesta mewah perkawinan Penggugat IV;
- j. Uang sejumlah 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) digunakan untuk umrah/umroh ke tanah suci Penggugat II, III dan IV;



4. Bahwa Para Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap objek perkara objek perkara yang tersebut pada huruf f dan g karena saat perkawinan Penggugat Rekonpensi I, Penggugat Rekonpensi II dan Penggugat Rekonpensi IV tidak dibuat pesta perkawinan tidak ada, Kecuali Penggugat Rekonpensi III, demikian juga umrah/umroh Penggugat Rekonpensi I, Penggugat Rekonpensi II, Penggugat Rekonpensi III dan Penggugat Rekonpensi IV tidak di bawa, artinya Penggugat Rekonpensi I, Penggugat Rekonpensi II, Penggugat Rekonpensi III dan Penggugat Rekonpensi IV menghabiskan harta kekayaan alm. H. Aiyub Bin Idie atau jika boleh dikatakan tidak ada keadilan terhadap Penggugat Rekonpensi I s/d. Penggugat Rekonpensi IV;
5. Bahwa seluruh alas hak objek perkara-objek perkara baik akte jual beli, Sertifikat-sertifikat Hak Milik maupu BPKB Kenderaan segala merk dan segala jenis dikuasai oleh Penggugat Konpensi I/Tergugat Rekonpensi I, Penggugat Konpensi II/Tergugat Rekonpensi II, Penggugat Konpensi III/Tergugat Rekonpensi III, dan Penggugat Konpensi IV/Tergugat Rekonpensi IV;
6. Bahwa Penggugat Konpensi IV/Tergugat Rekonpensi IV pernah mendo`akan agar alm. H. Aiyub Bin Idi cepat mati, kata-kata tersebut diucapkan di rumah Penggugat Rekonpensi II;
7. Bahwa Tergugat Rekonpensi IV mempunyai akal buruknya meminta pada Tergugat Rekonpensi I menjual mobil Jazz yang masih harta warisan alm. H. Aiyub Bin Idi untuk beli mobil inova dan pada buku BPKB menaruh nama suami Tergugat Rekonpensi IV (Taufik), akan tetapi cepat diketahui oleh Penggugat Rekonpensi II maka tidak jadi buku BPKB mobil Inova (objek perkara) atas nama suami Tergugat Rekonpensi IV;
8. Bahwa Tergugat Rekonpensi I pernah berusaha untuk menjual toko hanya kamufase saja dengan pembelinya atas nama Abang kandungunya yang dimalaysia (Zulkifli) tapi karena abang kandungunya warga negara malaysia tidak dibenarkan oleh aturan dinegara kita, lalu

Halaman 29 dari 124 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi



digunakanlah KTP abang kandunya yang ada di garot indrajaya, karena jual beli tersebut diketahui oleh Penggugat Rekonpensi II maka transaksi jual beli toko dimaksud tidak jadi (batal), karena Penggugat Rekonpensi II sudah menjumpai abang kandung Penggugat Konpensi I/Tergugat Rekonpensi I melarang agar tidak membeli toko dimaksud pada abang kandungnya atas nama M. Sufi, oleh Penggugat Konpensi I/Tergugat Rekonpensi I dengan itikat tidak baiknya lalu dibuat sekali lagi pada Keuchik gampong Lampoh lada, tapi oleh keuchik Lampoh lada tidak bersedia membuat surat-surat jual beli tersebut, tanpa sepengetahuan Para Penggugat Rekonpensi selaku ahli waris juga dari alm. H. Aiyub Bin Idi, sehingga akibat dari itu, Penggugat Konpensi I/Tergugat Rekonpensi I ribut dengan anak Keuchik gampong Lampoh Lada, karena Keuchik tidak bersedia lalu dibuat pada Camat Pidie, karena terjadi keributan antara Para Penggugat Rekonpensi dengan Penggugat Konpensi I/tergugat Rekonpensi I, sehingga niat jahat Tergugat Rekonpensi I untuk jual beli toko tersebut tidak terlaksana/tidak jadi, dan saat itu dikatakan oleh alm H. Aiyub bin Idi dikatan "jangan jual dan jangan buat lagi surat jual beli" atas toko tersebut, itu semua tidak benar (kamu tidak betul) gara-gara kamu (Penggugat Konpensi I) saya selalu ribut dengan anak (Para Penggugat Rekonpensi);

9. Bahwa itikat tidak baik dari Penggugat Konpensi I sangat kentara terlihat, sejak dikatakan oleh alm H. Aiyub bin Idi dikatan "jangan jual dan jangan buat lagi surat jual beli" atas toko tersebut, itu semua tidak benar (kamu tidak betul) gara-gara kamu (Penggugat Konpensi I) saya selalu ribut dengan anak (Para Penggugat Rekonpensi) itu, kemudian akibat kata-kata sebagai mana diucapkan oleh alm. H. Aiyub Bin Idi tersebut semasih hidupnya lalu Penggugat Konpensi I/Tergugat Rekonpensi secara terus menerus sejak bulan juni, juli dan agustus menarik uang lalu mentranfer kerekening lain, ini adalah kenyataan yang terlihat secara nyata dan dapat Para Penggugat Rekonpensi buktikan;
10. Bahwa Penggugat Konpensi I/Tergugat Rekonpensi I secara terang-terangan selingkuh dengan laki-laki lain bahkan dihadapan

Halaman 30 dari 124 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Penggugat Rekonpensi II, dan pernah ribut dengan Penggugat Rekonpensi II pukul 12.00 Wib, karena sudah jauh malam masih bersama-sama laki lain, dan saat ribut tersebut laki-laki tersebut lari, pada hal saat itu alm. H. Aiyub Bin Idi (suaminya Penggugat Konpensi I/Tergugat Rekonpensi I sedang dalam keadaan sakit berat di rumah;

11. Bahwa itikat tidak baik dari Penggugat Konpensi I/Tergugat Rekonpensi I sangat terlihat pada saat pesta perkawinan Tergugat Rekonpensi IV di Gampong Lampoh Lada, ini terlihat MC (pembawa acara) menyebutkan keluarga pengantin 3 (tiga) bersaudara, artinya menganggap Para Penggugat Rekonpensi bukan saudaranya seayah lain ibu dengan Tergugat Rekonpensi IV pada hal Tergugat Rekonpensi II, Tergugat Rekonpensi III, dan Para Penggugat Rekonpensi adalah adalah anak kandung dari alm. H. Aiyub Bin Idi, dalam hal ini Tergugat Rekonpensi I, Tergugat Rekonpensi II, Tergugat Rekonpensi III dan Tergugat Rekonpensi IV memberitahukan pada MC acara anak alm. H. Aiyub Bin Idi adalah 3 (tiga) orang, sehingga MC hanya menyebutkan keluarga Pengantin hanya 3 (tiga) orang saja, saat itu pula Para Penggugat Rekonpensi meninggalkan tempat acara;

12. Bahwa itikat tidak baik dari Penggugat Konpensi I terhadap Para Penggugat Rekonpensi bagaikan musuh bebuyutan, hal ini terlihat saat pesta perkawinan Penggugat Rekonpensi III (Pidiana Binti Aiyub), di gampong Pante Garot Kecamatan Indrajaya, lembu telah di beli tidak bisa disembelih alasan Penggugat Konpensi I/ Tergugat Rekonpensi I kalau pesta kawin Penggugat Rekonpensi III disembelih lembu saya, (Penggugat Konpensi I Tergugat Rekonpensi I) tidak mau pulang ke rumah di Gampong Pante Garot, begitu rasa musuhnya terhadap Para Penggugat Rekonpensi, bahkan pelaminannya tidak boleh ditempatkan pada rumah yang dibangun oleh alm. H. Aiyub Bin Idi (suami Penggugat Konpensi I, ayah kandung Penggugat Konpensi II, Penggugat Konpensi III, Penggugat Konpensi IV dan ayah kandung Para Penggugat Rekonpensi);



13. Bahwa itikat tidak baik dari Penggugat Kompensi I sangat sering mengucapkan untuk suaminya (H. Aiyub Bin Idi) adalah anak bayi, dihadapan orang-orang bahkan dihadapan Penggugat Rekonpensi II, bahkan yang lebih menyakitkan lagi Penggugat Rekonpensi dengan kata-kata yang tidak seharusnya diucapkan dalam bahasa daerah Aceh yaitu kata-kata “ peu lon ku theun-theun boh yah si Nadar (Penggugat Rekonpensi II) mantong”, dalam bahasa Indonesianya “ apa saya hanya menahan-nahan kemaluan ayah si Nadar (Penggugat Rekonpensi II) saja”, ini ada bukti rekamannya pada Penggugat Rekonpensi II;
14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi uraikan di atas, maka dengan sangat hormat Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan dengan amar putusannya sebagai berikut;

Mengadili :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;

DALAM KOMPENSI ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Alm. H.Aiyub Bin Abdullah yaitu :
 - Safrianti binti Abdullah (isteri);
 - Haura Binti H. Aiyub (anak perempuan kandung);
 - Nurul Akmaliah Binti H. Aiyub (anak perempuan kandung);
 - Riska Fauza Binti H. Aiyub (anak perempuan kandung);
 - Munazir Bin H. Aiyub (anak laki-laki kandung);
 - Munazar Bin H. Aiyub (anak laki-laki kandung);
 - Pidiana Binti H. Aiyub (anak perempuan kandung);
 - Ajimat Bin H. Aiyub (anak laki-laki kandung);



- Menghukum Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta-harta sebagai mana tersebut pada huruf :
 - a. 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di gampong Pante Garot Kecamatan Indrajaya, kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatas dengan rumah almh Sapiah binti Abdullah/alm. H. Aiyub bin Idi;
 - Sebelah selatan berbatas dengan rumah ibu gayo;
 - Sebelah barat berbatas dengan rumah Kak Cut;
 - Sebelah timur berbatas dengan Kak Nah;objek perkara ini dibangun di atas tanah milik Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi I, artinya tidak termasuk tanah pertapakannya;
 - b. 1 (satu) unit toko berlantai dua beserta tanah pertapakannya yang terletak di gampong Lampoh Lada Kecamatan Pidie, kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatas dengan objek perkara no. 7.4.;
 - Sebelah selatan berbatas dengan toko Nazar;
 - Sebelah barat berbatas dengan jalan garot;
 - Sebelah timur berbatas dengan objek perkara nomor 7.5.;
 - c. Uang harga jual rumah sejumlah Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang terletak di gampong Meunasah Peukan Kecamatan Kota Sigli, jual beli rumah ini dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi I saat Alm. H. Aiyub Bin Idie dalam keadaan linglung/sakit berat, objek perkara ini dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi I;
 - d. 200 (dua ratus) mayam emas murni harta bawaan alm. Aiyub Bin Idi bersama dengan isterinya terdahulu yang bernama Sapiah Binti



Abdullah objek perkara ini dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi I bersama-sama Tergugat Rekonpensi II, III, dan IV;

- e. Uang sejumlah 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah) saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi I, Tergugat Rekonpensi II, Tergugat Rekonpensi III dan Tergugat Rekonpensi IV;
 - f. Uang sejumlah 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) pada Bank BPD Aceh/Bank Aceh, saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi I, II, III dan IV;
 - g. Uang sejumlah 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada Bank BPD Aceh/Bank Aceh, rekening atas nama Penggugat konpensi II/Tergugat Rekonpensi II, pada hal Penggugat II masih di bawah umur;
 - h. Uang sejumlah 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) digunakan untuk pesta perkawinan Penggugat Konpensi III/Tergugat Rekonpensi III;
 - i. Uang sejumlah 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) digunakan untuk pesta mewah perkawinan Penggugat Konpensi IV/Tergugat Rekonpensi IV;
 - j. Uang sejumlah 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) digunakan untuk umrah/umroh ke tanah suci Penggugat Konpensi II, Penggugat Konpensi III/Tergugat Rekonpensi III dan Penggugat Konpensi IV/Tergugat Rekonpensi IV;
 - k. adalah harta-harta warisan peninggalan alm. H. Aiyub Bin Idi (suami Tergugat Rekonpensi I, ayah kandung Penggugat Konpensi II/Tergugat Rekonpensi II, Penggugat Konpensi III/Tergugat Rekonpensi III, Penggugat Konpensi IV/Tergugat Rekonpensi IV, dan Para Penggugat Rekonpensi), yang belum difaraidhkan kepada ahli waris alm. H. Aiyub Bin Idi yang berhak menerimanya masing-masing sesuai dengan bagian haknya masing-masing;
3. Memfaraidhkan harta-harta sebagai mana tersebut pada huruf :
- a. 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di gampong Pante Garot Kecamatan Indrajaya, kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut :



- Sebelah utara berbatasan dengan rumah almh Sapiah binti Abdullah/alm. H. Aiyub bin Idi;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan rumah ibu gayo;
 - Sebelah barat berbatasan dengan rumah Kak Cut;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Kak Nah;
- b. 1 (satu) unit toko berlantai dua beserta tanah pertapakannya yang terletak di gampong Lampoh Lada Kecamatan Pidie, kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatasan dengan objek perkara no. 7.4.;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan toko Nazar;
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan garot;
 - Sebelah timur berbatasan dengan objek perkara nomor 7.5.;
- c. Uang harga jual rumah sejumlah Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang terletak di gampong Meunasah Peukan Kecamatan Kota Sigli, jual beli rumah ini dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi I saat Alm. H. Aiyub Bin Idie dalam keadaan linglung/sakit berat, objek perkara ini dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi I;
- d. 200 (dua ratus) mayam emas murni harta bawaan alm. Aiyub Bin Idi bersama dengan isterinya terdahulu yang bernama Sapiah Binti Abdullah objek perkara ini dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi I bersama-sama Tergugat Rekonpensi II, III, dan IV;
- e. Uang sejumlah 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah) saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi I, Tergugat Rekonpensi II, Tergugat Rekonpensi III dan Tergugat Rekonpensi IV;
- f. Uang sejumlah 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) pada Bank BPD Aceh/Bank Aceh, saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi I, II, III dan IV;
- g. Uang sejumlah 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada Bank BPD Aceh/Bank Aceh, rekening atas nama Penggugat kompensi II/Tergugat Rekonpensi II;



- h. Uang sejumlah 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) digunakan untuk pesta perkawinan Penggugat Kompensi III/Tergugat Rekonpensi III;
 - i. Uang sejumlah 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) digunakan untuk pesta mewah perkawinan Penggugat Kompensi IV/Tergugat Rekonpensi IV;
 - j. Uang sejumlah 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) digunakan untuk umrah/umroh ke tanah suci Penggugat Kompensi III, III dan IV/Tergugat Rekonpensi II, III, IV;
Kepada ahli waris alm. H. Aiyub Bin Idi yang berhak menerima sesuai dengan bagian haknya masing-masing;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi I, Tergugat Rekonpensi II, Tergugat Rekonpensi III dan Tergugat Rekonpensi IV untuk menyerahkan alas hak objek perkara-objek perkara baik akte jual beli, Sertifikat-sertifikat Hak Milik maupu BPKB Kendaraan segala merk dan segala jenis yang menjadi bagian hak Para Penggugat Rekonpensi dalam keadaan utuh dan terawat bebas ikatan dengan Pihak ke tiga lainnya;
 5. Menghukum Tergugat Rekonpensi I, Tergugat Rekonpensi II, Tergugat Rekonpensi III dan Tergugat Rekonpensi IV untuk menyerahkan bagian hak Para Penggugat Rekonpensi sesuai dengan bagian haknya masing-masing sebagai ahli waris Alm. Aiyub Bin Idi yang berhak menerimanya;

DALAM KOMPENSI DAN DALAM REKONPENSI :

- Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap Jawaban dan gugatan Rekonpensi Tergugat Kompensi tersebut Penggugat Kompensi melalui Kuasanya telah mengajukan Repik serta jawaban terhadap gugatan Rekonpensi secara tertulis tertanggal 05 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

Bahwa terkait surat kuasa cacat formil, sub 1, 2, 3 dan 4 dan adalah tidak benar, eksepsi para Tergugat merupakan eksepsi yang tidak berdasar, karena surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum, surat kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat kuasa khusus, dalam surat kuasa telah disebutkan dengan jelas untuk berperan di mahkamah syariah sigli, untuk mengajukan gugatan dan telah menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, dan telah ditanda tangani oleh para pihak dan kuasa tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 123 ayat 1 HIR/Pasal 147 ayat 1 RGB, dan surat kuasa tersebut telah sesuai dengan SEMA sebagaimana yang telah Para Tergugat uraikan, maka oleh karena itu eksepsi para Penggugat layak dikesampingkan;-

Bahwa gugatan para Penggugat kabur:-

Bahwa para Penggugat telah menguraikan dengan jelas dalam gugatan, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan para Penggugat adalah merupakan harta peninggalan dari Alm H. Aiyub Bin Idi, untuk di bagikan kepada ahli waris yang berhak, namun karena harta peninggalan tersebut di peroleh semasa dalam perkawinan dengan Penggugat I maka sesuai UU Perkawinan No: 1 tahun 1974, maka karena harta peninggalan tersebut merupakan harta bersama maka separuh harta peninggalan tersebut adalah hak istri, kemudian yang di bagi adalah yang merupakan hak dari suami yang sudah meninggal dunia, dan dalam gugatan para Penggugat juga telah menguraikan dengan jelas yang mana harta / objek perkara yang diperoleh dalam masa perkawinan Almarhum H. Aiyub Bin Idi dengan Istri pertama (Sapiah Binti Abdullah) dan yang mana objek perkara yang diperoleh selama dalam masa perkawinan dengan Istri Kedua (Sarfrianti Binti Abdullah), dengan demikian gugatan para Penggugat sudah cukup jelas, maka oleh karena itu dalil eksepsie terkait gugatan para Penggugat kabur layak dikesampingkan;-

Gugatan Cacat Formil

Bahwa terkait halaman pertama gugatan para Penggugat, yang bertanda tangan adalah para Penggugat, kemudian berdasarkan surat kuasa para advokat yang ada dalam surat kuasa dapat bertindak atas nama Pengugat I, II, III, dan Penggugat IV, dan karena telah dapat bertindak atas nama Pengugat I, II, III, dan Penggugat IV, sehingga penerima kuasa dalam membuat gugatan menyebutkan cukup disebut dengan Para Penggugat, dan hal tersebut telah cukup jelas jika nama penerima kuasa telah dapat di katakana atau disebut

Halaman 37 dari 124 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pengugat karena telah mendapat kuasa untuk mewakili kepentingan Para Penggugat, maka gugatan cacat formil merupakan atas eksepsi yang tidak berdasar dan terlalu mengada ada, maka oleh karena secara hukum eksepsi para Penggugat layak dikesampingkan;-

Bahwa terkait identitas para pihak kabur, karena nama Penggugat Sarfrianti BINTI Abdullah yang tertara dalam gugatan adalah Safrianti Bin Abdullah, hal tersebut tidaklah menyebabkan identitas para pihak kabur, hal tersebut terjadi karena kesalahan pengetikan dan para Penggugat akan merenvoi dalam persidangan nantinya, karena nama identitas yang dimaksud adalah benar Penggugat I bukan orang lain, maka oleh karena eksepsi para Tergugat layak dikesampingkan;-

Bahwa tidak benar objek perkara kabur, para Penggugat telah uraikan dengan jelas, objek perkara point 4.1 status tanah adalah hak milik sebagaimana yang terurai dalam SHM No :14 atas Nama H.Aiyub Bin Idi, sementara terhadap point 4.3 objek tersebut benar adanya tidak kabur atau nihil dan objek perkara tersebut telah juga diuraikan dalam gugatan Rekonpensi point 3 huruf A. sehingga para Tergugat telah membenarkan jika objek tersebut point 4.3 benar adanya, maka oleh karena eksepsi para Tergugat layak dikesampingkan;-

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, Para Penggugat tetap berpegang pada dalil dalil Gugatan para Penggugat terdahulu, kecuali setentang hal yang secara tegas Para Penggugat akui dan benarkan dalam Replik ini ;-
2. Bahwa menyimak jawaban para Tergugat tertanggal 22 Mei 2023, yang disampaikan pada persidangan yang lalu, pada intinya para Tergugat telah mengakui dan membenarkan sebahagian gugatan para Penggugat, hal tersebut terbukti Tergugat dalam jawabannya sehingga untuk point 1, 2, dan 3 dalil gugatan para Penggugat tidak perlu para Penggugat buktikan lagi karena secara hukum pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna, maka oleh karena itu sudah selayaknya gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;-

Halaman 38 dari 124 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi



3. Bahwa terkait bantahan para Tergugat bahwa, harta yang diperoleh bersama antara almarhum H. Aiyub Bin Idi, bukan hanya objek perkara point 4.1, 4.2, dan point 4.3, tetapi ada harta lain lagi, dalam hal ini dapat para Penggugat tanggapi, bahwa secara tidak langsung telah mengakui jika objek perkara sebagaimana para Penggugat dalilkan pada point 4, sub 4.1, 4.2, dan 4.3, adalah merupakan harta yang diperoleh dari masa perkawinan almarhum H. Aiyub bin Idi dengan Istri pertama yaitu Almahumah Sapiah Binti Abdullah, dan para Penggugat membantah dengan tegas jika Penggugat I menikah dengan almarhum H. Aiyub Bin Idi, karena Almarhum H. Aiyub Bin Idi karena orang kaya, justru sebaliknya, Penggugat I setelah menikah dengan Almarhum Aiyub Bin Idi, pada saat almarhum sedang jatuh dalam usahanya, sehingga almarhum H. Aiyub Bin Idi kemudian mencoba bangkit untuk berjualan lagi dengan meminjam mahar Penggugat I, sehingga keliru jika para Tergugat menganggap Penggugat I menikah dengan Almarhum H. Aiyub Bin Idi karena melihat kekayaan almarhum, maka oleh karena itu jawaban para Tergugat layak di tolak, dan mengabulkan gugatan para Penggugat;-
4. Bahwa para Tergugat telah membenarkan dalil gugatan point 5 dan 6 sehingga dalil tersebut tidak perlu para Penggugat buktikan lagi;-
5. Bahwa para Penggugat tetap berpegang pada dalil gugatan para Penggugat jika objek perkara point 7. Sub 7.1, sampai dengan 7.9, adalah merupakan harta yang diperoleh dan baru ada selama setelah Penggugat I dan Almarhum H. Aiyub Bin Idi melangsungkan perkawinan, dan para Penggugat membantah dengan tegas jika objek perkara point 7. Sub 7.1 dan 7.9, merupakan harta yang di peroleh semasa dalam perkawinan almarhum H. Aiyub Bin Idi dengan istri pertama Sapiah Binti Abdullah maka oleh karena itu jawaban para Tergugat layak ditolak atau dikesampingkan dan mengabulkan gugatan para Penggugat;
6. Bahwa para Tergugat telah mengakui dalil gugatan para Penggugat point 7. Sub 7.10, 7.11, dan 7.12, sehingga para Penggugat tidak perlu membuktikan lagi, maka dalil gugatan Penggugat layak dikabulkan;



7. Bahwa terkait bantahan para Tergugat point 8, yang bahwa uang yang ada dalam rekening atas nama Penggugat I sejumlah, 1.200.000.000;- (satu milyar dua ratus juta rupiah) adalah benar, namun dalam jumlah total tersebut ada uang Penggugat I yang pengugat simpan untuk kepentingan pendidikan Haura Binti Aiyub yang masih sekolah, dan uang tersebut telah Penggugat I pakai untuk merehap toko serta untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan Haura Binti Aiyub, karena semenjak H. Aiyub Bin Idi, meninggal dunia Penggugat I tidak bisa berjualan lagi, karena selalu di halang halangi oleh Tergugat I sehingga Penggugat tidak dapat mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga dana yang tersisa dalam rekening Penggugat I, sebagai mana yang telah Penggugat I dalilkan pada point 7.13, dan selama dalam proses persidangan Mediasi, juga telah Penggugat I serahkan kepada Tergugat I sebesar Rp. 300.000.000;- (tiga ratus juta rupiah) yang Penggugat I serahkan dihadapan keuhik dan perangkat gampong .
8. Bahwa jawaban Tergugat point 10, pada intinya telah mengakui sejumlah uang sebagaimana para Penggugat dalilkan dalam point 7, sub 7.14, namun dalam hal ini para Tergugat mengakui jika uang tersebut telah digunakan untuk kepentingan sedekah dan bayar utang almarhum H Aiyub Bin Idi, dalam hal ini para Penggugat membantah bahwa hal tersebut tidak benar, karena para Penggugat tidak pernah di beritahukan, sehingga para Penggugat tetap menganggap uang tersebut merupakan warisan yang belum dibagi;-
9. Bahwa para Tergugat tidak membantah point 8 sampai dengan point 19 dari dalil gugatan para Penggugat, sehingga secara hukum karena para Tergugat tidak membantah maka secara hukum pula dianggap sama dengan pengakuan oleh karena itu pula secara hukum dalil gugatan para Penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan;-

B. Dalam Rekonpensi:

Bahwa menyimak dalil dalil Penggugat rekonpensi, dapat Tergugat Rekonpensi tanggap adalah sebagai berikut:

Halaman 40 dari 124 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi



- Bahwa setiap dalil yang telah dikemukakan dalam konpensi juga dimasukkan dalam Rekonpensi ini dianggap sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan;
- Bahwa para Tergugat Rekonpensi menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Rekonpensi para Penggugat Rekonpensi kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh para Tergugat Rekonpensi;-
- Bahwa adalah tidak benar masih ada harta / objek perkara yang tidak dimasukkan dalam gugatan konpensi, menurut hemat para Tergugat Rekonpensi semua objek perkara terkait warisan dari Almarhum H. Aiyub Bin Idi telah seluruhnya para Tergugat Rekonpensi uraikan dalam gugatan konpensi;-
- Bahwa benar objek point 3. Huruf a, adalah merupakan onjek perkara harta warisan Almarhum H. Aiyub Bin Idi, dan terhadap onjek tersebut telah para Tergugat Rekonpensi uraikan dalam gugatan konpensi dalam point 4. Sub 4.3, Cuma dalam dalil gugatan konpensi, para Tergugat rekoncensi tidak menyebutkan batas batas objek perkara;-
- Bahwa objek sebagai mana point 3 huruf b, objek tersebut telah di berikan / hibah oleh Almarhum H. Aiyub Bin Idi semasa hidupnya kepada Haura Binti Aiyub, sehingga objek tersebut bukan lagi boedel warisan H, Aiyub Bin Idi, sehingga secara hukum dalil gugatan Rekonpensi para Penggugat Rekonpensi layak di kesampingkan atau di tolak;-
- Bahwa terkait harga penjualan rumah Rp.280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) sebagaimana dalam dalil gugatan Rekonpensi para Penggugat Rekonpensi poin 3 huruf c, adalah tidak benar, yang benar rumah tersebut di jual sendiri oleh H. Aiyub Bin Idi selama beliau masih hidup, begitu juga terkait biaya penjualan rumah diambil sendiri oleh Almarhum H. Aiyub Bin Idi, dan tidak benar uang tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi I, maka oleh Karenanya dalil gugatan para Penggugat Rekonpensi tersebut layak ditolak;-
- Bahwa terkait gugatan Rekonpensi para Penggugat Rekonpensi poin 3 huruf d, para Tergugat Rekonpensi membantah dengan tegas adalah

Halaman 41 dari 124 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi



tidak benar para Tergugat Rekonpensi telah menguasai emas 200 (dua ratus) manyam emas murni milik istri pertama H. Aiyub Bin Idi (Sapiah Bin Abdullah), hal tersebut para Penggugat Rekonpensi terlalu mengada ada, sehingga dalil gugatan Rekonpensi para Penggugat Rekonpensi layak dikesampingkan;-

- Bahwa tidak benar para Tergugat Rekonpensi telah menguasai sejumlah uang sebagaimana yang telah para Penggugat Rekonpensi dalilkan dalam gugatan Rekonpensi sebanyak Rp. 7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah) yang tersebut pada poin e, bahwa tuduhan para Penggugat tersebut tidak benar, dan terlalu mengada ada, maka oleh karena itu dalil gugatan Rekonpensi para Penggugat layak dikesampingkan;-
- Bahwa benar uang yang berada dalam rekening milik Tergugat Rekonpensi I pada awalnya sebesar Rp. 1.200.000.000;- (satu milyar dua ratus juta rupiah) namun karena Tergugat Rekonpensi I, setelah almarhum H. Aiyub Bin Idi meninggal dunia, Tergugat Rekonpensi telah dilarang berjualan oleh Penggugat Rekonpensi I, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup serta biaya untuk renovasi toko, serta untuk biaya pendidikan Haura Binti Aiyub, biaya untuk mengajukan gugatan ini maka uang tersebut tersisa Rp 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dal hal tersebut telah Tergugat Rekonpensi uraikan dalam dalil gugatan konpensi, maka oleh karena itu dalil gugatan Rekonpensi para Penggugat layak dikesampingkan;-
- Bahwa terkait dalil gugatan Rekonpensi huruf g, tentang uang Rp. 150.000.000;- atas nama Tergugat Rekonpensi II, dapat Tergugat jelaskan bahwa uang tersebut adalah pemberian semasa hidup almarhum H. Aiyub Bin Idi, yang ditabung untuk kepentingan biaya pendidikan Tergugat Rekonpensi II kelak, dan uang tersebut bukanlah boedel warisan karena telah diberikan oleh almarhum H. Aiyub Bin Idi semasa hidupnya, maka oleh karena itu dalil gugatan Rekonpensi para Penggugat layak di kesampingkan;-
- Bahwa terkait Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk biaya perkawinan Tergugat Rekonpensi III, dan biaya perkawinan Tergugat



Rekonpensi IV, adalah tidak benar, karena biaya yang dikeluarkan untuk pesta perkawinan di keluarkan langsung ketika almarhum H.Aiyub Bin Idi semasa hidupnya, dan Tergugat Rekonpensi III, dan Tergugat Rekonpensi IV yang tersebut pada huruf h dan huruf i, tidak tahu pasti berapa habis biayanya, dan sangatlah keliru jika biaya yang sudah habis dikeluarkan oleh almarhum H. Aiyub Bin Idi semasa hidupnya untuk biaya pesta perkawinan di hitung sebagai harta warisan, maka oleh kerana itu dalil gugatan Rekonpensi para Penggugat layak dikesampingkan;-

- Bahwa Penggugat Rekonpensi telah sangat keliru jika biaya yang digunakan untuk umroh sebesar Rp.120.000.000(seratus dua puluh juta rupiah) pada huruf j, di hitung sebagai boedel warisan, karena sejumlah uang tersebut digunakan oleh almarhum H. Aiyub Bin Idi semasa hidupnya untuk pergi umroh bersama sama dengan para Tergugat Rekonpensi, maka oleh kerana itu dalill gugatan Rekonpensi para Penggugat layak dikesampingkan;-
- Bahwa sangat lah keliru jika para Penggugat Rekonpensi, menggugat Tergugat Rekonpensi terhadap biaya biaya yang telah di keluarkan dan di berikan sendiri oleh H.Aiyub Bin Idi semasa hidupnya untuk para Tergugat Rekonpensi, dan tidak benar jika para Penggugat Rekonpensi menuduh para Tergugat Rekonpensi telah menghabiskan harta kekayaan Alm H. Aiyub Bin Idi yang notabennya adalah ayah kandung para Tergugat Rekonpensi;-
- Bahwa benar seluruh alas ha katas objek perkara baik akte mapun sertifikat hak milik atas objek perkara dan BPKB kendaraan dalam penguasaan Tergugat Rekonpensi I;-
- Bahwa terkait dalil gugatan Rekonpensi para Penggugat point 8 s/d point 13 adalah tidak benar, dan hal tersebut tidak perlu para Tergugat Rekonpensi tanggapi karena hal tersebut bukan lah subtansi dari perkara aquo, para Tergugat sangat menghargai para Penggugat Rekonpensi, walau bagaimana pun penilaian para para Penggugat Rekonpensi terhadap para Tergugat Rekonpensi, para Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi tetap menganggap para Penggugat Rekonpensi sebagai anak dan saudara kandung;-

Berdasarkan dalil Replik dan jawaban gugatan Rekonpensi diatas, akhirnya para Tergugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang Mulia untuk dapat memberikan putusan nantinya berbunyi demi hukum sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat:

B. Dalam Pokok Perkara :

- Menerima Replik dan jawaban Rekonpensi para Tergugat Rekonpensi;
- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

C. Dalam Rekonpensi:

- Menolak Gugatan Rekonpensi para Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;
- Menghukum para Penggugat Rekonpensi membayar biaya perkara;-

Bahwa, terhadap replik Penggugat Rekonpensi tersebut para Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Dupliknya dan Replik Rekonpensi secara tertulis tertanggal 12 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

a. Surat Kuasa cacat formil:

Bahwa Para Penggugat rekonpensi mendalilkan surat kuasa telah sesuai dengan ketentuan pasal 123 ayat 1 HIR/pasal 147 ayat 1 Rbg dan juga mendalilkan sesuai pula dengan SEMA sebagai mana dalil Para Tergugat Rekonpensi, terhadap dalil Replik Para Penggugat rekonpensi tersebut jika Para Tergugat rekonpensi cermati, Para Penggugat rekonpensi sudah seharusnya mempelajari secara teliti dan cermat ketentuan-ketentuan sebagaimana di atur di dalam ke empat SEMA sebagai mana Para Tergugat Rekonpensi dalilkan, **dengan tidak bermaksud mengajarkan ikan berenang**, Para Penggugat Rekonpensi cukup mempelajari satu saja SEMA dari 4 SEMA yang Para Tergugat Rekonpensi uraikan supaya Para Penggugat mengerti setentang surat kuasa, apa yang dimaksud surat kuasa cacat formil, oleh karena surat kuasa cacat formil para Penggugat Rekonpensi surat kuasa cacat

Halaman 44 dari 124 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



formil, maka patut menurut hukum dikesampingkan dan gugatan Para Penggugat Kompensi dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat di terima;

b. Objek Gugatan Para Penggugat Kabur:

1. Bahwa Para Penggugat Kompensi setentang Objek Gugatan Para Penggugat Kabur dengan demikian membenarkan eksepsi Para Tergugat Kompensi;
2. Bahwa oleh karena telah dibenarkan gugatan Para Penggugat dan Penggugat I s/d Penggugat IV Kompensi patut ditolak ayai setidaknya-tidaknya dinatakan tidak dapat diterima;

c. Identitas Pihak Penggugat Kabur:

1. Bahwa hingga jawaban Para Tergugat Kompensi menyerahkan jawaban, Penggugat I s/d Penggugat IV dan Para Penggugat **tidak menyatakan dengan tegas** merubah gugatan khususnya identitas Penggugat I sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk itu, oleh karena demikian maka sudah sepatutnyalah gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV serta gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa para Tergugat kompensi terhadap pernyataan Penggugat I s/d Tergugat melalui Para Tergugat pada persidangan yang secara lisan menyatakan dipersidangan mengenai Bin dan Binti (untuk identitas Penggugat I), BIN dan BINTI adalah untuk membedakan laki-laki dan perempuan, Para Tergugat Kompensi sangat tidak menerima sebagai mana dikatakan Ketua Majelis sebagai pembenaran identitas Penggugat I dan menolak dengan tegas;

d. Objek perkara Kabur:

1. Bahwa Penggugat I Kompensi s/d Penggugat IV Kompensi dan Para Penggugat Kompensi setentang Objek perkara Kabur, untuk ini Penggugat I kompensi s/d Penggugat IV Kompensi serta Para Penggugat Kompensi pelajari terlebih dahulu aturan yang berlaku untuk itu yaitu:
 - SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959;
 - SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962;

Halaman 45 dari 124 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi



- SEMA Nomor 1 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971;
 - SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994; dan
 - Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1912 K/Pdt/1984;
- Apakah telah sesuai, ini aturan mainnya yang harus difahami untuk sebuah surat kuasa;

2. Bahwa oleh karena surat kuasa cacat formil atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dengan sendiri gugatan Penggugat I konpensi s/d Penggugat IV konpensi serta Para Penggugat Konpensi adalah cacat formil, serta merta pula objek perkara-objek perkara kabur, oleh karena demikian maka patut menurut hukum gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, Penggugat IV dan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, Penggugat IV dan Para Penggugat tidak dapat diterima;

e. Gugatan Penggugat cacat Formil:

Bahwa gugatan Para Penggugat pada halaman pertama dan halaman kedua hemat Para Tergugat terpisah antara Penggugat I Konpensi s/d Penggugat IV Konpensi dengan Para Penggugat sebutannya adalah terpisah, coba Penggugat I Konpensi s/d Penggugat IV Konpensi dengan Para Penggugat diperhatikan secara seksama dan teliti, apakah terpisah atau tidak, kemudian karena surat kuasa cacat formil tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk itu, maka dengan sendirinya gugatan juga cacat formil, selanjutnya identitas Pihak Penggugat I Konpensi kabur, hingga jawaban diserahkan Penggugat I Konpensi s/d Penggugat IV konpensi tidak pernah menyatakan merubah gugatan baik itu identitas Pihak Penggugat I maupun lain-lainnya, jadi semua ada aturannya, kapan gugatan di ubah ada jadwalnya, untuk diketahui jika Penggugat I konpensi s/d Penggugat IV konpensi dan Para Penggugat konpensi atau Penggugat I konpensi s/d Penggugat IV konpensi hendak merubah ada waktunya, kemudian jika Penggugat I konpensi s/d Penggugat IV konpensi Para Penggugat konpensi atau Penggugat I konpensi s/d Penggugat IV konpensi merubah gugatan setelah diajukannya jawaban (setelah dijawab) harus atas persetujuan Pihak Para Tergugat

Halaman 46 dari 124 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Kompensi. Ini tidak bermaksud mengajari Penggugat I kompensi s/d Penggugat IV kompensi dan Para Penggugat Kompensi karena jika Para Tergugat Kompensi mengajari Penggugat I kompensi s/d Penggugat IV kompensi dan para Penggugat Kompensi berarti Para Tergugat Kompensi *mengajari ikan berenang*, selanjutnya setentang objek perkara kabur telah diuraikan tersendiri di atas, jadi Para Tergugat Kompensi tidak mengulangi lagi, dengan demikian gugatan Para Penggugat adalah cacat formil, oleh karena gugatan ini cacat formil maka patut menurut hukum gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, Penggugat IV dan Para Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI.

1. Bahwa dalil-dalil dalam eksepsi di atas dianggap pula pula dalil dalam pokok perkara ini yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya;
2. Bahwa Para Tergugat kompensi tetap berpegang teguh pada dalil jawaban Para Tergugat dalam eksepsi semula dan dengan tegas menolak dalil-dalil Relik Penggugat I s/d Penggugat IV kompensi, kecuali ada hal-hal yang dengan tegas para Tergugat akui;
3. Bahwa dalil Replik Penggugat angka 3 tidak relevan dengan jawaban Para Tergugat Kompensi angka 4 jawaban Para Tergugat Kompensi, jadi tanggapan Penggugat I Kompensi s/d Penggugat IV kompensi dan Para Penggugat Kompensi yang bahwa mengakuinya adalah tanggapan yang asal-asalan saja, kemudian mengenai Penggugat I Kompensi membantah menikah dengan H. Aiyub Bin Idi karena harta kekayaan alm. H. Aiyub Bin Idi adalah hak Penggugat I kompensi, tapi kenyataannya demikian faktanya perkara ini muncul Penggugat I kompensi sebagai Penggugat, yang tidak semata-mata karena ingin menguasai seluruh kekayaan alm. Aiyub Bin Idi, seharusnya jika orang lain atau pihak lainnya sebagai ibu tiri Para Tergugat Kompensi, yang bertindak sebagai mana tindakan Penggugat I disini, maka Penggugat I Kompensilah yang tampil melindungi para Tergugat Kompensi, untuk diketahui usaha alm. H. Aiyub Bin Idi secara fakta dan kenyataan tidak



pernah jatuh (bangkrut), buktinya masih ada sejumlah harta yang hendak dikuasai oleh Penggugat I konpensi bersama Penggugat konpensi lainnya, oleh karena itu dalil replik Penggugat I Konpensi beserta Para Penggugat Konpensi patut ditolak atau dikesampingkan;

4. Bahwa dalil Replik Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, Penggugat IV dan Para Penggugat angka 5 yang berpegang teguh pada adali-dalil gugatannya adalah hak Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, Penggugat IV dan Para Penggugat, objek perkara pada gugatannya angka 7 sub 7.1 s/d 7.9 adalah harta percampuran antara harta bawaan alm. H. Aiyub Bin Idi baik dengan isteri pertama maupun Penggugat I, bukan semata-mata harta yang diperoleh dari hasil selama perkawinan antara Penggugat I Konpensi dengan alm. H. Aiyub Bin Idi semata, berdasarkan hal-hal tersebut di atas patut dalil ini dikesampingkan dan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Bahwa dalil replik Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, Penggugat IV dan Para Penggugat angka 6 yang mendalilkan Para Tergugat Konpensi telah mengakui objek perkara poin 7 sub 7.10, 7.11 dan 7.12 adalah tidak benar, hanya saja Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, Penggugat IV dan Para Penggugat membaca jawaban Para Tergugat Konpensi setengah-setengah tidak keseluruhan, atau dengan kata lain malas membaca, dengan demikian dalil replik Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, Penggugat IV dan Para Penggugat patut dikesampingkan dan gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, Penggugat IV dan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
6. Bahwa dalil Replik Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Para Penggugat angka 7 Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, Penggugat IV dan Para Penggugat telah mengakuinya dengan demikian tidak perlu pembuktian lagi bagi Para Tergugat Konpensi mengenai objek perkara angka 8 setentang objek perkara mengenai uang sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu Milyar dua ratus jura



rupiah), mengenai dalil-dalil lainnya pada replik Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, Penggugat IV dan Para Penggugat angka 7 Para Tergugat Kompensi menolak dengan tegas, karena tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karena itu dalil ini patut dikesampingkan;

7. Bahwa dalil replik Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Para Penggugat angka 8 Para Tergugat Kompensi tidak pernah mengakuinya, artinya objek dimaksud tidak ada, persoalan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, Penggugat IV dan Para Penggugat membantah itu haknya Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, Penggugat IV dan Para Penggugat, tapi Para Tergugat Kompensi dapat membuktikannya, oleh karena demikian dalil ini patut dikesampingkan;
8. Bahwa dalil replik Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Para Penggugat angka 8 yang mendalilkan setentang ahliwaris adalah benar, kemudian setentang perolehan harta-harta dalil gugatan angka 10 telah terbantah pada dalil jawaban, baik itu yang diperoleh dengan isteri pertama alm. H. Aiyub Bin Idi maupun dengan Penggugat I Kompensi, caba Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Para Penggugat baca jawaban Para Tergugat Kompensi secara jeli dan seksama serta teliti, jangan asal membaca, selanjutnya mengenai dalil replik Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Para Penggugat angka 11 dan 12 juga telah Para Tergugat bantah dalam jawaban para Tergugat, kemudian dalil replik Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Para Penggugat angka 13 juga telah terbantahkan dalam jawaban Para Tergugat, kemudian lagi dalil Replik Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Para Penggugat angka 14 tentang penyelesaian secara kekeluargaan juga telah terbantahkan dalam jawaban, dalil replik masih angka 9 tentang Para Tergugat Kompensi tidak membantah dalil gugatan angka 15 tentang Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, Penggugat IV dan Para Penggugat mencari kepastian hukum, itu hak Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, Penggugat IV dan Para



Penggugat selanjutnya dalil gugatan angka 16 telah Para Tergugat bantah dalam jawaban dimana didalam jawaban harus diperjelas setentang penguasaan objek-objek perkara, hanya saja tidak satu persatu, dalil gugatan angka 17 kekhawatiran Peggugat I, Peggugat II dan Peggugat III, Peggugat IV dan Para Peggugat tidak ada yang perlu dikawatirkan, dalil gugatan angka 18 usaha kekeluargaan tidak berhasil sehingga menempuh jalur hukum untuk apa dibantah, jalan terus, apakah dengan tidak membantah orang menempuh jalur hukum lalu gugatan harus dikabulkan, dalil gugatan angka 19 permohonan Peggugat I, Peggugat II dan Peggugat III, Peggugat IV dan Para Peggugat untuk menjalankan serta merta merta dapat mengabulkan gugatan, semua itu ada proses hukumnya dengan dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena dalil replik Peggugat I, Peggugat II dan Peggugat III, Peggugat IV dan Para Peggugat terkesan asal-asalan maka patut dikesampingkan;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal atau dalil-dali jawaban Para Tergugat di atas, maka patut menurut hukum gugatan dalil gugatan Peggugat I, Peggugat II, Peggugat III, Peggugat IV dan Para Tergugat ditolak;

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa pada prinsipnya Para Peggugat Rekonpensi tetap berpegang pada dalil-dalil gugatan Dalam Rekonpensi semula, dan menolak dengan tegas seluruh dalil jawaban dalam Rekonpensi dari Tergugat I Rekonpensi, Tergugat II Rekonpensi dan Tergugat III Rekonpensi, Tergugat IV Rekonpensi dan Para Tergugat Rekonpensi, kecuali ada hal-hal yang dengan tegas diakui oleh para Peggugat Rekonpensi;
2. Bahwa jawaban Tergugat I Rekonpensi, Tergugat II Rekonpensi dan Tergugat III Rekonpensi, Tergugat IV Rekonpensi dan para Tergugat Rekonpensi angka 2 yang menolak dengan tegas dalil gugatan para Peggugat Rekonpensi itu adalah hak Tergugat I Rekonpensi, Tergugat II Rekonpensi dan Tergugat III Rekonpensi, Tergugat IV Rekonpensi dan Para Tergugat Rekonpensi;



3. Bahwa dalil jawaban para Tergugat Rekonpensi angka 3 adalah tidak benar, yang benar sebagai mana para Penggugat Rekonpensi dalilkan dalam gugatan Rekonpensi, kecuali telah disembunyikan atau telah dialihtangankan, kepada pihak ketiga lainnya dan hal itu sangat dimungkinkan karena dalam mengajukan gugatan konpensi sangat kentara, hal ini terlihat saat persidangan tanggal 29 Mei 2023, dihadapan Majelis Hakim Penggugat Konpensi I/Tergugat Rekonpensi I berpura-pura bodoh, pada hal sekolah SMK 1 dahulu SMEA, bahkan Majelis bertanya apakah Tergugat I Rekonpensi buta huruf, oleh karena itu dalil angka 3 jawaban Tergugat I Rekonpensi, Tergugat II Rekonpensi dan Tergugat III Rekonpensi, Tergugat IV Rekonpensi dan Para Tergugat Rekonpensi, harus dikesampingkan;
4. Bahwa dalil jawaban Tergugat I Rekonpensi, Tergugat II Rekonpensi dan Tergugat III Rekonpensi, Tergugat IV Rekonpensi dan Para Tergugat Rekonpensi, angka 4 telah diakui oleh Tergugat I Rekonpensi, Tergugat II Rekonpensi dan Tergugat III Rekonpensi, Tergugat IV Rekonpensi dan Para Tergugat Rekonpensi, dengan demikian tidak perlu dibuktikan lagi;
5. Bahwa dalil jawaban Tergugat I Rekonpensi, Tergugat II Rekonpensi dan Tergugat III Rekonpensi, Tergugat IV Rekonpensi dan Para Tergugat Rekonpensi angka 5 adalah tidak benar, karena jika hibah itu terada dan terjadi dapat dipastikan sungguh dengan cara yang sangat tertutup, tanpa sepengetahuan Para Penggugat Rekonpensi, dan Para Penggugat Rekonpensi menolak dengan tegas dalil ini, jadi dalil jawaban Tergugat I Rekonpensi, Tergugat II Rekonpensi dan Tergugat III Rekonpensi, Tergugat IV Rekonpensi dan Para Tergugat Rekonpensi, angka 5 harus dikesampingkan;
6. Bahwa dalil jawaban Tergugat I Rekonpensi, Tergugat II Rekonpensi dan Tergugat III Rekonpensi, Tergugat IV Rekonpensi dan Para Tergugat Rekonpensi angka 6, Para Penggugat Rekonpensi membantah dengan tegas konon lagi Para Penggugat rekovensi tidak menguasainya tapi dikuasai oleh Tergugat I Rekonpensi, dan tidak benar pula dijual oleh



- alm. H. Aiyub Bin Idi yang benar sebagai mana dalil gugatan Para Penggugat Rekonpensi, dengan demikian dalil ini patut dikesampingkan;
7. Bahwa dalil jawaban Tergugat I Rekonpensi, Tergugat II Rekonpensi dan Tergugat III Rekonpensi, Tergugat IV Rekonpensi dan Para Tergugat Rekonpensi angka 7 yang membantah dalil gugatan Para Penggugat Rekonpensi adalah hak Tergugat I Rekonpensi, Tergugat II Rekonpensi dan Tergugat III Rekonpensi, Tergugat IV Rekonpensi Para Tergugat Rekonpensi dan terhadap dalil para Penggugat Rekonpensi ini akan para Penggugat Rekonpensi buktikan dipersidangan ini, untuk diketahui alm. H. Aiyub Bin Idi menikah dengan Tergugat I Rekonpensi bukanlah orang yang hidup tidak berkecukupan untuk makan, tapi Tergugat I Rekonpensi bersedia menikah dengan duda (alm. H. Aiyub Bin Idi) adalah karena orang kaya, biaya pendidikan Tergugat I Rekonpensi saja ditanggung oleh alm. H. Aiyub Bin Idi semasih hidupnya (masih sebagai abang Ipar Tergugat I Rekonpensi), jadi dalil jawaban Rekonpensi dari Tergugat I Rekonpensi, Tergugat II Rekonpensi dan Tergugat III Rekonpensi, Tergugat IV Rekonpensi dan Para Tergugat Rekonpensi haruslah ditolak;
 8. Bahwa dalil jawaban Tergugat I Rekonpensi, Tergugat II Rekonpensi dan Tergugat III Rekonpensi, Tergugat IV Rekonpensi dan Para Tergugat Rekonpensi, angka 8 yang mendalilkan Uang sejumlah 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah) adalah terlalu mengada-ada adalah tidak benar, yang benar dalil gugatan para Penggugat rekovensi setentang Uang sejumlah 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah) adalah fakta, karena Tergugat I Rekonpensi sangat cerdik dan tidak beritikad baik bisa saja telah dialihtangankan kepada pihak ketiga lainnya;
 9. Bahwa dalil jawaban Tergugat I Rekonpensi, Tergugat II Rekonpensi dan Tergugat III Rekonpensi, Tergugat IV Rekonpensi dan Para Tergugat Rekonpensi, angka 9 telah dengan tegas diakui oleh Tergugat I Rekonpensi, Tergugat II Rekonpensi dan Tergugat III Rekonpensi, Tergugat IV Rekonpensi Para Tergugat Rekonpensi, dengan demikian bagi Para Penggugat Rekonpensi tidak ada lagi beban pembuktian;

Halaman 52 dari 124 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi



10. Bahwa dalil jawaban Tergugat I Rekonpensi, Tergugat II Rekonpensi dan Tergugat III Rekonpensi, Tergugat IV Rekonpensi dan Para Tergugat Rekonpensi angka 10 adalah tidak benar, yang benar sebagaimana Para Penggugat Rekonpensi dalilkan dalam gugatan Para Penggugat angka 3 huruf g, oleh karena demikian dalil jawaban Rekonpensi ini patut ditolak;
11. Bahwa dalil jawaban Tergugat I Rekonpensi, Tergugat II Rekonpensi dan Tergugat III Rekonpensi, Tergugat IV Rekonpensi dan Para Tergugat Rekonpensi angka 11, terhadap dalil ini dapat Para Tergugatanggapi sebagai berikut, gugatan konpensi diajukan oleh Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, Penggugat IV dan Para Penggugat dengan alasan mencari kepastian hukum dengan sendirinya mencari keadilan, biaya pesta perkawinan Tergugat IV Rekonpensi sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dihitung sebagai harta warisan keliru menurut Tergugat I Rekonpensi, Tergugat II Rekonpensi dan Tergugat III Rekonpensi, Tergugat IV Rekonpensi dan Para Tergugat Rekonpensi tidak keliru hemat Para Penggugat Rekonpensi, karena Para Penggugat Rekonpensi tidak dikeluarkan uang 1 (satu) rupiah pun saat menikah ataupun pesta kawin, apakah ini adil ?, oleh karena demikian dalil jawaban Rekonpensi ini patut ditolak;
12. Bahwa dalil jawaban Tergugat I Rekonpensi, Tergugat II Rekonpensi dan Tergugat III Rekonpensi, Tergugat IV Rekonpensi dan Para Tergugat Rekonpensi angka 12 terhadap dalil jawaban Rekonpensi ini dapat Para Penggugat Rekonpensianggapi sebagai berikut para Penggugat Rekonpensi tidak dibawa umroh hingga saat ini, agar adil biaya umroh dimasud juga bagian dari harta alm. H. Aiyub Bin Idi, ini perlu diketahui oleh Tergugat I Rekonpensi, Tergugat II Rekonpensi dan Tergugat III Rekonpensi, Tergugat IV Rekonpensi dan Para Tergugat Rekonpensi, dengan demikian dalil ini patut ditolak;
13. Bahwa dalil jawaban Tergugat I Rekonpensi, Tergugat II Rekonpensi dan Tergugat III Rekonpensi, Tergugat IV Rekonpensi dan Para Tergugat Rekonpensim angka 13 adalah tidak benar, yang benar apa saja yang telah Para Penggugat Rekonpensi dalilkan dalam gugatan Rekonpensi,

Halaman 53 dari 124 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi



dan dalil jawaban Rekonpensi Tergugat I Rekonpensi, Tergugat II Rekonpensi dan Tergugat III Rekonpensi, Tergugat IV Rekonpensi dan dari Para Tergugat Rekonpensi harus ditolak;

14. Bahwa dalil jawaban Tergugat I Rekonpensi, Tergugat II Rekonpensi dan Tergugat III Rekonpensi, Tergugat IV Rekonpensi dan Para Tergugat Rekonpensi angka 14 tidak perlu Para Penggugat Rekonpensi buktikan lagi karena telah dengan tegas diakui oleh Tergugat I Rekonpensi, Tergugat II Rekonpensi dan Tergugat III Rekonpensi, Tergugat IV Rekonpensi dan Para Tergugat Rekonpensi ;

15. Bahwa dalil jawaban Tergugat I Rekonpensi, Tergugat II Rekonpensi dan Tergugat III Rekonpensi, Tergugat IV Rekonpensi dan Para Tergugat Rekonpensi angka 15 tidak lebih dari sekedar memelas secara lahiriah, tapi secara bathiniah tidaklah demikian, ini adalah dan kenyataan uang tersebut telah diketahui oleh sebagian masyarakat di gampong tempat tinggal kedua belah pihak tentang perilaku Tergugat I Rekonpensi, Tergugat II Rekonpensi dan Tergugat III Rekonpensi dan Tergugat IV Rekonpensi;

16. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi uraikan di atas, maka dengan sangat hormat Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan dengan amar putusannya sebagai berikut;

Mengadili :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV untuk seluruhnya;
2. Menolak replik Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV untuk seluruhnya;

Halaman 54 dari 124 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menolak jawaban Dalam Rekonpensi dari Para Tergugat Rekonpensi, Tergugat I Rekonpensi, Tergugat II Rekonpensi dan Tergugat III Rekonpensi dan Tergugat IV Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSİ DAN DALAM REKONPENSİ :

- Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnyab;

Bahwa terhadap Replik Rekonpensi tersebut, Penggugat konpensi/Tergugat Rekonpensi telah mengajukan duplik Rekonpensi secara lisan di persidangan tertanggal 12 Juni 2023 yang pada pokoknya Para Tergugat Rekonpensi tetap mempertahankan jawaban sebelumnya;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim kedua belah pihak (Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi) menyatakan telah mencukupkan jawab menjawab dalam perkara ini;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat Konpensi telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1107164107720608, atas nama Safrianti (Penggugat I), NIK 1071643069300010 atas nama Nurul Akmaliah (Penggugat III) dan NIK. 117160110950003 atas nama Rizka Fauza (Penggugat IV), Bukti tersebut telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelel, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1107-LT-16032013-0058, tanggal 26 April 2013 atas nama **HAURA**. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelel, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 125/6/XI/1990, tanggal 12 November 1990. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis

Halaman 55 dari 124 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);

4. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 218/216//XII/2022, tanggal 29 November 2022. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 437/PG/XII/2022, tanggal 29 November 2022. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan asliya ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli waris, tanggal 29 November 2022. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan asliya ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P. 6);
7. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 41/Pidie/DLL/1992, tanggal 30 Oktober 1992 yang dikeluarkan oleh Pembuat Akta Tanah/Camat Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan asliya ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.7);
8. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 3, tanggal 26 Januari 1991. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan asliya ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.8);
9. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Tanah Milik Pemerintah Kota Langsa Atas nama Munazir yang ditandatangani oleh DPKA Kota Langsa an. Wali Kota Langsa pada tanggal 09 Juni 2014. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan asliya ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.9);
10. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 503, tanggal 21 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan asliya ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.10);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 514, tanggal 08 April 2009. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan asliya ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.11);
12. Fotokopi Surat Tanda kepemilikan Kendaraan Roda Empat Merek Mitsubishi Tipe L300 BCR, Nomor Registasi BL 1837 PB, nama Pemilik PT. Mutiara Ekpres Transpor, tanggal 07-11-2016, yang dikeluarkan oleh An. Kapolda Direktur Lalu Lintas. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan asliya ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.12)
13. Fotokopi Surat Tanda kepemilikan Kendaraan Roda Empat Merek Toyota, Tipe HI ACE, Nomor Registasi BL 7441 JH, nama Pemilik PT. Bintang Lestari Tour, tanggal 15-01-2020 yang dikeluarkan oleh An. Kapolda Direktur Lalu Lintas. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan asliya ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.13)
14. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor roda dua Merek Honda, Tipe NC11BFIDA/T, Nomor Registasi BL 4617 PAI, nama H Aiyub Idi, tanggal 30-04-2013. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan asliya ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.14)
15. Fotokopi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor Nomor Q-01045045 merek Kijang Inova atas nama Armayanti AR, Tanggal 10 November 2020. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan asliya ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.15)
16. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor roda dua Merek Honda, Tipe Y1G02N15L0 A/T, Nomor Registasi BL 3248 PAU, atas nama Rizka Fauza, tanggal 06-04-2018. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan asliya ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.16)
17. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor roda dua Merek Honda, Tipe F1C02N28L0 A/T, Nomor Registasi BL 4594 PAI, nama Herman, tanggal 30-04-2013. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen

Halaman 57 dari 124 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan telah dicocokkan dengan asliya ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.17);

18. Fotokopi Tabungan Bank Aceh Nomor Rekening:08002430001720, nama Safrianti, tanggal buku 05-08-2022. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan asliya ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.18);

Bahwa terhadap surat bukti para Penggugat tersebut, para Tergugat/Kuasanya tidak mengajukan tanggapan apapun;

B. Saksi:

1. **Yusniati Binti Tgk. Muhammad**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong Gajah Ayee, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie. Saksi menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan darah/semenda/pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat, masing-masing bernama Safrianti yang merupakan isteri dari H. Aiyub Idi, dan kenal anak-anak dari Aiyub Idi yaitu Nurul Akmaliah dan Riska Fauza dan ada satu orang lagi yang masih sekolah saksi lupa namanya, saksi juga kenal dengan para Tergugat, mereka bernama Munazir, Munazar, Ajimat dan Pidieana;
 - Bahwa saksi kenal dengan H. Aiyub Idi yang telah meninggal dunia pada bulan September 2022, dan saksi kenal dengan isteri pertama H. Aiyub Idi yang bernama Sapiah, dan sudah meninggal dunia pada tahun 1990, saksi lupa bulan dan tanggalnya;
 - Bahwa setelah meninggal Sapiah, H. Aiyub Idi menikah dengan Safrianti binti Abdullah yang merupakan adik kandung dari Sapiah;
 - Bahwa seingat saksi pernikahan tersebut terjadi masih dalam tahun 1990, tetapi saksi tidak ingat bulannya;
 - Bahwa Perkawinan H. Aiyub Idi dengan Sapiah telah dikaruniai anak 4 orang : 1. Munazir bin H. Aiyub, 2. Munazar bin H. Aiyub, 3. Pidieana binti H. Aiyub dan 4. Azimat bin H. Aiyub, dan pernikahan



H. Aiyub Idi dengan Safriati juga dikaruniai anak 3 orang yaitu: 1. Nurul Akmaliah binti H. Aiyub, 2. Riska Fauza binti H. Aiyub dan 3. Haura binti H. Aiyub;

- Bahwa hubungan antara Penggugat I dengan para Tergugat merupakan anak tirinya sedangkan hubungan Penggugat II dan III dan satu orang anak yang masih dibawah umur dengan Para Tergugat merupakan saudara se-ayah;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua H. Aiyub, ayahnya bernama Idi dan ibunya bernama Salamah, keduanya sudah meninggal dunia, saksi tidak ingat lagi tahunnya tetapi duluan meninggal kedua orang tuanya dari H. Aiyub;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan H. Aiyub Idi dengan istri pertamanya ada memperoleh harta dan dengan istri keduanya juga ada memperoleh sejumlah harta;
- Bahwa saksi akan menerangkan tentang harta H Aiyub dengan istri pertamanya, yang saksi ketahui ada 1 (satu) unit Kedai di Gampong Peukan Pidie Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie dengan batas-batannya sebelah Utara berbatas dengan Lorong, Selatan berbatas dengan Kedai Nurdin, Barat berbatas dengan lorong dan Timur berbatas dengan lorong, saat ini objek tersebut dikuasai Azimat (Tergugat IV);
- Bahwa ada harta lain yang dimiliki H. Aiyub semasa dengan istri pertama Sapiah binti Abdullah yaitu 1 (satu) unit Kedai Hak Pakai di Pasar Pidie, yang terletak di Gampong Lampoh Lada Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie dengan batas sebelah Utara berbatas dengan Lorong, Selatan berbatas dengan Kedai orang lain, Barat berbatas dengan Kedai orang lain dan Timur berbatas dengan lorong;
- Bahwa untuk objek ini saksi tidak tahu siapa yang menguasainya, karena yang saksi lihat kedai tersebut ditutup;
- Bahwa setahu saksi ada 2 (dua) unit bangunan rumah yang terletak di Gampong Pante Garot Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie, 1 (satu) unit bangunan rumah milik Safriati dan 1 (satu) unit

Halaman 59 dari 124 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi



bangunan rumah milik Sapiah, saksi tidak mengetahui batas-batasnya dan luasnya, hanya saja yang saksi ketahui masing-masing mereka ada rumah dasar berbentuk rumah Aceh pemberian orang tuanya, kemudian di rehab oleh H. Aiyub Idi;

- Bahwa setahu saksi kedua objek tersebut tidak ada yang tempati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah harta tersebut sudah pernah difaraidkan atau belum;
- Bahwa setahu saksi dalam perkawinan H. Aiyub Idi dengan Safrianti juga ada memperoleh Harta bersama, diantaranya yaitu 1 (satu) unit kedai di Peukan Pidie dengan batas sebelah Utara berbatas dengan Kedai, Selatan berbatas dengan pasar ikan, Barat berbatas dengan lorong dan Timur berbatas dengan jalan Garot, sekarang objek tersebut dikuasai oleh Nazar (Tergugat II);
- Bahwa saksi juga mengetahui ada 1 (satu) unit kedai di Peukan Pidie, dengan batas sebelah Utara dengan Kedai orang lain, Selatan berbatas dengan kedai, Barat berbatas dengan lorong dan Timur berbatas dengan jalan Garot, saksi tidak tahu dalam penguasaan siapa;
- Bahwa saksi juga mengetahui tentang 2 (dua) pintu kedai yang terletak di Gampong Lampoh Lada Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie dengan batas sebelah Utara berbatas dengan Kedai, Selatan berbatas dengan lorong, Barat berbatas dengan jalan Garot dan Timur berbatas dengan rumah Safriyanti (Penggugat I), objek tersebut saat ini dikuasai Safrianti (Penggugat I);
- Bahwa selain Kedai yang telah tersebut di atas, Almarhum Aiyub Idi juga memiliki kendaraan roda empat dan roda dua, tapi saksi tidak mengetahui berapa jumlah dan tidak mengetahui pula jenis-jenisnya;
- Bahwa saksi tahu bahwa semasa H. Aiyub Idi hidup bersama dengan Istri pertamanya (sapiah) mereka sudah memiliki kendaraan jenis Labi-labi, namun saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya dan saksi tidak mengetahui dimana mobil labi-labi itu sekarang;

Halaman 60 dari 124 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang sudah pernah difaraidhkan atau belum;
- 2. Zainuddin bin Kaoy, 63 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Tukang Becak, tempat tinggal di Gampong Gajah Ayee, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie. Saksi menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan darah/semenda/pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I bernama Safrianti binti Abdullah yang merupakan istri kedua dari H. Aiyub, saksi kenal dengan Penggugat II, dan Penggugat III selaku anak dari perkawinan Safrianti dengan H. Aiyub, saksi juga kenal dengan Para Tergugat yang merupakan anak dari H. Aiyub dengan Istri pertama, namun saksi tidak kenal istri pertama H. Aiyub, saksi hanya mendengar namanya Sapiah dan sudah meninggal pada tahun 1990;
 - Bahwa setahu saksi H. Aiyub menikah dengan istri keduanya pada tahun 1990, dan dari perkawinannya telah dikaruniai 3 orang anak perempuan yaitu Nurul Akmaliah binti H. Aiyub, Riska Fauza binti H. Aiyub dan Haura binti H. Aiyub;
 - Bahwa saksi kenal dengan H. Aiyub Idi yang telah meninggal dunia pada bulan September 2022;
 - Bahwa Saksi kenal dengan kedua orang tua H. Aiyub, ayahnya bernama Idi dan ibunya bernama Salamah, keduanya sudah meninggal dunia, duluan meninggal kedua orang tua H. Aiyub dengan H. Aiyub;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang harta yang dimiliki H. Aiyub dengan istri pertama dan istri kedua, saksi hanya ingin menyampaikan keterangan terkait pewasris dan ahli waris bukan mengenai harta peninggalan H. Aiyub karena saksi tidak mengetahui;

Halaman 61 dari 124 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi



- Bahwa Saksi pernah diajak oleh H. Aiyub Idi untuk mengantarkan uang ke Bank milik H. Aiyub bersama H. Aiyub, namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang tersebut, dan tidak ingat lagi berapa kali saksi mengantar H. Aiyub Idi Ke Bank, karena semasa H. Aiyub Idi masih hidup merupakan langganan saksi;
3. Aisyah binti Sulaiman, Umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Gampong Teubing Tanjong, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie. Saksi menerangkan bahwa ia ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adik ipar saksi dan Tergugat kemenakan suami saksi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I bernama Safrianti binti Abdullah yang merupakan adik kandung dari suami saksi dan ibu dari para Tergugat yang bernama Sapiah merupakan kakak kandung dari suami saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan H. Aiyub Idi yang merupakan suami dari Safrianti dan telah meninggal dunia pada bulan September 2022;
 - Bahwa Safrianti merupakan istri kedua dari H. Aiyub, sedangkan Penggugat II, dan Penggugat III selaku anak dari perkawinan Safrianti dengan H. Aiyub, saksi juga kenal dengan Para Tergugat yang merupakan anak dari H. Aiyub dengan Istri pertamanya, namun saksi tidak kenal istri pertama H. Aiyub, saksi hanya mendengar namanya Sapiah binti Abdullah dan sudah meninggal pada tahun 1990;
 - Bahwa setahu saksi dari pernikahan H. Aiyub dengan Istri pertamanya dikaruniai 4 orang anak 1. Munazir bin H. Aiyub, 2. Munazar bin H. Aiyub, 3. Pidieana binti H. Aiyub dan 4. Azimat bin H. Aiyub, dan pernikahan H. Aiyub Idi dengan Safrianti juga dikauniai anak 3 orang yaitu; 1. Nurul Akmaliah binti H. Aiyub, 2. Riska Fauza binti H. Aiyub dan Haura binti H. Aiyub;



- Bahwa setahu saksi H. Aiyub menikah dengan istri keduanya pada tahun 1990, hal tersebut saksi ketahui dari suami saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan kedua orang tua H. Aiyub, namun saksi mengetahui kedua orang tuanya sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi H. Aiyub Idi semasa dalam perkawinannya dengan istri pertamanya ada memperoleh harta, tetapi saksi tidak tahu apa saja;
- Bahwa semasa dalam perkawinan H. Aiyub Idi dengan Safrianti (istri keduanya) ada memiliki harta berupa 5 (lima) pintu Toko, 1 (satu) pintu di Langsa, tapi saksi tidak tahu dimana letak persisnya, dan 4 (empat) toko lainnya ada di Peukan Pidie, tetapi saksi tidak tahu persis batas-batasnya, hal tersebut saksi ketahui dari cerita suami saksi yang merupakan abang kandung dari Penggugat I Konpensasi;
- Bahwa toko yang letaknya di Peukan Pidie saat ini 1 (satu) pintu dikuasai oleh Nazar, 1 (satu) pintu disewakan kepada orang lain yang 2 (dua) pintu lagi saksi tidak mengetahui siapa yang kuasai;
- Bahwa selain toko saksi juga tahu ada 1 (satu) unit rumah permanen di Gampong Lada yang saat ini di tempati oleh Safrianti, saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya;
- Bahwa setahu saksi H. Aiyub juga memiliki kendaraan jenis L.300, tetapi saksi tidak tahu berapa unit jumlahnya dan tidak tahu siapa yang menguasainya;
- Bahwa setahu saksi semua harta H. Aiyub tersebut belum dibagi kepada ahliwarisnya;
- Bahwa yang lainnya saksi tidak mengetahui;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat/Kuasanya telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Ahli waris Nomor 58/2016/VII/2023, tanggal 24 Juli 2023. Bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegele*n, kemudian diberi kode bukti (T.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 59/2016/VII/2023, tanggal 24 Juli 2023. Bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.2);

B. Sakasi

1. **Azhari bin Mansur**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Gampong Meunasah Peukan, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie. Saksi menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan darah/semenda/pekerjaan dengan para Tergugat dan para Penggugat, hanya saksi sebagai teman dari H. Aiyub Idi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan para Tergugat masing-masing bernama Munazir, Munazar, Ajimat dan Pidieana, kesemuanya merupakan anak kandung dari H. Aiyub Idi dengan Istri pertamanya bernama Sapiah yang telah meninggal dunia sekitar tahun 1990 dan saksi kenal dengan almarhumah Sapiah;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan para Penggugat yang bernama Safrianti binti Abdullah yang merupakan isteri kedua dari H. Aiyub Idi, dan kenal anak-anak dari Aiyub Idi dengan istri keduanya yaitu Nurul Akmaliah dan Riska Fauza dan ada satu orang lagi yang masih sekolah saksi lupa namanya;
 - Bahwa saksi kenal dengan H. Aiyub Idi dan almarhumah Sapiah karena saksi pernah tinggal bertetangga dengan H. Aiyub Idi saat saksi masih sekolah. isteri pertama H. Aiyub Idi bernama Sapiah sudah meninggal dunia pada awal tahun 1990, sedangkan H. Aiyub Idi meninggal dunia pada bulan September 2022;
 - Bahwa setelah meninggal Sapiah, H. Aiyub Idi menikah dengan Safrianti yang merupakan adik kandung dari Sapiah, perlahan tersebut masih dalam tahun yang sama yaitu pada akhir tahun 1990, tetapi saksi tidak ingat bulannya;
 - Bahwa Perkawinan H. Aiyub Idi dengan Sapiah telah dikaruniai anak 4 orang anak yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan

Halaman 64 dari 124 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pernikahan H. Aiyub Idi dengan Safriati/istri keduanya dikauniai anak 3 orang yaitu Penggugat II, dan Penggugat III serta seorang anak perempuan yang masih dibawah umur;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan kedua orang tua H. Aiyub, tetapi saksi dengar dari H. Aiyub Idi sendiri semasa hidupnya kedua orang tuanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu antara Tergugat dengan Penggugat sedang bersengketa tentang warisan dari H. Aiyub Idi;
- Bahwa saksi tahu H. Aiyub Idi memiliki Harta baik dengan istri pertamanya iga dengan istri keduanya;
- Bahwa yang saksi ketahui ada 1 (satu) unit rumah yang terletak di Meunasah Peukan Pidie, dimana rumah tersebut merupakan tempat tinggal H. Aiyub Idi dengan Istri pertamanya beserta para Tergugat, dan saat ini rumah tersebut masih ada dan dikuasai oleh Azimat (Tergugat IV), saksi tidak tahu batas dan luasnya, tetapi saksi tahu dimana letaknya;
- Bahwa setahu saksi juga ada 1 (satu) unit toko yang terletak di Gampong Lada, Kecamatan Pidie, saat ini ditempati oleh Penggugat I (Safrianti), saksi tidak tahu batas dan luasnya;
- Bahwa setahu saksi ada beberapa toko lainnya yang dimiliki H. Aiyub isi dengan istri pertamanya, namun saksi tidak mengetahui persis letak dan batasnya;
- Bahwa semasa H. Aiyub Idi masih bersama istri pertamanya, H. Aiyub pernah menceritakan kepada saksi bahwa dia sudah sudah memiliki 3 (tiga) unit mobil Labi-labi, dan saksi pernah melihat, tetapi kemudian kemana Labi-labi tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa H. Aiyub juga pernah menceritakan kepada saksi bahwa dia sudah memiliki 17 (tujuh belas) unit mobil L.300, saksi tidak tahu yang mana saja, hanya saksi pernah melihat 1 (satu) unit L.300 berwarna merah hati, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai mobil-mobil tersebut;

Halaman 65 dari 124 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terhadap semua harta peninggalan Almarhum H. Aiyub Idi sudah difaraidhkan atau belum;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui yang lainnya;
2. **Aisyah binti Yunus**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong Gajah Aye, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie. Saksi menerangkan hubungan dengan H. Aiyub Idi sebagai saudara sepupu saksi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan para Tergugat masing-masing bernama Munazir, Munazar, Ajimat dan Pidieana, kesemuanya merupakan anak kandung dari H. Aiyub Idi dengan Istri pertamanya bernama Sapiah yang telah meninggal dunia sekitar tahun 1990 dan saksi kenal dengan almarhumah Sapiah;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan para Penggugat yang bernama Safrianti binti Abdullah yang merupakan isteri kedua dari H. Aiyub Idi, dan kenal anak-anak dari Aiyub Idi dengan istri keduanya yaitu Nurul Akmaliah dan Riska Fauza dan ada satu orang lagi yang masih sekolah saksi lupa namanya;
 - Bahwa saksi kenal dengan H. Aiyub Idi yang merupakan saudara sepupu saksi dan kenal dengan almarhumah Sapiah yang merupakan istri pertama H. Idi karena saksi pernah tinggal bertetangga dengan mereka;
 - Bahwa isteri pertama H. Aiyub Idi bernama Sapiah sudah meninggal dunia pada awal tahun 1990, sedangkan H. Aiyub Idi meninggal dunia pada bulan September 2022;
 - Bahwa setelah meninggal Sapiah, H. Aiyub Idi menikah dengan Safrianti yang merupakan adik kandung dari Sapiah masih dalam tahun yang sama yaitu pada akhir tahun 1990, tetapi saksi tidak ingat bulannya;
 - Bahwa Perkawinan H. Aiyub Idi dengan Sapiah telah dikaruniai anak 4 orang anak yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan dalam pernikahan H. Aiyub Idi dengan Safrianti/Istri keduanya dikaruniai anak 3 orang yaitu Penggugat II, dan Penggugat III dan ada satu lagi anak perempuan yang masih kecil;

Halaman 66 dari 124 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi



- Bahwa saksi tidak kenal dengan kedua orang tua H. Aiyub, tetapi saksi dengar dari H. Aiyub Idi sendiri semasa hidupnya kedua orang tuanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu antara Tergugat dengan Penggugat saat ini sedang bersengketa tentang peninggalan dari H. Aiyub Idi;
- Bahwa setahu saksi semasa H. Aiyub Idi masih hidup berama dengan Sapiah, mereka sudah memili toko di pekan Pidie dan memiliki rumah serta mobil Labi-labi;
- Bahwa yang saksi ingat ada 1 (satu) unit rumah yang terletak di Meunasah Peukan Pidie, dimana rumah tersebut merupakan tempat tinggal H. Aiyub Idi dengan Istri pertamanya berseta para Tergugat, saksi tidak tahu batas dan luasnya, tetapi saksi tahu dimana letaknya, saat ini rumah tersebut masih ada dan dikuasai oleh Azimat (Tergugat IV);
- Bahwa selain itu ada lagi 1 (satu) pintu kedai yang terletak di Peukan Pidie, batas saksi tidak ingat lagi,tapi saksi tahu letaknya, saat ini ditempati oleh Nazar, dan ada juga 1 (satu) pintu kedai yang terletak di Peukan Pidie, batas saksi tidak ingat lagi, saat ini dijadikan gudang, saksi tidak mengetahui siapa yang menguasainya, dan ada juga kedai yang ditebus/dibeli dari pevelangan bank juga terletak di pekan Pidie, saat ini sudah disewakan kepada orang lain;
- Bahwa setahu saksi juga ada 1 (satu) unit toko yang terletak di Gampong Lada, Kecamatan Pidie, saat ini ditempati oleh Penggugat I (Safrianti), saksi tidak tahu batas dan luasnya;
- Bahwa setahu saksi ada beberapa toko lainnya, namun saksi tidak mengetahui persis letak dan batasnya;
- Bahwa semasa H. Aiyub Idi masih bersama istri pertamanya, mereka sudah sudah memiliki 3 (tiga) unit mobil Lai-labi, dan saksi pernah melihat, tetapi kemudian ke mana Labi-labi tersebut saksi tidak tahu, selanjutnya H. Aiyub Idi juga ada memiliki kendaraan jenis L.300, saksi tidak tahu berapa jumlahnya dan saksi juga tidak tahu siapa yang menguasai mobil tersebut;



- Bahwa dahulu sebelum Sapiah (istri pertama H. Aiyub) meninggal, saksi melihat almarhumah banyak memakai emas, ada dalam bentuk cincin, kalung dan gelang, tetapi setelah almarhumah meninggal, saksi tidak tahu lagi siapa yang menguasainya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terhadap semua harta peninggalan Almarhum H. Aiyub Idi sudah difaraidhkan atau belum;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui yang lainnya;
3. Nurhayati binti A. Bakar, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SKP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong Meunasah Peukan, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie. saksi menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan darah/semenda/pekerjaan dengan Tergugat dan Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Tergugat yang merupakan anak dari H. Aiyub dengan Istri pertama bernama Sapiah binti Abdullah dan saksi juga kenal dengan Penggugat I bernama Safrianti binti Abdullah yang merupakan istri kedua dari H. Aiyub, saksi juga kenal dengan Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV selaku anak dari perkawinan Safrianti dengan H. Aiyub;
 - Bahwa hubungan Para Tergugat dengan Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV merupakan saudara seayah, sedangkan Penggugat I adalah ibu tiri Para Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan H. Aiyub yang sudah meninggal dunia bulan September tahun 2022, sedangkan Safrianti binti Abdullah yaitu Istri kedua dari H. Aiyub masih hidup sampai sekarang;
 - Bahwa setahu saksi H. Aiyub Idi menikah dengan Safrianti yang merupakan adik kandung dari Sapiah masih dalam tahun yang sama yaitu pada akhir tahun 1990, tetapi saksi tidak ingat bulannya;
 - Bahwa Perkawinan H. Aiyub Idi dengan Sapiah telah dikaruniai anak 4 orang anak yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan dalam pernikahan H. Aiyub Idi dengan Safrianti/istri keduanya dikauniai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anak 3 orang yaitu Penggugat II, dan Penggugat III dan ada satu lagi anak perempuan yang masih kecil;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua H. Aiyub, ayahnya bernama Idi dan ibunya bernama Salamah, keduanya sudah lama meninggal dunia;
 - Bahwa saksi akan menerangkan tentang harta peninggalan H. Aiyub Idi, diantaranya adalah ada harta yang dimiliki H. Aiyub dengan istri pertama dalam bentuk 4 (empat) unit Kedai yang terletak di Pasar Peukan Pidie, saksi tidak mengetahui batas dan luas dari ke empat Kedai tersebut, tetapi saksi mengetahui dimana letaknya;
 - Bahwa 1 (satu) unit kedai saat ini dikuasai oleh Azimat (Tergugat IV) sedangkan yang tiga unit lagi saksi tidak mengetahui siapa yang menguasainya;
 - Bahwa setahu saksi harta tersebut belum pernah di faraidhkan kepada ahli warisnya;
 - Bahwa setahu saksi semasa dalam perkawinan dengan istri keduanya (Safrianti binti Abdullah) juga ada memperoleh harta, diantaranya : 1 (satu) unit toko yang terletak di Gampong Peukan Pidie, saksi tidak tahu batas dan luasnya, saat ini Toko tersebut dikuasai oleh Nazar (Tergugat II), dan 1 (satu) unit kedai yang terletak di Peukan Pidie, saksi hanya mengetahui letaknya, namun tidak mengetahui batas-batas kedai tersebut dan terhadap Kedai ini saksi tidak mengetahui siapa yang menguasainya;
 - Bahwa ada Ada yaitu Kedai 2 (dua) pintu yang terletak di Gampong Lampoh Lada Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, saksi hanya mengetahui letak namun tidak mengetahui batas-batas kedai tersebut, saat ini kedai tersebut ada dalam penguasaan Safrianti (Penggugat I);
 - Bahwa selain yang telah saksi sebutkan ada lagi yaitu 1 (satu) unit rumah yang terletak di Gampong Pante Garot Kecamatan Indrajaya Kabupten Pidie, saksi hanya mengetahui letak namun tidak mengetahui batas-batas rumah tersebut, dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang menguasai rumah tersebut;

Halaman 69 dari 124 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mengetahui ada 1 (satu) unit rumah yang terletak di Gampong Lampoh Lada Kecamatan Pidie Kabupten Pidie, saksi tidak mengetahui batas-batas rumah tersebut, dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang menguasai rumah tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah harta tersebut sudah pernah difaraidkan atau belum;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui yang lainnya;
4. Maimunah binti Mahmud, 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong Meunasah Peukan, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie. Saksi menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan darah/semenda/pekerjaan dengan Tergugat dan Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Tergugat yang merupakan anak dari H. Aiyub dengan Istri pertama bernama Sapiah binti Abdullah dan saksi juga kenal dengan Penggugat I bernama Safrianti binti Abdullah yang merupakan istri kedua dari H. Aiyub, saksi juga kenal dengan Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV selaku anak dari perkawinan Safrianti dengan H. Aiyub;
 - Bahwa hubungan Para Tergugat dengan Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV sebagai saudara satu ayah, sedangkan dengan Penggugat I adalah ibu tiri Para Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan H. Aiyub dan kenal dengan Istri pertamanya bernama Sapiah;
 - Bahwa H. Aiyub sudah meninggal dunia belum sampai 1 (satu) tahun sedangkan Sapiah sudah lebih dahulu meninggal saksi tidak ingat tahunnya;
 - Bahwa setahu saksi setelah meninggal Sapiah istri pertamanya, H. Aiyub Idi menikah dengan Safrianti yang merupakan adik kandung dari Sapiah;
 - Bahwa Perkawinan H. Aiyub Idi dengan Sapiah telah dikaruniai anak 4 orang anak yaitu Munazir bin H. Aiyub, Munazar bin H. Aiyub, Pidieana binti H. Aiyub dan Azimat bin H. Aiyub;

Halaman 70 dari 124 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dan dalam pernikahan H. Aiyub Idi dengan Safriati/istri keduanya terjadi pada tahun 1990, dari perkawinannya tersebut dikauniai anak 3 orang yaitu Nurul Akmaliah binti H. Aiyub, Riska Fauza binti H. Aiyub dan Haura binti H. Aiyub;
 - Bahwa saksi kenal dengan orang tua H. Aiyub, ayahnya bernama Idi dan ibunya bernama Salamah, keduanya sudah lama meninggal dunia;
 - Bahwa saksi akan menerangkan tentang harta peninggalan H. Aiyub Idi, yang saksi ketahui diantaranya adalah 1 (satu) unit rumah kedai yang terletak di Gampong Peukan Pidie, saksi tidak mengetahui batas-batasnya, saat ini dikuasai oleh Azimat (Tergugat IV);
 - Bahwa ada lagi 1 (satu) unit kedai yang terletak di Pasar Peukan Pidie, saksi tidak mengetahui batas-batasnya, kedai tersebut saat ini dikuasai oleh Nazar (Tergugat II);
 - Bahwa kemudian ada lagi 1 (satu) unit kedai di Peukan Pidie, hanya mengetahui letak namun tidak mengetahui batas-batas kedai tersebut, saksi juga tidak mengetahui siapa yang menguasainya;
 - Bahwa ada lagi 1 (satu) unit kedai di Peukan Pidie yang dibeli dari lelang Bank, hanya mengetahui letak namun tidak mengetahui batas-batas kedai tersebut, saksi juga tidak mengetahui siapa yang menguasainya;
 - Bahwa ada lagi satu 1 (satu) unit kedai yang bersambung dengan rumah yang terletak di Gampong Lampoh Lada, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, namun saksi tidak mengetahui batas-batas kedai tersebut, saksi juga tidak mengetahui siapa yang menguasainya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui yang lainnya
- Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan sudah mencukupkan keterangan dan saksi-saksinya berkaitan dengan gugatan kompensasi;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi rekening koran tabungan BSI atas nama Safrianti, dengan Nomor Rekening 1046645053 dan jenis tabungan BSI EASY WADIAH,

Halaman 71 dari 124 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Priode tanggal 01 Januari 2020. Bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR.1);

B. Saksi:

1. Usman bin Abdullah, 65 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Pedagang, jabatan Keuchik, tempat tinggal di Gampong Lampoh Lada, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie. Saksi menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan darah/semenda/pekerjaan dengan Tergugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konpensasi yang merupakan anak kandung dari H. Aiyub Idi dengan Istri pertamanya bernama Sapiah binti Abdullah, saksi juga kenal dengan Sapiah binti Abdullah yang sudah meninggal dunia sekitar tahun 1990;
 - Bahwa setelah Sapiah binti Abdullah meninggal, H. Aiyub menikah lagi dengan Safriati binti Abdullah, dan saksi kenal dengan Safriati binti Abdullah;
 - Bahwa dari perkawinan H. Aiyub Idi dengan Sapiah dikarunai 4 (empat) orang anak yaitu para Penggugat Rekonvensi dan dari perkawinan H. Aiyub Idi dengan Safriati binti Abdullah dikarunai 3 (tiga) orang anak yaitu Tergugat II Rekonpensasi, Tergugat III Rekonpensasi dan Tergugat IV Rekonpensasi saksi kenal mereka semua;
 - Bahwa hubungan antara Para Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat I Rekonvensi sebagai ibu tiri, sedangkan dengan Tergugat II Rekonpensasi, Tergugat III Rekonvensi selaku saudara se-Ayah;
 - Bahwa H. Aiyub sudah meninggal dunia pada bulan September 2022;



- Bahwa setahu saksi H. Aiyub Idi semasa hidupnya ada memiliki harta kekayaan baik dengan istri pertamanya (Sapiah), maupun dengan istri keduanya (safrianti);
 - Bahwa saksi akan menerangkan tentang harta peninggalan H. Aiyub Idi yang saksi ketahui adalah 2 (dua) unit Kedai posisi bergandengan di Gampong Lampoh Lada Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, batas-batas kedua objek tersebut saksi tidak ingat lagi;
 - Bahwa setahu saksi 1 (satu) unit dibeli dari seorang Polisi yang bertempat tinggal di Gampong Lhok Keutapang Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie setelah menikah dengan Safrianti Bitni Abdullah (istri kedua), sedangkan 1 (satu) unit lagi sudah ada sebelum menikah dengan Safrianti binti Abdullah;
 - Bahwa Tergugat I Rekonvensi pernah ingin menjual kedai tersebut, namun saksi menolak untuk menandatangani surat menyurat jual beli karena masih bersengketa;
 - Bahwa setahu saksi terhadap harta peninggalan H. Aiyub Idi belum pernah di faraidhkan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui yang lainnya;
2. Syahpawi, S.Pd.,M.Si bin Syamaun, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Gampong Meunje, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie. Saksi menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan darah/semenda/pekerjaan dengan Tergugat dan Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang merupakan anak kandung dari H. Aiyub Idi dengan Istri pertama bernama Sapiah binti Abdullah, saksi juga kenal dengan Sapiah binti Abdullah, saksi sudah kenal dengan mereka sejak tahun 1986, dan saksi merupakan teman dekat dari H. Aiyub Idi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sapiah binti Abdullah sudah meninggal dunia sekitar tahun 1990, sedangkan H. Aiyub Idi meninggal dunia pada tahun 2022;
- Bahwa setelah Sapiah binti Abdullah meninggal, H. Aiyub menikah lagi dengan Safriati binti Abdullah pada tahun 1990, dan saksi kenal dengan Safriati binti Abdullah;
- Bahwa dari perkawinan H. Aiyub Idi dengan Sapiah dikarunai 4 (empat) orang anak yaitu para Penggugat Rekonvensi dan dari perkawinan H. Aiyub dengan Safriati binti Abdullah dikarunai 3 (tiga) orang anak yaitu Tergugat II Rekonvensi, Tergugat III Rekonvensi dan Tergugat IV Rekonvensi saksi kenal mereka semua;
- Bahwa hubungan antara Para Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat I Rekonvensi sebagai ibu tiri, sedangkan dengan Tergugat II Rekonvensi, Tergugat III Rekonvensi dan Tergugat IV Rekonvensi selaku saudara se-Ayah;
- Bahwa setahu saksi H. Aiyub Idi semasa hidupnya banyak memiliki harta kekayaan baik dengan istri pertamanya (Sapiah), maupun dengan istri keduanya (safrianti);
- Bahwa saksi akan menerangkan tentang harta peninggalan H. Aiyub Idi yang saksi ketahui, diantaranya 1 (satu) unit rumah toko terletak di Gampong Meunasah Peukan Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, 1 (satu) unit bangunan rumah yang terletak di Gampong Pante Garot, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Pidie, 1 (satu) unit kedai di Gampong Meunasah Peukan Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, 2 (dua) unit kedai di Pasar Pidie, yang terletak di Gampong Lampoh Lada, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara rinci batas objek-objek tersebut namun saksi mengetahui tempat objek tersebut;
- Bahwa setahu saksi Alm. H. Aiyub Idi juga pernah membeli 10 Mobil angkutan L300 dan Hiace, tetapi yang masih ada hanya mobil angkutan Hiace, sekarang berada dalam penguasaan Tergugat IV Azimat;

Halaman 74 dari 124 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi terhadap harta peninggalan H. Aiyub Idi belum pernah di faraidhkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang lainnya;

Bahwa para Penggugat Rekonvensi/Kuasanya dan Tergugat Rekonvensi/Kuasanya dipersidangan menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan telah mencukupkan keterangannya;

Bahwa Untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 517, tanggal 24 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (TR.1);

Bahwa terhadap bukti tersebut Penggugat Rekonvensi/Kuasanya menyatakan keberatan;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak ada lagi bukti lainnya dan telah mencukupkan semua keterangan;

Bahwa untuk mengetahui secara pasti tentang letak dan batas-batas objek perkara ini serta menghindari terjadinya perkara non eksekutable Majelis Hakim berpendapat perlu melakukan pemeriksaan setempat (decente) terhadap objek harta a quo, maka untuk itu Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi tanggal 28 Agustus 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1445, Hijriyah, yang isi pokok amarnya adalah menetapkan perlunya dilakukan pemeriksaan setempat (decente) terhadap objek perkara dalam gugatan kompeni dan rekonpensi sebagaimana tersebut dalam putusan sela tersebut dan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (decente) pada tanggal 04 September 2023 sehingga telah ditemukan fakta-fakta sebagaimana dalam berita acara sidang descente tersebut;

Bahwa, Penggugat Konpensi melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara tertulis dengan suratnya bertanggal 11 September 2023 dan Para Tergugat melalui kuasa hukumnya juga telah menyampaikan

Halaman 75 dari 124 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan akhirnya secara tertulis dengan suratnya bertanggal 11 September 2023 yang isinya sebagaimana tertera dalam Berita Acara persidangan perkara ini;

Bahwa, seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukuplah Majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Para Tergugat mengajukan eksepsi dan eksepsi tersebut diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, dengan demikian sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap eksepsi sebagai berikut:

a. Surat kuasa cacat formil.

Menimbang, bahwa terkait dengan Eksepsi para Tergugat/Kuaanya berkaitan dengan surat kuasa Para Penggugat cacat formil karena tidak menyebutkan secara jelas objek harta yang akan digugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu aturan yang ditunjuk dalam Surat Edaran Mahkamah Agung yaitu SEMA Nomor 6 tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus disebutkan bahwa : "Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya: a. Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya".

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari SEMA tersebut, setelah Majelis Hakim memperhatikan surat kuasa yang diajukan oleh kuasa para Penggugat telah mencantumkan secara jelas gugatan ini menyangkut dengan kewarisan antara Para Penggugat dan Para Tergugat yang kesemuanya merupakan ahli

Halaman 76 dari 124 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi



waris dari H. Aiyub bin Idi sebagai pewarisnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Eksepsi para Tergugat/Kuasanya setentang Suart Kuasa cacat formil tidak beralasan hukum, maka harus ditolak;

b. Objek Gugatan Para Penggugat Kabur:

Menimbang, bahwa terkait dengan Eksepsi Para Tergugat/Kuasanya menyangkut dengan gugatan Para Penggugat kabur, sebagaimana alasan tersebut diatas, Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam HIR ataupun RBG tidak terdapat aturan yang melarang penggabungan gugatan sepanjang gugatan tersebut ada hubungan hukumnya. Dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua tuntutan tersebut ada korelasinya, dimana Penggugat memgugat waris dari H. Aiyub Idi yang telah meninggal dunia, sekaligus harta bersama yang diperoleh Pewaris dengan Penggugat I Kompensi dan dengan Istri pertamanya Sapiah binti Abdullah yang juga telah lebih dahulu meninggal dunia, Di dalam surat gugatan Penggugat telah diperjelas ada istri masih hidup dan ada pula istri yang sudah meninggal dunia. Dalam perkawinan Pewaris dengan kedua istri tersebut masing-masing telah memperoleh Harta bersama. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap kedua istri tersebut ada haknya, dan ternyata sampai saat ini belum diperjelas hak bagi masing-masing istri yang tergolong dalam harta bersama. Hal tersebut diakui oleh kedua belah pihak, sehingga untuk menyederhanakan proses pemeriksaannya dapat digabungkan dua tuntutan untuk memperjelas mana harta bersama antara pewaris dengan Istrinya baik istri pertama maupun istri kedua dan yang mana pula tirkah Pewaris yang menjadi hak sebagai warisan terhadap seluruh ahli waris yang ditinggalkan, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 menjelaskan bahwa jika di dalam harta waris masih terkait Harta bersama, maka hal tersebut dapat diselesaikan secara bersama-sama, karena bukan dikategorikan sebagai kumulasi gugatan. oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Tergugat terkait penggabungan gugatan tersebut mengakibatkan gugatan cacat formil tidak beralasan hukum, maka harus ditolak;

Halaman 77 dari 124 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi



c. Gugatan Penggugat cacat Formil:

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Kuasanya mendalihkan dalam eksepsinya bahwa gugatan Penggugat cacat formil dengan alasan: 1. Identitas Penggugat I tertulis Safrianti bin Abdullah. sebutan bin itu menunjukkan jenis kelamin laki-laki. 2. Yang menandatangani gugatan para kuasa Penggugat bukan para Penggugat sebagai mana sebutan dalam pernyataan pada halaman pertama gugatan yaitu nama para Penggugat sebagai Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III;

Menimbang, terhadap Eksepsi sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait dengan akan timbulnya salah orang dalam sebutan bin terhadap Penggugat I, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena sejak persidangan pertama Penggugat I datang didampingi kuasa Hukumnya dan pula tersebut jenis kelamin Perempuan, sehingga menurut Majelis Hakim kekeliruan tentang sebutan **bin** tersebut tidak akan menimbulkan salah orang, karena setiap persidangan para Penggugat dan para Tergugat hadir dan membenarkan bahwa Safrianti Bin Abdullah adalah Penggugat I Konpersi dan istri kedua H. Aiyub Idi, demikian juga dengan tidak adanya tanda tangan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV. Sejak tanggal 14 Desember 2022 para Penggugat telah memberikan kuasa kepada Para Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut dalam surat Kuasa Kh usus tersebut, dan gugatan ini tertanggal 09 Januari 2023 dan terdaftar pada tanggal 09 Januari 2023, dengan demikian sesuai dengan ketentuan 147 R.Bg/Pasal 123 HIR Kuasa yang diberikan oleh para Penggugat kepada para Kuasanya secara tertulis dan dalam surat Kuasa tersebut Para Penggugat telah membubuhkan tanda tangannya menunjukkan bahwa para Penggugat telah mewakili pengajuan gugatan tersebut kepada Kuasanya yang juga disebut sebagai Kuasa Para Penggugat, oleh karenanya menurut Majelis Hakim menilai setentang tidak ada tanda tangan para Penggugat dalam surat gugatan tidak menimbulkan gugatan cacat formil, dengan demikian Eksepsi Tergugat setentang Surat gugatan cacat formil tidak beralasan hukum maka harus ditolak;

d. Identitas Pihak Penggugat Kabur:

Halaman 78 dari 124 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setentang Identitas Pihak Penggugat Kabur dimana Para Tergugat/Kuasanya telah dipertimbangkan terkait dengan Eksepsi pada huruf (b), dimana para Penggugat/Kuasanya mencantumkan identitas Penggugat I (Safrianti Bin Abdullah) sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda apakah Penggugat I laki-laki atau perempuan. Terhadap Eksepsi tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkan pada Eksepsi huruf (b) di atas, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

e. Objek perkara Kabur:

Menimbang, bahwa terkait dengan objek gugatan kabur, diantara alasan para Tergugat karena letak dan batas tidak dicantumkan dengan jelas. Setentang hal tersebut Majelis Hakim berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2001 menyebutkan bahwa untuk objek perkara berupa benda tetap Majelis Hakim harus melakukan pemeriksaan setepat untuk mengetahui letak, batas dalam luas secara terperinci terhadap objek tersebut, dan terhadap perkara ini Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setepat pada tanggal 04 September 2023, sedangkan tentang hal lainnya Majelis Hakim akan memberi pertimbangan setelah mempertimbangkan bukti-bukti dari kedua belah pihak untuk menentukan kabur atau tidak dan terbukti atau tidak terhadap objek yang disebutkan dalam Gugatan Kompensi dan Gugatan Rekonvensi;

DALAM KOMPENSI:

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Kompensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut para Penggugat dan para Tergugat didampingi Kuasanya telah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa oleh Para Penggugat, dan Para Tergugat kepada kuasa hukumnya telah memenuhi ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya kuasa hukum Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat I dapat beracara sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Halaman 79 dari 124 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil selanjutnya para pihak juga telah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator Adeka Candra, Lc, namun berdasarkan laporan Mediator tersebut tertanggal 03 April 2023 mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa perkara a quo adalah wewenang Mahkamah Syarriyah Sigli untuk memeriksa, mengadili serta menyelesaikannya;

Menimbang, yang menjadi pokok dalil gugatan para Penggugat Kompensi adalah sebagai berikut:

- Bahwa telah meninggalnya Pewaris H. Aiyub bin Idi pada tanggal 18 September 2022 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya H. Aiyub Idi pernah menikah 2 (dua) kali, Istri pertamanya bernama Sapiah binti Abdullah telah meninggal dunia pada awal tahun 1990, kemudian menikah dengan adik kandung Sapiah binti Abdullah bernama Safrianti binti Abdullah dalam tahun yang sama yaitu tanggal 12 November 1990;
- Bahwa dari perkawinan H. Aiyub bin Idi dengan Sapiah binti Abdullah dikaruniai 4 orang anak yaitu para Tergugat Kompensi, dari perkawinan H. Aiyub bin Idi dengan Sasfrianti binti Abdullah dikaruniai 3 orang anak yaitu Penggugat II Kompensi Penggugat III Kompensi dan Penggugat IV Kompensi;
- Bahwa dengan meninggalnya Pewaris H. Aiyub bin Idi, ahli waris yang ditinggalkan adalah 1 (satu) orang istri bernama Safrianti binti Abdullah (Penggugat I Kompensi) dan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak kandung, yaitu 4 (empat) orang anak dari perkawinan H. Aiyub Idi dengan istri pertamanya (Sapiah binti Abdullah) masing-masing bernama :1. Munazir bin H. Aiyub, 2. Munazar bin H. Aiyub, 3. Pidieana binti H. Aiyub dan 4. Azimat bin H. Aiyub, dan 3 (tiga) orang anak perempuan dari perkawinan H.

Halaman 80 dari 124 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aiyub Idi dengan Safrianti bitni Abdullah yaitu 1. Nurul Akmaliah binti H. Aiyub, 2. Riska Fauza binti H. Aiyub dan 3. Haura binti H. Aiyub.

- Bahwa selain meninggalkan ahli waris, H. Aiyub Idi juga ada meninggalkan harta tirkah yang diperoleh dalam masa perkawinan Pewaris dengan Istri pertamanya (Sapiah binti Abdullah) sebagai mana tersebut pada Posita angka 4.1 s/d 4.3 yang belum diperjelas sampai dengan Pewaris (H.Aiyub Idi) meninggal dunia;
- Bahwa kemudian ada pula harta yang diperoleh dalam masa perkawinan H. Aiyub bin Idi dengan Safrianti binti Abdullah (Penggugat I) sebagaimana tersebut pada angka 7.1 s/d 7.14 yang belum diperjelas dan belum difaraidhkan kepada yang berhak sehingga Penggugat Kompensi mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Sigli untuk mendapat penyelesaiannya;

Menimbang, bahwa para Tergugat melalui kuasanya baik dalam jawaban maupun dalam dupliknya telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terkait dengan Pewaris dan Ahli wari Tergugat tidak memberikan tanggapan apapun;
- Bahwa terkait dengan objek perkara pada posita angka 4.1 s/d 4.2, para Tergugat tidak membantah objeknya, tetapi membantah letak keberadaan objek 4.2, bukan di Gampong Peukan, Kecamatan Pidie, tetapi di Gampong Meunasah Peukan, sedangkan objek 4.3 tidak diketahui letak sebenarnya karena para Penggugat tidak mencantumkan batas dengan jelas;
- Bahwa para Tergugat membantah objek yang tersebut pada posita angka 7.1 dan 7.2 diperoleh semasa dalam perkawinan H. Aiyub bin Idi dengan istri keduanya (Safrianti binti Abdullah) karena modal awalnya diperoleh dari harta yang sudah ada sejak perkawinan H. Aiyub Idi dengan Sapiah binti Abdullah (istri pertama pewaris);
- Bahwa para Tergugat membantah objek yang tersebut pada posita angka 7.3 diperoleh semasa dalam perkawinan H. Aiyub bin Idi dengan istri keduanya (Safrianti binti Abdullah) karena objek tersebut adalah sewa menyewa antara Tergugat I Kompensi dengan Pemerintah Kota Langsa;

Halaman 81 dari 124 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap objek 7.4 dan 7.5 Tergugat tidak membantah tentang objeknya, namun Para Tergugat keberatan tentang ada kesalahan ketik (Hak Kilik) dan tidak disebutkan tahun Perolehan;
- Bahwa para Tergugat membantah objek 7.6 s/d 7.9 diperoleh semasa dalam perkawinan H. Aiyub bin Idi dengan istri keduanya (Safrianti binti Abdullah) karena menurut para Tergugat modal awalnya diperoleh dari harta yang sudah ada sejak perkawinan H. Aiyub Idi dengan Sapiah binti Abdullah (istri pertama pewaris) yaitu dari penjualan 3 (tiga) unit mobil jenis Lai-labi yang berkembang sampai memperoleh objek-objek sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa Para Tergugat membenarkan objek perkara yang tersebut pada angka 7.10 s/d 7.12;
- Bahwa Tergugat membantah objek nomor 7.13 sejumlah Rp650.000.000.00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang benar Rp1.200.000.000.00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan Tergugat membantah objek nomor 7.14, karena seluruh uang tersebut sudah dipergunakan untuk tajhiz jenazah;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut para Tergugat mohon agar menolak gugatan Para Penggugat setentang memfaraidhkan harta pewaris H. Aiyub bin Idi;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan dan Replik Para Penggugat dan jawaban serta Duplik Para Tergugat dapat diklasifikasikan dalam beberapa hal, yaitu tentang siapa Pewaris, siapa saja Ahli Waris dari H. Aiyub bin Idi, apa saja harta warisan serta perlu Pemisahan Harta bersama Antara H. Aiyub bin Idi dengan Istri pertamanya bernama Sapiah binti Abdullah yang telah lebih dahulu meninggal dunia dan pemisahan harta bersama H. Aiyub bin Idi dengan Istri keduanya bernama Safrianti binti Abdullah, kemudian memperjelas harta yang menjadi bundel warisan pawaris yang akan menjadi hak bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut terhadap dalil gugatan Penggugat ada yang diakui dan ada pula yang dibantah oleh para Tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg Majelis Hakim berpendapat perlu membebankan pembuktian kepada Penggugat dan Tergugat atas dalil

Halaman 82 dari 124 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dan dalil bantahannya masing-masing. Hal ini sejalan dengan Hadits Rasulullah SAW dari Ibnu Abbas r.a. yang berbunyi sebagai berikut:

لو يعطى الناس بدعواهم لادعى دماء رجال واموالهم ولكن البينة على المدعى واليمين على من انكر

Artinya: Jika gugatan dikabulkan begitu saja, tentu mereka akan menggugat darah dan harta orang lain, tetapi bukti dibebankan kepada Penggugat dan disumpah kepada yang mengingkarinya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh para Tergugat yaitu objek yang tersebut pada point 4.1 s/d 4.3 gugatan dan objek 7.1 s/d 7.9 serta objek 7.13 dan 7.14, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg kepada Para Penggugat Kompensi dan Para Tergugat Kompensi diwajibkan untuk membuktikan dalilnya masing-masing sesuai dengan aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Kompensi untuk meneguhkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa P.1 s/d P. 18 dan telah menghadapkan 3 (tiga) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kependudukan Para Penggugat yang menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ditentukan Pasal 285 R.Bg sehingga Mahkamah Syar'iyah Sigli berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nama HAURA, surat tersebut sebagai akta otentik telah dimaterai telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak yang bernama Haura, lahir pada tanggal 10 Februari 2011 adalah anak dari perkawinan H. Aiyub bin Idi dengan Safrianti binti Abdullah, Bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai Pasal 285 R.Bg, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi surat kutipan Akta Nikah. surat tersebut merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai

Halaman 83 dari 124 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I Kompensi (Safrianti binti Abdullah) terikat perkawinan sah dengan Pewaris (H. Aiyub bin Idi), sejak tanggal 11 November 1990. Bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H. Aiyub bin Idi, yang merupakan akta dibawah tangan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Alm H. Aiyub Idi (Pewaris) telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 29 November 2022. Bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5. berupa foto kopi surat keterangan Kematian atas nama Sapiah binti Abdullah, yang merupakan akta dibawah tangan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Almh. Sapiah binti Abdullah (istri pertama Pewaris) telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 1990. Bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6. berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, yang merupakan akta dibawah tangan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai saat Alm.H. Aiyub bin Idi (Pewaris) meninggal, ahli waris yang ditinggalkan adalah 1 (satu) orang istri, 3 (tiga) orang anak laki-laki kandung dan 4 (empat) orang anak perempuan kandung, terhadap bukti ini Para Tergugat keberatan karena penyusunan ahli waris yang tidak sesuai, namun jumlah ahliwaris yang ditinggalkan pewaris para Tergugat tidak membantahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7. (Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 41/Pidie/DLL/1992 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Pidie) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Satu unit Kedai yang terletak

Halaman 84 dari 124 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Gampong Lapho Lada, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie (poin 7.1 Gugatan) merupakan milik H. Aiyub bin Idi (Pewaris) yang dibeli sejak tanggal 30 Oktober 1992. Bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8. (fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 3) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Satu unit Kedai yang terletak di Gampong Lapho Lada, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie (poin 7.2 Gugatan) merupakan milik H. Aiyub bin Idi (Pewaris) yang dibeli sejak tanggal 26 Januari 1991. Bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.9. (fotokopi Buku Janjian Sewa Tanah Milik Pemerintah Kota Langsa Atas nama Munazir) yang merupakan akta autentik tidak dimeteraikan dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemerintah Kota Langsa dalam hal ini DPKA Kota Langsa an. Wali Kota Langsa telah menyewakan satu unit Kios Nomor 10.A yang terletak di Gampong Peukan Langsa, Kecamatan Langsa Kota (poin 7.3 Gugatan) dengan perjanjian sewa sejak tanggal 09 Jenu 2015 dan berakhir 31 Desember 2044. Terhadap bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak Tergugat, namun para Tergugat membantah tentang transaksi sewa menyewa tersebut bukan antara Pemerintah Kota Langsa dengan H. Aiyub Idi, tetapi Pemerintah Kota Langsa dengan Munazir (Tergugat I). Bukti tersebut tidak cukup memenuhi syarat formil dan materil, juga tidak relevan dengan perkara a quo, oleh karenanya bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.10. (Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Nomor 503) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Satu unit Toko yang terletak di Gampong Lapho Lada, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie (poin 7.4 Gugatan) merupakan milik H. Aiyub bin Idi (Pewaris) yang dibeli sejak tanggal 21 Januari 2009. Bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak Tergugat,

Halaman 85 dari 124 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.11. (Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Nomor 514 tanggal 07 April 2009) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Satu unit rumah yang terletak di Gampong Lapoh Lada, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie (poin 7.5 Gugatan) yang belum dilakukan proses balik nama dari pemilik asal Nurasiah Abbas kepada H. Aiyub bin Idi (Pewaris). Bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.12. (Fotokopi Surat Kepemilikan Kenderaan Roda Empat) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Satu unit kendaraan Roda Empat Merek Mitsubishi Tipe L300 BCR, Nomor Registrasi BL 1837 PB, nama Pemilik PT. Mutiara Ekpres Transpor, tanggal Perolehan 07-11-2016 (poin 7.7 Gugatan). Terhadap bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.13. (Fotokopi Surat Kepemilikan Kenderaan Roda Empat) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Satu unit kendaraan Roda Empat Merek Toyota, Tipe HI ACE, Nomor Registrasi BL 7441 JH (poin 7.6 Gugatan). Bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.14. (Fotokopi Surat Kepemilikan Kenderaan Roda Dua) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai satu unit kendaraan roda dua merek Honda, Tipe NC11BFIDA/T, Nomor Registrasi BL 4617 PAI, atas nama H Aiyub Idi, tanggal 30-04-2013 (poin 7. 9 Gugatan). Bukti tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat sehingga bukti tersebut telah

Halaman 86 dari 124 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.15. (Fotokopi Surat Kepemilikan Kenderaan Roda Empat) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai satu unit kendaraan Roda Empat Merek Toyota Kijang Innova Nomor Registrasi BL1748 AO, Tanggal 10 November 2020 atas nama Armayanti AR (poin 7. 9 Gugatan). Bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.16. (Fotokopi Surat Kepemilikan Kenderaan roda dua) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merek Honda Beet, Tipe YIG02N15L0 A/T, Nomor Registasi BL 3248 PAU, tanggal 06-04-2018 atas nama Rizka Fauza, (poin 7.11 Gugatan). Bukti tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.17. (Fotokopi Surat Kepemilikan Kenderaan roda dua) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merek Honda warna Putih Merah, Tipe F1C02N28L0 A/T, Nomor Registasi BL 4594 PAI, nama Herman, tanggal 30-04-2013, (poin 7.12 Gugatan). Bukti tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.18. (Fotokopi Tabungan Bank Aceh) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Safrianti (Penggugat I Konpensi) memiliki tabungan pada Bank Aceh dengan Nomor Rekening: 08002430001720, (poin 7.13 Gugatan). Bukti tersebut tidak dibantah oleh para

Halaman 87 dari 124 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tersebut di atas Majelis akan memberi penilaian bersamaan dengan penilaian terhadap bukti saksi yang diajukan Penggugat Kompensi;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Penggugat Kompensi masing-masing bernama: 1 Yusniati Binti Tgk. Muhammad, 2. Zainuddin bin Kaoy, dan 3. Aisyah binti Sulaiman telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, yaitu: termasuk orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi menurut Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, saksi-saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang, seorang demi seorang dan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya, sedangkan syarat materil saksi akan dipertimbangkan kemudian pada saat memberikan pertimbangan pada objek-objek sengketa;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Penggugat bernama Yusniati Binti Tgk. Muhammad. Saksi menerangkan pada pokoknya saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat dan kenal juga dengan Alm. H. Aiyub bin Idi, saksi tahu H. Aiyub Idi telah meninggal dunia pada bulan September 2022. Saksi tahu H. Aiyub bin Idi semasa hidupnya pernah 2 kali menikah, pernikahan pertama dengan Sapiah binti Abdullah telah meninggal dunia pada tahun 1990, dari perkawinan H Aiyub dengan Sapiah dikarunai 4 (empat) orang anak yaitu Para Tergugat Kompensi, pernikahan kedua dengan Safrianti binti Abdullah (adik kandung Sapiah) juga dalam tahun 1990, dari perkawinan H. Aiyub dengan Safrianti dikauniai 3 (tiga) orang anak yaitu Penggugat II, Penggugat III III serta seorang anak perempuan yang masih dibawah umur. Saksi mengetahui dari perkawinan Alm. H. Aiyub bin Idi dengan istri pertamanya (Sapiah binti Abdullah) ada memiliki harta bersama yaitu 1 (satu) unit Kedai di Gampong Peukan Pidie Kecamatan Pidie (ojek 4.1), 1 (satu) unit Kedai Hak Pakai di Pasar Pidie tepatnya di Gampong Lampoh Lada Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie (ojek 4.2), 1 (satu) unit bangunan rumah yang terletak di Gampong Pante Garot Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie, saksi mengetahui letaknya, tetapi tidak mengetahui batasnya (ojek 4.3), Saksi juga

Halaman 88 dari 124 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu bahwa dalam perkawinan Alm. H. Aiyub bin Idi dengan Safrianti binti Abdullah juga ada harta yang diperoleh yaitu: 2 (dua) unit kedai di Peukan Pidie, (objek 7.1) dan (objek 7.2), dan 2 (dua) pintu kedai yang terletak di Gampong Lampoh Lada Kecamatan Pidie Kabupaten, (objek 7.3 dan objek 7.5), semua objek tersebut saksi mengetahui batas dan letak objeknya. Saksi juga tahu Alm. H. Aiyub bin Idi memiliki kendaraan roda dua dan roda empat, namun saksi tidak mengetahui jenis dan jumlah dari kendaraan tersebut, semua harta peninggalan pewaris tersebut belum difaraidhkan sampai sekarang. Keterangan saksi 1 Para Penggugat tersebut mendukung sebagian dalil gugatan Para Penggugat dan memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Saksi 2 Penggugat Kompensi bernama Zainuddin bin Kaoy menerangkan pada pokoknya saksi kenal dengan Alm. H. Aiyub bin Idi, saksi tahu H. Aiyub Idi telah meninggal dunia pada bulan September 2022. Saksi kenal dengan Penggugat I bernama Safrianti binti Abdullah yang merupakan Istri Alm. H. Aiyub Idi, dan kenal dengan Penggugat II, Penggugat III yang merupakan anak kandung dari H. Aiyub Idi dengan Penggugat I, dan kenal dengan para Tergugat yang merupakan anak kandung H. Aiyub Idi dengan Istri pertamanya, tetapi saksi tidak kenal dengan Istri pertama H. Aiyub Idi. Saksi tidak mengetahui tentang objek perkara yang sedang di sengkatakan antara Penggugat Kompensi dan para Tergugat Kompensi, saksi hanya menjelaskan tentang hubungan Pewaris dengan ahli waris. Dan saksi juga pernah menemani Pewaris jika ada keperluannya untuk pergi ke Bank untuk mengambil atau menabung uang, karena saksi selaku Tukang Becak, Pewaris berlangganan dengan saksi kemanapun ada keperluan Pewaris saksi diajak untuk mengantarnya, namun saksi tidak ingat berapa kali saksi mengantara pewaris ke Bank dan tidak tau pula berapa tabungan Pewaris yang ada di Bank. Keterangan saksi 2 Para Penggugat tidak mengetahui yang berkaitan dengan pokok perkara yang sedang disengkatakan, kecuali menyangkut siapa Pewaris dan siapa ahli waris, dengan demikian keterangan saksi tersebut akan dipertimbangkan setentang yang diketahui;

Halaman 89 dari 124 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi 3 Penggugat Kompensi bernama Aisyah binti Sulaiman. Saksi menerangkan pada pokoknya saksi kenal dengan Alm. H. Aiyub bin Idi, saksi tahu H. Aiyub Idi telah meninggal dunia pada bulan September 2022. Saksi kenal dengan Penggugat I bernama Safrianti binti Abdullah, dan kenal dengan Penggugat II, Penggugat III dan (Haura) yang merupakan anak kandung dari H. Aiyub Idi dengan Penggugat I, dan kenal dengan para Tergugat yang merupakan anak kandung H. Aiyub Idi dengan Istri pertamanya, tetapi saksi tidak kenal dengan Istri pertama H. Aiyub Idi. Saksi mengetahui H. Aiyub bin Idi ada memiliki Harta warisan, namun saksi tidak mengetahui mana saja harta Alm. H. Aiyub bin Idi yang diperoleh semasa dalam perkawinannya dengan istri pertamanya, yang saksi tahu Alm. H. Aiyub bin Idi dalam perkawinannya dengan Safrianti binti Abdullah memiliki 5 (lima) unit toko, 1 (satu) unit di Langsa dan 4 (empat) unit lainnya ada di Peukan Pidie, tetapi saksi tidak tahu persis batas-batasnya, hal tersebut saksi ketahui dari cerita suami saksi. Saksi juga mengetahui 1 (satu) unit rumah permanen di Gampong Lada yang saat ini di tempati oleh Safrianti (Penggugat I Kompensi), saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya. Saksi juga tahu Alm. H. Aiyub bin Idi juga memiliki kendaraan roda dua dan roda empat jenis L.300, tetapi saksi tidak tahu berapa unit jumlahnya dan tidak tahu siapa yang menguasainya. Keterangan saksi 3 Para Penggugat Kompensi yang mengaku pengetahuannya tentang objek sengketa yang telah disebutkan di atas merupakan cerita dari suaminya, menurut hemat Majelis keterangan saksi tersebut bersifat *Testimonium de Ouditu*, oleh karenanya keterangan tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Para Tergugat Kompensi/Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa T.1, dan T.2, serta 4 orang saksi yaiyu 1. Azhari bin Mansur, 2. Aisyah binti Yunus, 3. Nurhayati binti A. Bakar dan 4. Maimunah binti Mahmud yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1 (fotokopi Surat Keterangan Ahliwaris), yang merupakan akta bawah tangan, dan telah bermeterai cukup dan dapat dicocokkan dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan

Halaman 90 dari 124 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris dari Alm.H. Aiyub bin Idi (Pewaris) Bukti tersebut tidak dibantah oleh Pihak Penggugat Kompensi secara formil telah terpenuhi sebagai alat bukti, namun secara materil tidak mendukung dalil bantahan para Tergugat, karena dalam surat tersebut tidak semua ahli waris H. Aiyub Idi dimasukkan, oleh karenanya alat bukti T.1 tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia), yang merupakan akta bawah tangan, telah bermeterai cukup dan dapat dicocokkan dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai H. Aiyub bin Idi (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 2022. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Pihak Penggugat Kompensi, Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan material sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi yang diajukan Tergugat Kompensi masing-masing bernama: 1. Azhari bin Mansur, 2. Aisyah binti Yunus, 3. Nurhayati binti A. Bakar dan 4. Maimunah binti Mahmud telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, yaitu: termasuk orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi menurut Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, saksi-saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang, seorang demi seorang, dan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya, sedangkan syarat materil saksi akan dipertimbangkan kemudian pada saat memberikan pertimbangan pada objek-objek sengketa;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Tergugat Kompensi bernama Azhari bin Mansur menerangkan bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat dan Para Penggugat. Para Tergugat, Para Tergugat merupakan anak kandung H. Aiyub Idi dengan istri pertamanya bernama Sapiah binti Abdullah, Sapiah sudah meninggal dunia pada tahun 1990, saksi kenal dengan Sapiah, Penggugat I Kompensi bernama Safrianti binti Abdullah merupakan istri kedua dari H. Aiyub Idi yang menikah pada tahun yang sama yaitu akhir tahun 1990, saksi juga kenal dengan Penggugat II, Penggugat III dan satu orang lagi masih kecil semuanya anak kandung dari H. Aiyub Idi dengan istri keduanya, saksi kenal dengan H. Aiyub Idi yang sudah meninggal dunia pada bulan September 2022.

Halaman 91 dari 124 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak kenal dengan kedua orang tua H. Aiyub Idi. Bahwa saksi tahu dari perkawinan Alm. H. Aiyub bin Idi dengan istri pertamanya (Sapiah binti Abdullah) ada memiliki harta bersama yaitu 1 (satu) unit rumah di Gampong Peukan Pidie Kecamatan Pidie yang dahulunya ditempati oleh Pewaris dengan Istri pertamanya, kemudian 1 (satu) unit kedai yang terletak di Gampong Lada, Kecamatan Pidie, saat ini ditempati oleh Nazar bin H. Aiyub (Objek 7.1), dan ada satu Unit Kedai yang dijadikan gudang, saksi tahu letak objek tersebut tetapi saksi tidak tahu batasnya. Saksi juga pernah mendengar cerita dari H. Aiyub bin Idi bahwa semasa masih dalam pekawinan dengan istri pertamanya (ibu para Tergugat Kompensi) sudah memiliki 3 unit kendaraan roda empat jenis Labi-labi, saksi pernah melihatnya, kemudian almarhum H. Aiyub juga memiliki 17 Unit kendaraan roda empat jenis L.300, saksi pernah melihat 1 Unit saja;

Menimbang, bahwa Saksi 2 Tergugat Kompensi bernama Aisyah binti Yunus menerangkan bahwa saksi kenal dengan para Tergugat Konvensi dan kenal dengan para Penggugat Kompensi dan kenal pula dengan Alm. H. Aiyub bin Idi yang sudah meninggal dunia pada bulan September 2022, saksi kenal dengan istri pertama H. Aiyub Idi bernama Sapiah binti Abdulla juga telah meninggal dunia pada tahun 1990, dari perkawinan H. Aiyub Idi dengan Sapih dikarunai 4 orang anak yaitu para Tergugat, Kemudian H. Aiyub Idi menikah lagi dengan adik kandung Sapiah yaitu Safrianti (Penggugat I), saksi kenal dengan Safrianti. Dari pernikahan H Aiyub Idi dengan Safrianti dikarunai 3 orang anak yaitu Penggugat II, Penggugat III dan satu orang anak yang masih dibawah umur, saksi kenal dengan orang tua H. Aiyub, ayahnya bernama Idi dan ibunya bernama Salamah, keduanya sudah lama meninggal dunia. Saksi tahu dalam perkawinan Alm. H. Aiyub bin Idi dengan istri pertamanya (Sapiah binti Abdullah) ada memiliki harta bersama yaitu 1 (satu) unit rumah di Gampong Peukan Pidie Kecamatan Pidie merupakan rumah tempat tinggal H. Aiyub Idi dengan keluarganya (ojek 4.1) ada 2 (dua) pintu kedai yang terletak di Peukan Pidie, saksi tahu letaknya, tetapi tidak tahu batasnya, kemudian 1 (satu) unit toko yang terletak di Gampong Lada, Kecamatan Pidie, saat ini ditempati oleh Penggugat I/Safrianti (objek 7.4) saksi tidak tahu batas dan luasnya, tetapi tahu letak objek tersebut, ada juga 1 (satu) pintu kedai yang terletak di Peukan Pidie,

Halaman 92 dari 124 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas dan luas saksi tidak ingat lagi, saat ini objek tersebut dijadikan gudang. Setahu saksi Alm. H. Aiyub bin Idi semasa masih dalam pekawinan dengan istri pertamanya (ibu para Tergugat Kompensi) sudah memiliki 3 unit kendaraan roda 4 jenis Labi-labi, saksi pernah melihatnya, kemudian almarhum H. Aiyub juga memiliki kendaraan roda 4 jenis L.300 tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya. Semua harta tersebut belum difaraidhkan;

Menimbang, bahwa Saksi 3 Tergugat Kompensi bernama Nurhayati binti A. Bakar. Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan para Tergugat Kompensi yang merupakan anak dari H. Aiyub Idi dengan Istri pertamanya bernama Sapiah binti Abdullah sudah meninggal dunia pada tahun 1990, saksi juga kenal dengan para Penggugat Kompensi dan kenal pula dengan Alm. H. Aiyub bin Idi sudah meninggal dunia pada bulan September 2022, dari perkawinan H. Aiyub Idi dengan Sapiah dikarunai 4 orang anak yaitu para Tergugat, Kemudian H. Aiyub Idi menikah lagi dengan adik kandung Sapiah yaitu Safrianti (Penggugat I), saksi kenal dengan Safrianti. Dari pernikahan H. Aiyub Idi dengan Safrianti dikarunai 3 orang anak yaitu Penggugat II, Penggugat III dan ada satu lagi anak yang masih kecil, saksi kenal dengan orang tua H. Aiyub, ayahnya bernama Idi dan ibunya bernama Salamah, keduanya sudah lama meninggal dunia. Saksi menerangkan bahwa dari perkawinan Alm. H. Aiyub bin Idi dengan istri pertamanya (Sapiah binti Abdullah) ada memiliki harta berupa 4 (empat) unit Kedai yang terletak di Pasar Peukan Pidie, saksi mengetahui letak, tetapi saksi tidak mengetahui batas dan luas keempat kedai tersebut, 2 (dua) pintu kedai yang terletak di Peukan Pidie, saksi tahu letaknya tetapi tidak tahu batasnya. Saksi juga tahu harta H. Aiyub Idi yang diperoleh dalam perkawinan dengan Safrianti (istri keduanya) yaitu 1 (satu) unit toko yang terletak di Gampong Peukan Pidie, 2 (dua) pintu kedai yang terletak di Gampong Lada, Kecamatan Pidie dan 1 (satu) unit rumah di Gampong Pante Garot, semua objek tersebut saksi tidak tahu batas dan luasnya, tetapi tahu letaknya. Saksi tidak tahu tentang sudah atau belum difaraidhkan semua objek tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi 4 Tergugat Kompensi bernama Maimunah binti Mahmud. Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan para Tergugat Kompensi

Halaman 93 dari 124 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan anak dari H. Aiyub Idi dengan Istri pertamanya bernama Sapiah binti Abdullah yang sudah meninggal dunia pada tahun 1990, saksi juga kenal dengan para Penggugat Kompensi dan kenal pula dengan Alm. H. Aiyub bin Idi sudah meninggal dunia pada bulan September 2022, kemudian H. Aiyub Idi menikah lagi dengan adik kandung Sapiah yaitu Safrianti (Penggugat I), dari pernikahan H. Aiyub Idi dengan Safrianti dikarunai 3 orang anak yaitu Penggugat II, Penggugat III dan adiknya masih kecil, saksi kenal dengan orang tua H. Aiyub, ayahnya bernama Idi dan ibunya bernama Salamah, keduanya sudah lama meninggal dunia. Saksi menerangkan bahwa dari perkawinan Alm. H. Aiyub bin Idi dengan istri pertamanya (Sapiah binti Abdullah) ada memiliki harta berupa 4 (empat) unit Kedai yang terletak di Pasar Peukan Pidie, Kecamatan Pidie dan 1 (satu) pintu kedai yang terletak di Gampong Lapoh Lada, untuk semua objek tersebut saksi mengetahui letak, tetapi saksi tidak mengetahui batas dan luasnya, 1 (satu) unit kedai yang bersambung dengan rumah terletak di Gampong Lapoh Lada, Kecamatan Pidie objek tersebut saksi mengetahui letak, tetapi saksi tidak mengetahui batas dan luasnya, setahu saksi semua objek tersebut belum difaraidhkan sampai dengan sekarang. sedangkan yang lainnya saksi tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan para Penggugat/Kuasanya dan para Tergugat/Kuasanya ditemukan fakta bahwa dalil gugatan Penggugat Kompensi yang diakui/tidak dibantah oleh Tergugat Kompensi setentang Pewaris H. Aiyub bin Idi telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 2022 karena sakit, dan tidak berbeda keterangan pula antara Para Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi bahwa semasa hidupnya H. Aiyub bin Idi pernah menikah 2 (dua) kali, Istri pertamanya bernama Sapiah binti Abdullah telah meninggal dunia pada awal tahun 1990, kemudian menikah dengan Safrianti binti Abdullah (adik kandung dari Sapiah binti Abdullah) dalam tahun yang sama yaitu pada tanggal 12 November 1990. Dari perkawinan H. Aiyub bin Idi dengan Sapiah binti Abdullah dikaruniai 4 orang anak yaitu para Tergugat Kompensi, dari perkawinan H. Aiyub bin Idi dengan Sasfrianti binti Abdullah dikaruniai 3 orang anak yaitu Penggugat II Kompensi, Penggugat III Kompensi dan Haura (masih di bawah umur), dengan

Halaman 94 dari 124 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian saat H. Aiyub bin Idi meninggal dunia, ahli waris ahli waris yang ditinggalkan adalah 1 (satu) orang istri bernama Safriati binti Abdullah (Penggugat I Kompensi) dan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak kandung, yaitu 4 (empat) orang anak dari perkawinan H. Aiyub Idi dengan istri pertamanya (Sapiah binti Abdullah) masing-masing bernama :1. Munazir bin H. Aiyub, 2. Munazar bin H. Aiyub, 3. Pidieana binti H. Aiyub dan 4. Azimat bin H. Aiyub, dan 3 (tiga) orang anak perempuan dari perkawinan H. Aiyub Idi dengan Safrianti bitni Abdullah yaitu 1. Nurul Akmaliah binti H. Aiyub, 2. Riska Fauza binti H. Aiyub dan 3. Haura binti H. Aiyub;

Menimbang, bahwa terkait objek/harta dalam Kompensi Para Tergugat memberi pengakuan murni setentang objek 7.10, 7.11 dan 7.12 gugatan Penggugat Kompensi merupakan Harta peninggalan H. Aiyub bin Idi yang diperoleh semasa dalam perkawinannya dengan Safrianti binti Abdullah (istri keduanya/Penggugat I Kompensi);

Menimbang, bahwa setentang dalil gugatan Penggugat Kompensi yang telah diakui oleh Tergugat Kompensi sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dibuktikan lagi karena pengakuan Tergugat Kompensi di muka sidang terhadap siapa Pewaris dan siapa ahli waris serta terhadap objek perkara tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg dan Pasal 311 RBg, serta hujjah ulama dalam Kitab Al-Bajuri Juz II halaman 334 yang berbunyi sebagai berikut :

فان اقر بما ادعى عليه به لزمه ما اقر به ولا يفيد

بعد ذلك رجوعه

Artinya: Apabila Tergugat telah mengakui dakwaan terhadap dirinya, maka tetaplah pengakuan itu dan tidak dapat dicabut kembali sesudah itu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat yang dibantah oleh para Tergugat, dari bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap ojek gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan bukti T.2 berupa surat keterangan meninggal, kedua bukti tersebut menjelaskan tentang Pewaris H.

Halaman 95 dari 124 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aiyub bin Idi telah meninggal tanggal 18 September 2022 dan diakui oleh kedua belah pihak, dengan demikian Petitum 2 gugatan harus dikabulkan dengan menetapkan H. Aiyub bin Idi telah meninggal tanggal 18 September 2022;

Menimbang, bahwa Para Penggugat meminta untuk ditetapkan antara Penggugat I Kompensi (Safrianti binti Abdullah) dengan Pewaris sebagai suami istri sah. Dalam hal ini Majelis memberi pertimbangan bahwa oleh karena para Tergugat tidak menyangkal keabsahan nikah Penggugat Kompensi dengan Pewaris yang terjadi sejak tanggal 11 November 1990 dan dikuatkan pula dengan Akta Nikah (P.3), yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti otentik maka petitum nomor 3 gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum nomor 4 gugatan meminta untuk menetapkan ahli waris dari H. Aiyub bin Idi, Para Penggugat telah mengajukan bukti P.2 dan P.6 dan dalam jawabannya para Tergugat tidak membantah setentang siapa saja ahli waris H. Aiyub bin Idi, hanya saja para Tergugat Kompensi keberatan tentang susunan dari ahli waris yang tidak terurut sebagaimana mestinya, pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna, maka telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, dengan demikian petitum angka 4 harus dikabulkan dengan menetapkan ahli waris dari H. Aiyub bin Idi adalah seorang istri dan 7 (tujuh) orang anak;

Menimbang bahwa terkait petitum 5 gugatan yang meminta untuk ditetapkan objek perkara 4.1 s/d 4.3 sebagai harta bersama antara Pewaris H. Aiyub bin Idi dengan Istri pertama Pewaris bernama Sapiah binti Abdullah dalam hal ini Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat Kompensi dan keterangan dari saksi-saksi baik saksi para Penggugat dan saksi para Tergugat semuanya membenarkan sehingga telah cukup terbukti bahwa Pewaris H. Aiyub bin Idi sebelum menikah dengan Safrianti binti Abdullah pernah menikah dengan Sapiah binti Abdullah (meninggal tahun 1990),

Menimbang, bahwa terkait dengan objek harta pada poin 4.1 gugatan para Penggugat berupa 1 (satu) unit rumah terletak di Gampong Peukan Pidie, dalam jawaban Tergugat tidak membantah tentang ada tidaknya objek tersebut,

Halaman 96 dari 124 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Tergugat membantah tentang jenis objek, bukan rumah tetapi Kedai yang saat ini tidak lagi ditempati. Dari keterangan para saksi yaitu saksi 1 Penggugat dan saksi 1, saksi 2, saksi 3 dan saksi 4 para Tergugat menerangkan bahwa objek 4.1 gugatan Kompensi berupa kedai, semasa Pewaris H. Aiyub masih hidup bersama dengan istri pertamanya (Sapiah binti Abdullah) Ruko tersebut dijadikan sebagai tempat tinggal bersama. Setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat (Discente) ditemukan fakta bahwa objek tersebut berbentuk Ruko yang saat ini ditempati oleh Tergugat IV (Azimat bin H. Aiyub), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap objek 4.1 adalah berupa kedai/toko tersebut milik Pewaris H. Aiyub Idi yang diperoleh semasa dalam perkawinan dengan istri pertamanya nama Sapiah binti Abdullah;

Menimbang, bahwa terkait dengan objek harta tersebut pada poin 4.2 gugatan para Penggugat berupa Satu Unit Kedai Hak Pakai di Pasar Pidie yang terletak di Gampong Lada, dalam jawaban Tergugat tidak membantah tentang objek tersebut, para Tergugat membantah tentang letak objek tersebut bukan di Lampoh Lada, tetapi di Meunasah Peukan Pidie. Berdasarkan keterangan kedua belah pihak dan keterangan saksi-saksi para Penggugat dan saksi Para Tergugat serta aparat desa yang hadir pada saat pemeriksaan setempat (Discente), Majelis Hakim menemukan fakta bahwa objek tersebut berbentuk satu unit kedai dalam wilayah Gampong Meunasah Peukan, bahwa objek 4.2 bukan milik sempurna Pewaris (H. Aiyub Idi), tetapi milik Pemda yang dulunya disewa oleh H. Aiyub Idi dan saat ini tidak ada yang kuasai, dengan demikian bahwa terhadap objek 4.2 terbukti bukan milik Pewaris H. Aiyub bin Idi, sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan objek harta tersebut pada poin 4.3 gugatan Para Penggugat berupa 1 (satu) unit rumah terletak di Gampong Pante Garot, dalam jawaban Tergugat tidak membantah tentang objek, hanya saja Para Tergugat menyatakan tidak benar, karena tidak mungkin 1 (satu) rumah seluas satu kampung, meski dalam replik Para Penggugat menyatakan untuk objek yang dimaksud telah diperjelas batasnya dalam gugatan Rekonvensi, namun dalam pemeriksaan setempat (Discente), Majelis Hakim menemukan fakta bahwa ada 2 (dua) unit rumah permanen berdampingan yang terletak di

Halaman 97 dari 124 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Pante Garot, tetapi Para Penggugat tidak menunjukkan dengan jelas batas dan luas objek yang digugat. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa objek 4.3 kabur dan dinyatakan tidak dapat diterima (NO:*Niet Ont Vankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap petitum angka 5, gugatan Para Penggugat Kompensi dapat dikabulkan sebagian dan ditolak serta tidak dapat diterima selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap objek 4.1 yang telah terbukti sebagai harta warisan/tirkah H. Aiyub bin Idi yang diperoleh semasa dalam perkawinannya dengan Sapiah binti Abdullah/istri pertamanya, sesuai ketentuan Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam akan dinyatakan sebagai hukum bahwa Alm. Aiyub bin Idi dan Almarhumah Sapiah binti Abdullah berhak masing-masing memperoleh seperdua (1/2) bagian dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa karena H. Aiyub Idi dan Sapiah binti Abdullah sama-sama sudah meninggal dunia maka $\frac{1}{2}$ (seperdua) yang menjadi hak Pewaris H. Aiyub Idi menjadi warisan/tirkah pewaris H. Aiyub bin Idi kemudian akan difaraidhkan kepada ahli warisnya, sedangkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari objek tersebut merupakan peninggalan Sapiah binti Abdullah yang akan diterima oleh ahli warisnya. Dengan demikian petitum angka 6 dan 7 gugatan para Penggugat Kompensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa H. Aiyub bin Idi yang berkedudukan sebagai suami dari Sapiah binti Abdullah yang telah duluan meninggal dunia, menurut hukum (H. Aiyub bin Idi) berhak mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari peninggalan/tirkah Sapiah binti Abdullah yang meninggal dengan meninggalkan anak. Dengan demikian $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian yang menjadi hak bagian H. Aiyub bin Idi dari peninggalan istri pertamanya tersebut diperhitungkan/ditambahkan sehingga juga menjadi tirkah/warisan alm. H. Aiyub bin Idi;

Menimbang bahwa terkait petitum 8 gugatan yang meminta agar ditetapkan objek perkara 7.1 s/d 7.14 sebagai harta bersama antara Pewaris

Halaman 98 dari 124 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(H. Aiyub bin Idi) dengan Istri keduanya bernama Safrianti binti Abdullah dalam hal ini majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan objek harta tersebut pada poin 7.1 gugatan berupa 1 (satu) unit kedai yang terletak di Gampong Lampoh Lada, Kecamatan Pidie, dalam jawaban Tergugat tidak membantah tentang objek tersebut sebagai milik Pewaris, namun para Tergugat membantah diperoleh selama dalam perkawinan dengan Safrianti binti Abdullah (istri kedua Pewaris), melainkan objek tersebut diperoleh sejak Pewaris H. Aiyub Idi bersama dengan Istri pertamanya (Sapiah binti Abdullah), saksi 1 Penggugat (Yusniati Binti Tgk. Muhammad) menerangkan bahwa benar objek 7.1 diperoleh dalam masa perkawinan H. Aiyub Idi dengan Safrianti binti Abdullah, Para Penggugat juga telah melengkapi pembuktiannya dengan mengajukan bukti bukti P.7 berupa Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 41/Pidie/DLL/1992 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Pidie dimana objek tersebut dibeli pada 30 Oktober 1992. Para Tergugat untuk membuktikan bantahannya di persidangan telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, dimana saksi 1 dan saksi 2 para Tergugat menerangkan objek tersebut telah diperoleh sejak dalam perkawinan pewaris dengan istri pertama, tetapi saksi tidak mengetahui tahun perolehannya dan tidak mengetahui pula batas objek tersebut, dan Para Tergugat tidak mengajukan bukti otentik lainnya untuk mendukung bantahannya. Dari hasil pemeriksaan setempat ditemukan fakta objek tersebut saat ini dalam penguasaan Tergugat II (Munazar), hanya saja ada perbedaan batas dengan surat gugatan, yang benar sebelah Utara berbatas dengan Kedai Kak Isna, Selatan berbatas dengan Pasar Ikan, Barat dan Timur sesuai dengan gugatan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap objek 7.1 berupa 1 (satu) unit kedai yang terletak di Gampong Lampoh Lada, Kecamatan Pidie dengan perubahan batas sesuai fakta di lapangan jika dihubungkan dengan bukti P.7 dan keterangan saksi 1 Para Penggugat terbukti objek 7.1 tersebut adalah milik Pewaris H. Aiyub bin Idi yang diperoleh dalam masa perkawinan dengan Safrianti binti Abdullah (istri kedua Pewaris);

Menimbang, bahwa terkait dengan objek harta tersebut pada poin 7.2 gugatan para Penggugat berupa 1 (satu) unit kedai yang terletak di Gampong

Halaman 99 dari 124 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampoh Lada, Kecamatan Pidie, dalam jawaban Tergugat membantah objek tersebut diperoleh Pewaris selama dalam perkawinan dengan Safrianti binti Abdullah (istri kedua Pewaris), tetapi uang untuk membeli kedai tersebut telah diperoleh sejak Pewaris hidup bersama dengan Istri pertamanya (Sapiah binti Abdullah). saksi 1 Penggugat (Yusniati Binti Tgk. Muhammad) menerangkan bahwa benar objek 7.2, diperoleh dalam masa perkawinan H. Aiyub Idi dengan Safrianti binti Abdullah, Para Penggugat juga telah melengkapi pembuktiannya dengan mengajukan bukti P.8 (foto kopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 3 atas nama Aiyub Idi (Pewaris) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Pidie pada tanggal 26 Januari 1991, terhadap alat bukti tersebut para Tergugat tidak membantahnya, di persidangan Para Tergugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang memberikan keterangan terkait objek tersebut adalah saksi 1 dan saksi 2 Para Tergugat yang menerangkan objek tersebut telah diperoleh sejak dalam perkawinan pewaris dengan istri pertama, namun saksi tidak mengetahui tahun perolehannya dan tidak mengetahui pula batas objek tersebut, dan Para Tergugat tidak mengajukan bukti otentik lainnya untuk mendukung bantahannya. Hasil dari pemeriksaan setempat ditemukan fakta objek tersebut saat ini dalam penguasaan Penggugat I (Safrianti), dan ditemukan perbedaan batas dengan surat gugatan, batas yang benar adalah sebelah Utara berbatas dengan warung Kopi Wandu, Selatan dengan Kedai Kak Sri, Timur dan Barat sesuai dengan gugatan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap objek 7.2 berupa 1 (satu) unit kedai yang terletak di Gampong Lampoh Lada, Kecamatan Pidie dengan perubahan batas sebagaimana tersebut di atas terbukti milik Pewaris yang diperoleh dalam masa perkawinannya dengan Safrianti binti Abdullah (istri kedua Pewaris);

Menimbang, bahwa terkait dengan objek harta tersebut pada poin 7.3 gugatan para Penggugat berupa hak sewa dari 1 (satu) unit kios permanen ukuran 4x4 yang terletak di eks. Terminal Lama Langsa, Gampong Peukan Langsa perbulannya ± sekitar Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) dikalikan selama 21 tahun sejak tahun 2023 s/d 2044 sejumlah Rp. 630.000.000.00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah) dalam jawaban Tergugat membantah objek 7.3 terjadi transaksi perjanjian sewa dengan Pewaris, tetapi

Halaman 100 dari 124 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang benar transaksi perjanjian sewa objek tersebut adalah dengan Munazir (Tergugat I) Para Penggugat telah mengajukan bukti P.9. (Foto kopi Buku Janjian Sewa Tanah Milik Pemerintah Kota Langsa Atas nama Munazir) yang dikeluarkan oleh DPKA Kota Langsa an. Walikota Langsa, alat bukti tersebut berupa akta otentik, telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, Namun menurut hemat Majelis Hakim secara materil bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan Pewaris H. Aiyub bin Idi, karena perjanjian yang terjadi adalah antara pihak Pemda Kota Langsa dengan Munazir (Tergugat I), di persidangan Para Penggugat tidak mengajukan bukti lainnya untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan demikian objek 7.3 berupa hak sewa berupa 1 (satu) unit Kios permanen yang terletak di eks Terminal Lama Kota Langsa tidak terbukti, maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan objek harta tersebut pada poin 7.4 gugatan para Penggugat berupa 1 (satu) unit Toko yang terletak di Gampong Lampoh Lada, Kecamatan Pidie, dalam jawaban Tergugat tidak menanggapi tentang berasal dari mana objek tersebut, tetapi Tergugat menyatakan objek 7.4 kabur dengan alasan para Penggugat tidak menyebutkan siapa yang menguasai objek tersebut, dan tidak ada hak milik dalam sertifikat. Di persidangan para Penggugat Kompensi telah mengajukan bukti akta oautentik berupa P.10 (Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Nomor 508 atas nama Haji Aiyub Idi) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Pidie pada tanggal 20 Januari 2009 ditambah keterangan saksi 1 Para Penggugat bernama Yusniati Binti Tgk. Muhammad menerangkan bahwa benar objek 7.4 tersebut diperoleh Pewaris H. Aiyub Idi selama dalam perkawinan dengan Safrianti binti Abdullah. Setelah dilakukan discente dan Majelis Hakim setelah meneliti alat bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta bahwa objek 7.4 merupakan milik Pewaris H. Aiyub bin Idi, aparat desa Gampong Lampoh Lada yang ikut hadir di lokasi objek perkara membenarkan objek 7.4 merupakan milik Pewaris H. Aiyub bin Idi yang diperoleh dalam perkawinan dengan Safrianti binti Abdullah, Hanya saja ditemukan perbedaan batas dengan surat gugatan, fakta batas yang benar adalah sebelah Utara berbatas dengan Toko H. Aiyub Idi, Selatan dengan Lorong, timur dan Barat sesuai

Halaman 101 dari 124 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gugatan, saat ini dikuasai oleh Safrianti (Penggugat I), di persidangan para Tergugat tidak mengajukan bukit lainya untuk mendukung dalil bantahannya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa objek 7.4 berupa 1 (satu) Toko yang terletak di Gampong Lampoh Lada, Kecamatan Pidie dengan perubahan batas sebagaimana tersebut di atas merupakan milik Pewaris yang diperoleh dalam masa perkawinannya dengan Safrianti binti Abdullah (istri kedua Pewaris);

Menimbang, bahwa terkait dengan objek harta tersebut pada poin 7.5 gugatan para Penggugat berupa 1 (satu) unit Toko yang terletak di Gampong Lampoh Lada, Kecamatan Pidie, dalam jawaban Tergugat tidak menanggapi tentang berasal dari mana objek tersebut, tetapi Tergugat menyatakan objek 7.5 kabur dengan alasan para Penggugat tidak menyebutkan tahun perolehan objek tersebut, kecuali hanya menyebut Nomor sertifikat 514 saja. Di persidangan para Penggugat Kompensi telah mengajukan bukti akta autentik berupa P.11 (Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Nomor 514, tanggal 08 April 2009 atas nama pemilik lama Nursiah Abbas), saksi bernama Yusniati binti Tgk. Muhammad menerangkan bahwa benar objek 7.5 tersebut diperoleh Pewaris selama dalam perkawinan dengan Safrianti binti Abdullah. Untuk meperjelas keadaan objek 7.5 tersebut Majelis Hakim telah melakukan discente dan telah meneliti pula alat bukti yang diajukan di persidangan, pada pelaksanaan Sidang Setempat, aparat desa yang ikut hadir di lokasi objek perkara membenarkan objek 7.5 merupakan merupakan milik Pewaris H. Aiyub bin Idi, Hanya saja ditemukan perbedaan batas dengan surat gugatan, fakta batas yang benar adalah sebelah Selatan berbatas dengan Lorong Lampoh Lada, Utara dengan Rumah Pak Reko, Barat dan Timur sesuai gugatan, saat ini dikuasai oleh Safrianti binti Abdullah (Penggugat I), Para Tergugat telah mengajukan 4 orang saksi dipersidangan, namun saksi tersebut hanya mengetahui objek tersebut milik Pewaris, tidak tahu batas dan tahun perolehannya, dan Para Tergugat tidak pula mengajukan bukti autentik lainnya untuk mendukung dalil bantahannya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa objek 7.5 berupa 1 (satu) unit Toko yang terletak di Gampong Lampoh Lada, Kecamatan Pidie dengan perubahan batas sebagaimana tersebut di atas merupakan milik

Halaman 102 dari 124 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pewaris yang diperoleh dalam masa perkawinannya dengan Safrianti binti Abdullah (istri kedua Pewaris);

Menimbang, bahwa terkait dengan objek harta tersebut pada poin 7.6 7.7, 7.8, dan 7.9, para Penggugat mendalilkan seluruh objek tersebut diperoleh selama dalam perkawinan Pewaris (H. Aiyub Idi) dengan Safrianti binti Abdullah, sedangkan Para Tergugat mendalilkan seluruh objek tersebut modal awal diperoleh sejak perkawinan Pewaris dengan Sapiah binti Abdullah yang sejak saat itu sudah ada 3 (tiga) unit Labi-labi kemudian berkembang sehingga ada objek-objek sebagaimana tersebut diatas. Tentang hal ini Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk objek 7.6 berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat Model Mikro Bus, Merek Toyota, Tipe HIACE Jenis Commuter, warna Putih, Nomor Mesin 2KDA649523, Nopol BL 7441 JH, 7.7 berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merek Mitsubishi, Tipe L.300-BC-R warna Putih Nomor Rangka: MHML0WY39GK010116, Nomor Mesin: D56CP58943, Nopol: BL 1873 PB tahun 2016, dan 7.9 berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Toyota Type Kijang Innova 2.4 V, tahun pembuatan 2020, Nomor Mesin: 2GC724918, warna Putih Nopol BL 1748 AQ di persidangan baik para Penggugat/kuasanya telah mengajukan bukti tertulis berupa P.12, P.13, dan P.15 dan para Tergugat telah mengajukan 4 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk objek 7.6 para Penggugat telah mengajukan bukti P.13 yaitu Buku Hak Milik dibawah naungan PT Bintang Lestari Tour, objek 7.7 para Penggugat telah mengajukan bukti P.12 berupa Buku Hak Milik dibawah naungan PT Krama Yuda Tiga Berlian Motor, dan objek 7.9 para Penggugat telah mengajukan bukti P.15 berupa Buku Hak Milik atas nama Armayanti AR. Para Tergugat di persidangan telah pula mengajukan saksi-saksinya, namun para saksi tersebut tidak dapat memberikan penjelasan yang konkrit tentang asal muasal perolehan ketiga objek tersebut di atas, oleh kerjanya Majelis Hakim berpendapat bahwa karena yang dibantah oleh para Tergugat bukan tentang ketiga objek tersebut, melainkan tentang masa Perolehan objek tersebut, jika dihubungkan dengan bukti P.13, P.12 dan P.

Halaman 103 dari 124 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 terbukti ketiga ojek tersebut milik Pewaris H. Aiyub Idi yang diperoleh dalam masa perkawinan dengan Penggugat I Kompensi, sehingga patut dinyatakan objek 7.6, 7.7 dan 7.9 merupakan harta Alm. Pewaris H. Aiyub bin Idi yang diperoleh dalam masa perkawinannya dengan istri keduanya (Safrianti binti Abdullah);

Menimbang, bahwa terkait dengan objek 7. 8 berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat Model Micro Bus, merk Toyota, Type, HIACE, Jenis Commuter, tahun : 2019, warna: Putih, Nopol : BL 7835 AA, di persidangan para Penggugat tidak mengajukan bukti apapun untuk membuktikan bahwa objek tersebut milik Pewaris, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap objek 7.8 tidak terbukti, maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan objek nomor 7.10, yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda dua, Jenis Sepeda Motor, Merk Honda, tahun 2013, warna Putih, Nopol: BL 4617 PAI, 2., Objek Nomor 7.11 berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua, Jenis Sepeda Motor, Merk: Honda, tahun 2017, warna Putih Merah, Nopol BL 3248 PAU dan Objek Nomor 7.12 berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua, Jenis Sepeda Motor, Merk Honda, tahun 2019, warna Putih Merah, Nopol BL 4594 PAZ, karena dalam jawaban Para Tergugat Kompensi telah membenarkan ketiga objek tersebut merupakan milik H. Aiyub Idi yang diperoleh selama dalam perkawinannya dengan Safrianti binti Abdullah. Dengan demikian Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa objek 7.10, 7.11, dan 7.12 sebagaimana tersebut di atas merupakan milik Pewaris H. Aiyub Idi yang diperoleh dalam masa perkawinannya dengan Safrianti binti Abdullah (istri kedua Pewaris);

Menimbang, bahwa terkait dengan objek harta tersebut pada poin 7.13 gugatan para Penggugat berupa uang dalam tabungan bank sebesar Rp650.000.000.00 (enam ratus lima puluh juta rupiah). Dalam jawaban Para Tergugat membantah jumlah uang tabungan H. Aiyub Idi yang ada pada Penggugat I hanya sebagaimana tersebut di atas, menurut Tergugat yang benar sebesar Rp1.200.000.000.00 (satu milyar dua ratus juta rupiah). Di persidangan kuasa para Penggugat telah mengajukan bukti P.18 berupa Fotokopi buku Tabungan Bank Aceh Nomor Rekening: 08002430001720 atas

Halaman 104 dari 124 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Safrianti, jumlah tabungan/Saldo dalam rekening tersebut sebesar Rp 815.116.459.68 (delapan ratus lima belas juta seratus enam belas ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) dengan transaksi terakhir terjadi pada tanggal 03 Maret 2023 sejumlah Rp300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah). Di muka sidang Para Penggugat/Kuasanya memberi penjelasan bahwa transaksi terakhir tersebut untuk keperluan Tergugat I Kompensi (Munazir) dan Tergugat II (Munazar) di muka sidang tertanggal 19 Juni 2023 telah membenarkan tentang penerimaan uang tersebut oleh Tergugat I, sedangkan kekurangan lainnya Para Tergugat tidak mengajukan bukti lainnya, yang menurut para Penggugat sudah dipergunakan untuk keperluan sehari-hari. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa objek 7.13 sesuai fakta di persidangan jumlah uang Tabungan pada Bank Aceh Nomor Rekening 08002430001720 atas nama Safrianti sejumlah Rp 815.116.459.68 (delapan ratus lima belas juta seratus enam belas ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah), Ditambah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) uang tunai yang ada pada Tergugat I (Munazir bin H. Aiyub). Dengan demikian uang sejumlah Rp1.115.116 459.68,- (satu milyar seratus lima belas ribu seratus enam belas rupiah) tersebut patut ditetapkan sebagai harta Pewaris H. Aiyub Idi yang diperoleh dalam masa perkawinannya dengan Safrianti binti Abdullah (istri kedua Pewaris);

Menimbang, bahwa terkait dengan objek tersebut pada poin 7.14 berupa Setoran hasil pengangkutan sewa dari objek poin 7.7, selama lebih kurang 2 bulan yang tidak disetor oleh Tergugat II ditaksir lebih kurang Rp.20.000.000; (dua puluh juta rupiah), di persidangan para Penggugat tidak mengajukan bukti apapun terkait dengan tuntutan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan para Penggugat Kompensi tersebut tidak mendasar, karena tidak ada perjanjian sewa menyewa antara Para Penggugat Kompensi dengan para Tergugat Rekonpesi, karena kepemilikan objek tersebut belum jelas, sehingga Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut tidak beralasan hukum, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap petitum angka 8, gugatan para Penggugat Kompensi dapat dikabulkan sebagian, tidak dapat diterima dan ditolak selebihnya;

Halaman 105 dari 124 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa terhadap objek 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, dan uang tabungan sejumlah Rp815.116.459.68 (delapan ratus lima belas juta seratus enam belas ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) yang ada pada Rekening Bank Aceh Nomor 08002430001720 atas nama Safrianti (objek 7.13) ditambah Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) yang ada pada Tergugat I Kompensi telah terbukti sebagai harta H. Aiyub bin Idi yang diperoleh semasa dalam perkawinannya dengan Safrianti binti Abdullah/istri keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap harta-harta yang telah ditetapkan sebagai harta bersama dalam Konvensi tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 97 ayat (1) Kompilasi menyebutkan bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Dengan demikian maka Penggugat I Konvensi (Safrianti binti Abdullah) yang merupakan istri sah almarhum H. Aiyub bin Idi berhak mendapat separoh/seperdua (1/2) bagian dari harta bersama tersebut, dan Pewaris H. Aiyub bin Idi mendapat separoh/seperdua (1/2) bagian;

Menimbang, terkait dengan petitum angka 9 dan 10 gugatan Kompensi agar ½ (seperdua) bagian yang menjadi hak pewaris H. Aiyub bin Idi menjadi harta warisan/tirkah pewaris H. Aiyub bin Idi, kemudian akan difaraidhkan kepada ahli warisnya sesuai hak bagian masing-masing dan ½ (seperdua) bagian menjadi hak Penggugat I Kompensi (Safrianti binti Abdullah) selaku istri pewaris, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa objek yang telah terbukti sebagai harta bersama H. Aiyub bin Idi dengan istri pertamanya Sapiyah binti Abdullah adalah yang tersebut pada 4.1, berupa 1 (satu) unit Ruko yang terletak di Gampong Peukan Pidie, Kecamatan Pidie, dan harta yang terbukti diperoleh H. Aiyub bin Idi dengan Istri keduanya (Safrianti binti Abdullah) adalah objek 7.1 berupa 1 (satu) unit Kedai yang terletak di Gampong Lampoh Lada, Kecamatan Pidie, objek 7.2. 1 (satu) unit Toko yang terletak di Gampong Lampoh Lada, Kecamatan Pidie, objek 7.5. 1 (satu) unit rumah beserta tanahnya yang terletak di Gampong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampoh Lada, Kecamatan Pidie dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas, objek 7.6 1 (satu) unit kendaraan roda empat Model Mikro Bus, Merek Toyota, Tipe HIACE Jenis Commuter, warna Putih, Nopol BL 7441 JH, objek 7.7 berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merek Mitsubishi, Tipe L.300-BC-R warna Putih Nopol: BL 1873 PB tahun 2016, dan objek 7.9 berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Toyota Type Kijang Innova 2.4 V, tahun pembuatan 2020, warna Putih Nopol BL 1748 AQ, objek 7.10, 1 (satu) unit kendaraan roda dua, Jenis Sepeda Motor, Merk Honda, tahun 2013, warna Putih, Nopol: BL 4617 PAI, 2., Objek Nomor 7.11 berupa 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua, Jenis Sepeda Motor, Merk Honda, tahun 2017, warna Putih Merah, Nopol BL 3248 PAU dan Objek Nomor 7.12 berupa 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua, Jenis Sepeda Motor, Merk Honda, tahun 2019, warna Putih Merah, Nopol BL 4594 PAZ dan objek 7.13. berupa uang Tabungan pada Bank Aceh Nomor Rekening 08002430001720 atas nama Safrianti sebesar Rp815.116.459.68 (delapan ratus lima belas juta seratus enam belas ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah), ditambah Rp. 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) yang ada pada Tergugat I (Munazir), maka secara hukum Penggugat I Konvensi (Safrianti binti Abdullah) yang merupaka istri sah almarhum H. Aiyub bin Idi berhak mendapat separoh/seperdua (1/2) bagian dari harta bersama tersebut, dan Pewaris H. Aiyub bin Idi mendapat separoh/seperdua (1/2) bagian yang kemudian menjadi warisan/Tirkah Pewaris H. Aiyub bin Idi yang akan difaraidhkan kepada seluruh ahli warisnya (sebagaimana telah disebutkan di atas) sesuai hak bagian masing-masing, dengan demikian Petitum tersebut dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai penetapan hak bagian masing-masing ahli waris sebagaimana tuntutan para Penggugat pada poin 11 petitum gugatannya, Majelis Hakim menganggap perlu mengetengahkan nash Al-Qur'an

1. Surat an-Nisa' ayat 7 yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَدَرْتُمْ حَظًّا

Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan

Halaman 107 dari 124 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

2. Surat an-Nisa' ayat 11 berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan...

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris dari H. Aiyub bin Idi terdiri dari 1 (satu) orang isteri dan 7 (tujuh) orang anak kandung (3 orang anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan), maka sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 7 dan 11 serta ketentuan Pasal 176 dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, maka isteri (Safrianti binti Abdullah) mendapat 1/8 (seperdelapan) bagian, sedangkan anak-anak kandung dari H. Aiyub bin Idi berkedudukan sebagai 'ashabah dengan ketentuan bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka asal masalah dalam pembagian harta peninggalan (tirkah) almarhum H. Aiyub bin Idi adalah 80 (delapan puluh), maka hak bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:

1. Safrianti binti Abdullah (isteri) mendapat $1/8 = 10/80 = 12,5\%$ bagian dari tirkah pewaris;
2. Munazir bin H. Aiyub Idi (anak laki-laki) mendapat $2/10 \times 7/8 = 14/80 = 17,5\%$ bagian dari tirkah pewaris;
3. Munazar bin H. Aiyub Idi (anak laki-laki) mendapat $2/10 \times 7/8 = 14/80 = 17,5\%$ bagian dari tirkah pewari;
4. Pidieana binti H. Aiyub Idi (anak perempuan) mendapat $1/10 \times 7/8 = 7/80 = 8,75\%$ bagian dari tirkah pewaris;
5. Azimat bin H. Aiyub Idi (anak laki-laki) mendapat $2/10 \times 7/8 = 14/80 = 17,5\%$ bagian dari tirkah pewaris;

Halaman 108 dari 124 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nurul Akmaliah binti H. Aiyub Idi (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{10} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{80} = 8,75\%$ bagian dari tirkah pewaris;
7. Rizka Fauza binti H. Aiyub Idi (anak Perempuan) mendapat $\frac{1}{10} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{80} = 8,75\%$ bagian dari tirkah pewaris;
8. Haura binti H. Aiyub (anak Perempuan) mendapat $\frac{1}{10} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{80} = 8,75\%$ % bahagian dari tirkah pewaris;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 11 dan 12, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Tergugat Kompensi adalah termasuk ahli waris inti yang tak dapat terhibab oleh siapapun juga maka tidak salah apabila para Tergugat Kompensi ada menguasai harta Pewaris sebelum adanya ketentuan pembagian dan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, dan akan sama halnya jika ada objek yang dikuasai oleh para Penggugat Kompensi. Oleh karena itu petitum tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 13, Majelis Hakim memberi pertimbangan bahwa oleh karena tidak ternyata objek perkara akan dialihkan kepada orang lain meskipun dalam kekuasaan siapapun mengingat kedualabelah pihak beritikad baik, dengan demikian petitum tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 14, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat Kompensi dan para Tergugat Kompensi adalah sama-sama ahli waris inti dan kedua belah pihak akan menerima hak sesuai bagian masing-masing menurut haknya, oleh karenanya petitum tersebut tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, terhadap petitum angka 15, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tuntutan tersebut tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 191 ayat (1) Rbg dan SEMA Nomor 3 tahun 2000 jo. SEMA No. 04 Tahun 2001 butir 4 huruf (a), maka patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 16 dan 17, dalam hal ini Majelis Hakim memberi pertimbangan bahwa oleh karena perkara aquo adalah mengenai kewarisan dan penyelesaian terhadap putusannya telah ada mekanismenya, jika tidak dijalankan secara suka rela maka atas permohonan pihak akan melaksanakan eksekusi dan menyangkut dengan biaya yang timbul

Halaman 109 dari 124 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga sesuai dengan aturan yang ada, maka oleh karena itu petitum tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai taksiran harga atas objek-objek perkara yang diberikan Penggugat Kompensi dalam gugatan kompensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang taksiran harga terhadap objek-objek tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena tidak akan memberikan rasa keadilan bagi Penggugat dan Tergugat, karena harga atau nilai suatu objek benda bergerak atau tidak bergerak selalu berubah sesuai dengan perjalanan waktu, sehingga taksiran harga objek-objek perkara yang ditaksir pada waktu putusan dijatuhkan nantinya akan berbeda dengan taksiran harga pada waktu dilakukan eksekusi putusan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat taksiran harga pada objek-objek perkara tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan para Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak serta tidak dapat diterima selain dan selebihnya;

B. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi ternyata telah diajukan sesuai ketentuan pasal 157 dan 158 ayat (1) R.Bg dan ketentuan lainnya tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima untuk diadili;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan *a quo* diajukan bersamaan dengan jawaban pokok perkara, maka gugatan rekonsensi tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan pada pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mendalilkan bahwa selain objek yang telah disebutkan dalam gugatan kompensi oleh para Tergugat Rekonsensi, masih ada harta Pewaris yang tidak dimasukkan dalam gugatan kompensi yaitu yang tersebut pada huruf A s/d huruf J gugatan rekonsensi, dan Para Penggugat Rekonsensi mohon supaya terhadap objek harta yang tersebut pada huruf A s/d huruf J dapat ditetapkan sebagai tirkah pewaris H. Aiyub bin Idi

Halaman 110 dari 124 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum difaraidhkan kepada ahli warisnya serta memfaraidhkan harta-harta tersebut kepada ahli warisnya sesuai hak bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa terkait dengan objek yang tersebut pada poin A s/d J gugatan rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya ada yang dibantah dan ada pula yang diakui secara berklausula, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi wajib membuktikan kebenaran dalil gugatan dan bantahannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti PR.1 berupa fotokopi Rekening Koran tabungan BSI atas nama Safrianti, dan telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Usman bin Abdullah dan Syahpawi, S.Pd., M.Si bin Syamaun dan para Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil bantahannya juga telah mengajukan bukti tertulis berupa TR.1 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti PR.1 berupa fotokopi Rekening Koran tabungan BSI atas nama Safrianti, dengan Nomor Rekening 1046645053 dan jenis tabungan BSI EASY WADIAH, tertanggal 01 Januari 2020. Bukti surat tersebut telah dinazegelen akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat maka tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi telah didengar keterangannya di bawah sumpah secara formil telah memenuhi sebagai saksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 172 R.Bg, sedangkan syarat materil saksi akan dipertimbangkan kemudian pada saat memberikan pertimbangan pada objek-objek sengketa;

Menimbang, bahwa terkait objek yang tersebut pada huruf A Gugatan Rekonvensi berupa 1 (satu) unit rumah permanen tidak termasuk tanah pertapakannya yang terletak di Gampong Pante Garot Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie dengan batas sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonvensi, para Tergugat Rekonvensi telah memberikan pengakuan murni terhadap objek tersebut benar milik pewaris H. Aiyub Idi yang diperoleh dalam

Halaman 111 dari 124 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa perkawinannya dengan Tergugat Rekonvensi I, dan dari pemeriksaan setempat ditemukan fakta bawa objek tersebut ada dan batasnya sesuai dengan gugatan rekonvensi. Karena terhadap objek tersebut telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg dan Pasal 311 RBg dimana pengakuan di muka sidang merupakan bukti yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian objek pada huruf A gugatan rekonvensi berupa 1 (satu) unit rumah permanen tidak termasuk tanah pertapakannya yang terletak di Gampong Pante Garot Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie patut ditetapkan sebagai harta bersama yang diperoleh Pewaris H. Aiyub Idi dalam perkawinannya dengan Safrianti binti Abdullah;

Menimbang, bahwa objek yang tersebut pada huruf B gugatan rekonvensi berupa 1 (satu) unit toko berlantai dua beserta tanah pertapakannya yang terletak di Gampong Lampoh Lada Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie dengan batas sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonvensi, para Tergugat Rekonvensi mengakui objek tersebut benar milik H. Aiyub Idi, namun sejak pembelian toko tersebut telah dipersiapkan untuk seorang anaknya bernama Haura binti H. Aiyub Idi yang saat ini masih berusia 11 tahun, dan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti TR.1 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 517, tanggal 24 Juli 2012). Dalam hal ini Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap objek pada huruf B Gugatan Rekonvensi, para Tergugat Rekonvensi tidak membantahnya objek tersebut dibeli oleh H. Aiyub Idi, namun objek tersebut sejak pembeliannya 24 Juli 2012 telah dicantumkan atas nama Haura yang saat ini masih berusia 11 tahun. Menurut ketentuan Pasal 119 KUH Perdata seluruh harta yang diperoleh dalam masa perkawinan sepanjang tidak ada perjanjian lain antara suami istri menjadi harta bersama antara suami istri tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat meskipun objek huruf B terdaftar atas nama Haura, namun secara hukum objek tersebut merupakan harta bersama antara H. Aiyub bin Idi dengan istrinya Safrianti binti Abdullah, terlebih ditemukan fakta bahwa saat perolehan harta tersebut Haura binti H. Aiyub masih berusia 17 bulan yang secara hukum belum cakap bertindak

Halaman 112 dari 124 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa objek yang tersebut pada huruf B gugatan rekonsensi patut ditetapkan sebagai harta bersama pewaris H. Aiyub bin Idi yang diperoleh dalam masa perkawinannya dengan Tergugat I Rekonsensi (Safrianti binti Abdullah);

Menimbang, bahwa terkait dengan objek pada huruf C berupa Uang Harga Jual Rumah sejumlah Rp280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), objek pada huruf D berupa 200 (dua ratus) mayam Emas Murni harta bawaan alm. Aiyub Bin Idi bersama dengan isterinya terdahulu yang bernama Sapiah Binti Abdullah, objek pada huruf E berupa Uang sejumlah Rp7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah) saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonsensi, dalam jawabannya para Tergugat Rekonsensi telah membantah ketiga objek gugatan rekonsensi tersebut, di persidangan para Penggugat Rekonsensi tidak mengajukan bukti apapun untuk mendukung gugatannya, dua orang saksi yang diajukan Penggugat Rekonsensi tidak dapat menjelaskan tentang ketiga objek tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonsensi tidak dapat membuktikan dalil gugat setentang objek huruf C, huruf D dan huruf E, oleh karenanya terhadap ketiga objek tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan objek pada huruf F berupa Uang sejumlah Rp1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) pada Bank BPD Aceh/Bank Aceh saat ini dikuasai oleh para Tergugat Rekonsensi, terhadap objek tersebut telah dipertimbangkan pada bagian kompensi untuk objek 7.13, (pertimbangan tersebut sebagai satu kesatuan pertimbangan pada bagian rekonsensi karena terdapat kesamaan objek). Sesuai fakta di muka sidang terhadap objek F berupa uang tabungan pada Bank Aceh Nomor Rekening 08002430001720 atas nama Safrianti sejumlah Rp815.116.459.68 (delapan ratus lima belas juta seratus enam belas ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) dan ditambah dengan Rp.300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) yang ada pada Penggugat I Rekonsensi, dan terhadap uang tabungan dan sejumlah uang tunai yang ada pada Penggugat I Rekonsensi tersebut patut ditetapkan sebagai harta Pewaris yang diperoleh dalam masa perkawinannya dengan Safrianti binti Abdullah (istri kedua Pewaris);

Halaman 113 dari 124 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan objek gugatan rekonvensi pada huruf G berupa Uang sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada Bank BPD Aceh/Bank Aceh, rekening atas nama Tergugat Rekonvensi II. Dalam jawabannya Para Tergugat Rekonvensi membenarkan adanya uang tabungan Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada Bank BPD Aceh/Bank Aceh, namun menurut para Tergugat Rekonvensi uang sejumlah tersebut telah diperuntukkan untuk kepentingan pendidikan Tergugat Rekonvensi yang masih dibawah umur. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa tanggung jawab untuk kelangsungan hidup dan pendidikan yang layak terhadap Tergugat Rekonvensi yang masih di bawah umur ada pada para Penggugat Rekonvensi dan para Tergugat Rekonvensi selaku saudara dan ibu kandungannya, untuk anak yang masih di bawah umur bernama Haura binti H. Aiyub tersebut juga akan memperoleh bagian warisan sesuai haknya, karena terhadap objek tersebut diakui kebenarannya oleh para Tergugat Rekonvensi dan diperoleh dalam masa perkawinan Pewaris dengan Tergugat I Rekonvensi dan pengakuan yang diberikan di muka sidang merupakan bukti yang sempurna, maka terhadap objek yang tersebut pada huruf G gugatan rekonvensi tersebut patut dijadikan sebagai tirkah/harta warisan H. Aiyub bin Idi dengan Istri keduanya Safrianti binti Abdullah;

Menimbang, bahwa terkait dengan objek pada huruf H berupa Uang sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) digunakan untuk pesta perkawinan Penggugat Kompensi II/Tergugat Rekonvensi II, dan huruf I berupa Uang sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) digunakan untuk pesta mewah perkawinan Penggugat Kompensi III/Tergugat Rekonvensi III, serta huruf J Uang sejumlah Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) digunakan Pewaris untuk umrah ke tanah suci bersama Tergugat I Rekonvensi, Tergugat II Rekonvensi dan Tergugat III Rekonvensi, para Tergugat Rekonvensi telah membantah ketiga objek gugatan rekonvensi tersebut ada pada para Tergugat Rekonvensi karena pelaksanaan pesta dan umrah tersebut terjadi semasa Alm. H. Aiyub Idi masih hidup, di persidangan ditemukan fakta bahwa penggunaan uang tersebut benar saat H. Aiyub Idi masih hidup. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh Pewaris

Halaman 114 dari 124 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semasa hidupnya tidak dapat dijadikan sebagai tirkah/warisan setelah Pewaris meninggal dunia. Oleh karena itu ketiga objek tersebut (objek H, I dan J) tidak dapat lagi diperhitungkan sebagai tirkah/warisan, oleh karenanya terhadap ketiga objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan rekonvensi para Penggugat Rekonvensi yaitu objek yang tersebut pada huruf A berupa (1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di Gampong Pante Garot, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie), ojek pada huruf B berupa 1 (satu) unit Toko dua lantai yang terletak di Gampong Lada, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie dengan batas sebagaimana tersebut dalam gugatan, dan objek pada huruf F (sesuai pertimbangan dalam konpensi objek 7.13) dan objek pada huruf G Uang sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), telah terbukti sebagai harta H. Aiyub bin Idi yang diperoleh semasa dalam perkawinannya dengan Safrianti binti Abdullah/istri keduanya;

Menimbang, terhadap objek-objek yang telah terbukti diperoleh dalam masa perkawinan antara pewaris H. Aiyub bin Idi dengan istri keduanya (Safrianti binti Abdullah) maka secara hukum harus dinyatakan sebagi harta bersama antara Pewaris H. Aiyub bin Idi dengan istri keduanya (Safrianti binti Abdullah). Maka sesuai ketentuan Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam akan dinyatakan sebagai hukum bahwa H. Aiyub bin Idi (Pewaris) dan Tergugat I Rekonvensi (Safrianti binti Abdullah) berhak masing-masing separoh/seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian dari harta bersama tersebut, dan $\frac{1}{2}$ yang menjadi bagian Pewaris H. Aiyub Idi akan menjadi tirkah/warisan Pewaris. Dengan demikian maka terhadap petitum angka 2 gugatan rekonvensi para Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan ditolak serta tidak dapat diterima selebihnya;

Menimbang, bahwa terkait petitum poin 3 gugatan Rekonpensi Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi sama-sama menuntut agar harta yang sudah menjadi warisan/tirkah dari H. Aiyub bin Idi agar dapat difaraidhkan kepada ahli

Halaman 115 dari 124 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisanya sesuai hak bahagian masing-masing, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena sepanjang yang telah terbukti sebagai harta warisan/tirkah yang telah dipertimbangkan dalam konpensi maka tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan para Penggugat Rekonsensi pada petitum angka 4 supaya alas hak objek terperkara berupa surat jual beli, sertifikat hak milik dan buku kepemilikan kendaraan bermotor agar diserahkan kepada para Penggugat Rekonsensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah putusan ini dilakukan pembahagian oleh kedua belah pihak baik secara sukarela maupun melalui eksekusi, maka alas hak dari setiap objek harus diserahkan kepada pemegang objek baik benda tetap maupun benda bergerak, dengan demikian maka petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 5 karena telah dipertimbangkan dalam Konpensi, maka tidak diperimbangkan lagi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, yang menjadi harta warisan/tirkah pewaris H. Aiyub bin Idi adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari objek tersebut pada huruf A, huruf B dan huruf G, akan disatukan bersama dengan objek yang telah terbukti sebagai hak pewaris pada bagian Konpensi, kemudian difaraidhkan untuk ahli waris sesuai hak bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang kewarisan yang sama sama memperoleh haknya, maka untuk adanya rasa keadilan maka seluruh biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada para pihak secara tanggung renteng seluruhnya sejumlah sebagaimana amar putusan;

Dengan mengingat segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak seluruh eksepsi para Tergugat

Dalam Konpensi:

Halaman 116 dari 124 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Kompensi untuk sebagaimana;
2. Menetapkan telah meninggal dunia H. Aiyub bin Idi pada tanggal 18 September 2022 di karena sakit;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum H. Aiyub bin Idi adalah:
 - 3.1. Safrianti binti Abdullah (Isteri);
 - 3.2. Munazir bin H. Aiyub (anak Laki-laki kandung);
 - 3.3. Munazar bin H. Aiyub, (anak Laki-laki kandung);
 - 3.4. Pidieana binti H. Aiyub (anak perempuan kandung);
 - 3.5. Azimat bin H. Aiyub, (anak Laki-laki kandung);
 - 3.6. Nurul Akmaliah binti H. Aiyub, (anak perempuan kandung);
 - 3.7. Riska Fauza binti H. Aiyub (anak perempuan kandung);
 - 3.8. Haura binti H. Aiyub (anak perempuan kandung);
4. Menetapkan harta yang diperoleh Pewaris H. Aiyub Idi dengan istri pertamanya (Sapiah binti Abdullah) adalah yang tersebut pada objek 4.1 dalam gugatan kompensi berupa 1 (satu) unit Ruko terletak di Gampong Peukan Pidie, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan rumah ibu Jawa;
 - Selatan Berbatasan dengan Lorong;
 - Barat berbatasan dengan Lorong;
 - Timur berbatasan dengan Jalan Meunasah Peukan Pidie;
5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari objek dalam diktum 4 di atas merupakan hak almarhumah Sapiah binti Abdullah sebagai bagian dari harta bersama dengan H. Aiyub Idi yang kemudian menjadi tirkah/warisan diterima oleh ahli warisnya;
6. Menetapkan $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari tirkah/warisan almarhumah Sapiah binti Abdullah sebagaimana tersebut dalam diktum 5 di atas, merupakan hak bagian almarhum H. Aiyub bin Idi dalam kedudukannya sebagai suami;
7. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari objek dalam dictum 4 di atas sebagai tirkah/warisan dari H. Aiyub bin Idi (Pewaris) yang harus dibagikan kepada ahli warisnya sesuai hak bagiang masing-masing;
8. Menetapkan harta yang diperoleh Pewaris H. Aiyub Idi dengan istri keduanya (Safrianti binti Abdullah) adalah sebagai berikut :

Halaman 117 dari 124 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.1. 1 (satu) unit Kedai di Pasar ikan Pidie, yang terletak di Gampong Lampoh Lada, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, atau sebagaimana yang terurai dalam Akte Jual Beli Nomor: 41/Pidie/DLL/1992, yang dibuat di hadapan Camat Pidie, selaku PPAT, pada tanggal 30 Oktober 1992 -
- Utara berbatas dengan Kedai Kak Isna Pasar Ikan Pidie;
 - Selatan Berbatas dengan Pasar Ikan Pidie;
 - Barat berbatas dengan Lorong Pasar I kan;
 - Timur berbatas dengan Jalan Pidie- Garot;
- 8.2. 1 (satu) unit Kedai di Pasar ikan Pidie, yang terletak di Gampong Lampoh Lada, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie atau sebagaimana yang terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3, atas nama AIYUB IDI, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie pada tahun 1991;.
- Utara berbatas dengan Kedai Kak Sri Jualan;
 - Selatan Berbatas dengan Warung Kopi Wandii;
 - Barat berbatas dengan Lorong;
 - Timur berbatas dengan Jalan Pidie Garot
- 8.3. 1 (satu) unit Toko yang terletak di Gampong Lampoh Lada, Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie atau sebagaimana yang terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 508, atas nama AIYUB IDI, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie pada tahun 2009, dengan batas batas:
- Utara berbatas dengan Lorong Lampoh Lada;
 - Selatan Berbatas dengan Toko Aiyub Idi;
 - Barat berbatas dengan Jalan Garot Pide;
 - Timur berbatas dengan Rumah tempat tinggal Penggugat
- 8.4. 1 (satu) unit Rumah yang terletak di Gampong Lampoh Lada, Kecamatan Pidie, Kabupten Pidie, atau sebagaimana yang terurai dalam Sertifikat Hak Milik No. 514, atas nama Nursiah Abbas (sudah dibeli oleh Aiyub Idi, namun belum balik nama, sertifikat

Halaman 118 dari 124 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih atas nama pemilik lama), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertahanan Kabupaten Pidie pada tahun 2007, dengan batas Batas :

- Utara berbatas dengan Lorong Lampoh Lada;
- Selatan Berbatas dengan Rumah pak Reko;
- Barat berbatas dengan toko Aiyub Idi;
- Timur berbatas dengan Rumah ibu Badriah

- 8.5. 1 (satu) unit kendaraan roda empat Model Micro Bus, Merk Toyota, Type, HIACE, Jenis Commuter, tahun 2014, warna Putih, Nomor Mesin: 2KDA649523, Nopol: BL 7441 JH;
- 8.6. 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk MITSUBISHI, Type L 300 BC-R, Jenis MB Penumpang, Model Minibus, tahun 2016, warna: Putih, Nomor Rangka MHML0WY39GK010116, Nomor Mesin D56CP58943, Nopol: BL 1837 PB;
- 8.7. 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Toyota Type Kijang Innova 2.4 V, tahun pembuatan 2020, Nomor Mesin 2GC724918, warna: Putih Nopol: BL 1748 AQ;
- 8.8. 1 (satu) unit kendaraan roda dua, Jenis Sepeda Motor, Merk: Honda, tahun 2013, warna : Putih, Nopol: BL 4617 PAI;
- 8.9. 1 (satu) unit kendaraan Roda dua, jenis Sepeda Motor, Merk: Honda, tahun 2017, warna : Puti Merah, Nopol: BL 3248 PAU;
- 8.10. 1 (satu) unit kendaraan Roda dua, Jenis Sepeda Motor, Merk, Honda, tahun 2019, warna Putih Merah, Nopol BL 4594 PAZ;
- 8.11. Uang Tabungan pada Bank Aceh Nomor Rekening 08002430001720 atas nama Safrianti sebesar Rp 815.116.459.68 (delapan ratus lima belas juta seratus enam belas ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) ditambah dengan uang tunai yang berada pada Tergugat I (Munazir bin H. Aiyub) Rp300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), sehingga keseluruhannya sejumlah Rp1.115.116.459.68 (satu Miliar seratus lima belas juta seratus enam belas ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari objek dalam diktum 8.1 sampai dengan diktum 8.11 di atas merupakan hak Penggugat I Kompensi (Safrianti binti Abdullah) sebagai bagian harta bersama;
10. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari objek dalam diktum 8.1 sampai dengan diktum 8.11 di atas sebagai tirkah/warisan dari H. Aiyub bin Idi (Pewaris) yang harus dibagikan kepada ahli warisnya sesuai hak bagiang masing-masing;
11. Menetapkan bahagian masing-masing ahli waris sebagai berikut;
 - 11.1. Safrianti binti Abdullah (isteri) mendapat $\frac{1}{8} = 12,5\%$;
 - 11.2. Munazir bin H. A (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{10} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{80} = 17,5\%$;
 - 11.3. Munazar bin H. Aiyub Idi (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{10} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{80} = 17,5\%$;
 - 11.4. Pidieana binti H. Aiyub (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{10} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{80} = 8,75\%$;
 - 11.5. Azimat bin H. Aiyub (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{10} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{80} = 17,5\%$;
 - 11.6. Nurul Akmaliah binti H. Aiyub (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{10} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{80} = 8,75\%$;
 - 11.7. Rizka Fauza binti H. Aiyub (anak Perempuan) mendapat $\frac{1}{10} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{80} = 8,75\%$;
 - 11.8. Haura binti H. Aiyub (anak Perempuan) mendapat $\frac{1}{10} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{80} = 8,75\%$;
12. Menghukum kedua belah pihak untuk mematuhi putusan ini dengan menyerahkan objek terperkara kepada masing-masing ahli waris yang berhak sesuai hak bagian masing-masing, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka akan dilakukan jual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya akan dibagikan kepada ahli waris sesuai hak masing-masing;
13. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpesnsi

Halaman 120 dari 124 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi para Penggugat Rekonsensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta yang diperoleh Pewaris H. Aiyub Idi dengan istri keduanya (Safrianti binti Abdullah) adalah sebagai berikut :
 - 2.1. 1 (satu) unit Rumah permanen tidak termasuk tanah pertapakannya yang terletak di gampong Pante Garot Kecamatan Indrajaya, kabupaten Pidie (objek pada huruf A), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan rumah almh Sapiah binti Abdullah/alm. H. Aiyub bin Idi;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Ibu Gayo;
 - Sebelah barat berbatas dengan rumah Kak Cut;
 - Sebelah timur berbatas dengan Kak Nah;
 - 2.2. 1 (satu) unit Toko berlantai dua beserta tanah pertapakannya sebagaimana tersebut pada Sertifikat Hak Milik Nomor 517, yang terletak di gampong Lampoh Lada Kecamatan Pidie, kabupaten Pidie, (objek pada Huruf B) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Toko milik orang lain;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan objek perkara nomor. 7.4. gugatan konpensi di atas ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Garot;
 - Sebelah Timur berbatas dengan objek perkara nomor 7.5.gugatan konpensi di atas;
 - 2.3. Uang sejumlah 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) (bjek pada huruf G).
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari objek pada diktum 2.1, 2.2 dan 2.3 di atas merupakan hak Tergugat I Rekonpensi (Safrianti binti Abdullah) sebagai bagian harta bersama;
4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari objek diktum 2.1. sampai dengan 2.3 di atas merupakan hak H. Aiyub bin Idi menjadi warisan/tirkah dari H. Aiyub bin Idi (Pewaris) yang harus dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan hak bagian masing-masing;

Halaman 121 dari 124 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan bahagian masing-masing ahli waris sebagai berikut;
 - 5.1. Safrianti binti Abdullah (isteri) mendapat $1/8 = 12,5\%$;
 - 5.2. Munazir bin H. A (anak laki-laki) mendapat $2/10 \times 7/8 = 14/80 = 17,5\%$;
 - 5.3. Munazar bin H. Aiyub Idi (anak laki-laki) mendapat $2/10 \times 7/8 = 14/80 = 17,5\%$;
 - 5.4. Pidieana binti H. Aiyub (anak perempuan) mendapat $1/10 \times 7/8 = 7/80 = 8,75 \%$;
 - 5.5. Azimat bin H. Aiyub (anak laki-laki) mendapat $2/10 \times 7/8 = 14/80 = 17,5\%$;
 - 5.6. Nurul Akmaliah binti H. Aiyub (anak perempuan) mendapat $1/10 \times 7/8 = 7/80 = 8,75 \%$;
 - 5.7. Rizka Fauza binti H. Aiyub (anak Perempuan) mendapat $1/10 \times 7/8 = 7/80 = 8,75 \%$;
 - 5.8. Haura binti H. Aiyub (anak Perempuan) mendapat $1/10 \times 7/8 = 7/80 = 8,75 \%$;
6. Menghukum kedua belah pihak untuk mematuhi putusan ini dengan menyerahkan objek perkara kepada masing-masing ahli waris yang berhak sesuai hak bagian masing-masing, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka akan dilakukan jual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya akan dibagikan kepada ahli waris sesuai hak bagian masing-masing;
7. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng hingga kini sejumlah Rp4.640.000.00 (empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Dra. Rubaiyah sebagai Ketua Majelis, Drs. Adam Muis dan Dra. Hj. Zuhrah, M.H. masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1445 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dedi Afrizal, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Para Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dan Kuasa Para Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Adam Muis

Dra. Rubaiyah.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Zuhrah M.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Afrizal, S.H.I, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|-----|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00.- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,00.- |
| 3. Biaya Penggandaan | Rp. | 50.000,00.- |

Halaman 123 dari 124 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya Panggilan	Rp. 2.580.000,00-
5.	Baiya sidang setempat	Rp. 1.860.000.00
6.	PNBP	Rp. 50.000.00
7.	Hak Redaksi	Rp. 10.000.00.-
8.	Meterai	Rp. <u>10.000.00.-</u>
	Jumlah	Rp. 4.640.000.00

(empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 124 dari 124 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)